



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB**  
**SENGKETA**  
**PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**Dr. Sulaksono, S.H., M.H.**



**FAKTOR-FAKTOR  
PENYEBAB SENGKETA  
PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

# **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA**

Dr. Sulaksono, S.H., M.H.



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA  
PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**Dr. Sulaksono, S.H., M.H.**

Copyright@2023

Desain Sampul  
**Bichiz DAZ**

Editor  
**Khoiro Ummatin**

Penata Letak  
**Dhiky Wandana**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Ketentuan Pidana Pasal 112-119  
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh

**CV. Jakad Media Publishing**

Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya  
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577

 <https://jakad.id/>  jakadmedia@gmail.com

**Anggota IKAPI**

No. 222/JTI/2019

Perpustakaan Nasional RI.

Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-468-140-6

viii + 200 hlm.; 15,5x23 cm

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA** . Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka untuk melakukan pengkajian pada bidang ilmu yang diperlukan. Disadari selama penyusunan buku ini, penulis mengalami banyak kendala sehingga terdapat beberapa kekurangan dan masih perlu penyempurnaan. Namun, berkat bantuan, dorongan, dan kerja sama dari berbagai pihak, buku ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah mensupport dan memberikan masukan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat menyempurnakan.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
<b>BAB I : PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
<b>PERGURUAN TINGGI SWASTA .....</b>	<b>1</b>
A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi.....	3
B. Pengaturan Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi.....	23
<b>BAB II : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA</b>	
<b>PERGURUAN TINGGI SWASTA.....</b>	<b>35</b>
A. Penyimpangan Pengelolaan Yayasan.....	38
B. Perbedaan Aras Kewenangan .....	40
C. Perubahan Akta Yayasan .....	42
D. Pergantian Kepemimpinan.....	52
<b>BAB III : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN</b>	
<b>PENDIDIKAN TINGGI (RISTEK DIKTI) DAN</b>	
<b>KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA</b>	
<b>(KOPERTIS).....</b>	<b>69</b>
A. Bentuk-bentuk Sengketa Perguruan Tinggi Swasta .....	72
B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta .....	89

C. Tindakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perguruan Tinggi .....	92
<b>BAB IV : KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA .....</b>	<b>109</b>
A. Kasus Universitas Trisakti .....	111
B. Kasus Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi...	138
C. Implikasi Hukum dari Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.....	144
D. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta .....	145
<b>BAB V : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK.....</b>	<b>151</b>
A. Pengertian Tenaga Pendidik.....	153
B. Peran dan Fungsi Tenaga Pendidik.....	156
C. Strategi Para Tenaga Pendidik.....	160
D. Analisis.....	161
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>181</b>
A. Kesimpulan.....	183
B. Rekomendasi.....	184
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>187</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>199</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Tindakan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur .....	93
Tabel 1.4	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi.....	119
Tabel 2.4	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi.....	122
Tabel 2.5	Pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali .....	123





# **Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perguruan Tinggi Swasta**



## **BAB I**

# **PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA**

### **A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi**

Dalam rangka menyelesaikan sengketa PTS di luar pengadilan, mekanismenya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Wujud konkret tanggung jawab adalah terselenggaranya suatu model penyelesaian sengketa, baik yang dilahirkan di pengadilan maupun di luar pengadilan untuk memperoleh keadilan. Model penyelesaian sengketa tersebut mencakup sengketa lingkungan hidup, pertambangan dan juga bencana alam.

Menurut kepustakaan hukum, lembaga penyedia jasa dalam sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan sistem ADR dapat menggunakan forum atau proses:

#### **1. Negosiasi**

Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama

atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Sifat negosiasi:

- a. Pelaksanaan negosiasi bergantung kepada kebebasan atau kehendak para pihak.
- b. Para pihak bebas untuk menentukan pada tahap-tahap apa suatu negosiasi dianggap telah menyelesaikan sengketa.
- c. Mengenai daya mengikat suatu penyelesaian pada akhirnya tergantung kepada keinginan bebas atau maksud baik para pihak yang telah sepakat untuk bernegosiasi.

Kelemahan negosiasi:

- a. Pihak berkedudukan tidak seimbang
- b. Prosesnya acapkali lambat dan memakan waktu lama
- c. Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

## 2. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian. Namun, keputusan itu tidak mengikat.

## 3. Arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa atau APS di atas telah dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU 9/1999 tentang Lembaga Konsumen Indonesia, dan lembaga atau forum yang bersifat internasional. Berikut ini adalah tindak lanjut: PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga

Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (LPJP2SLH). Kep.MENLH No. 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan LPJP2SLH. Kep.MENLH No. 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

#### 4. Mediasi

Pencemaran lingkungan hidup di lingkungan tertentu, tentu akan merubah hidup dan kehidupan masyarakat setempat sebab hutan yang selama ini menjadi tumpuan hidup telah hilang. Kesulitan mencari air bersih, karena airnya sudah tercemar, gagalnya panen, tanah longsor, banjir. Upaya yang biasa dilakukan masyarakat jika desanya terjadi pencemaran berupa: demo ke perusahaan batu bara atau upaya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup akibat pertambangan. Hal ini mengacu pada Pasal 31-33 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mediasi dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak dirumuskan secara jelas pengertian mediasi. Namun mengandung substansi terhadap eksistensi berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga pengadilan. Misalnya konsultasi, negosiasi, mediasi, rekonsiliasi diatur dalam Bab II Pasal 6 serta penjelasan umum UU 30/1999.

Pengertian mediator ada pada Pasal 1 angka (6) Perma 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dirumuskan bahwa:

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Pada Pasal 1 angka (7) dinyatakan “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai oleh para pihak dengan dibantu pihak netral.

Jadi, mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Mengingat mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, harusnya memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika seorang mediator berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Namun yang lebih penting adalah kemampuan menganalisa dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasanya dikenal dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan terjemahan dari “*alternative dispute resolution*” yang tumbuh pertama kali

di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatar-belakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama dipraktikkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi. "*Mediation is not easy to definite.*" Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang tersangkut dalam sengketa. Para pihak dan mediator menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan sisa sengketa.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan

---

<sup>1</sup>LaurenceBoulle, *Mediation: Principle, Process, Praticce*, (Sydney: Butterworths, 1996), p.3

sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pada proposal yang diajukan bukan atas dasar tipu muslihat. Mediator adalah jabatan profesional sehingga tidak mungkin ada tipu muslihat. Pada posisi-posisi mana saja di antara para pihak itu ada kelemahan dan kelebihanannya, harus dijelaskan dengan sempurna.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator." Di sini disebutkan kata mediator, yang harus mencari "berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa" yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: "Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa". Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya.

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai "kendaraan" bagi para pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut campur dalam menghasilkan putusan. Oleh sebab itu dapat diduga bahwa

putusan yang dihasilkan melalui mediasi akan permanen dan menyenangkan pihak-pihak yang telah mengakhiri sengketa.

Dalam praktik, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara *tertutup masing-masing pihak*. Di sini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.

Cara praktik itu tampaknya kemudian dituangkan dalam Perma No. 01 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (3): "Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus". Pengertian kaukus disebutkan dalam Pasal 1 butir (4), yaitu: "...pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya". Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat.

Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan para pihak secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan,

dan selanjutnya membantu melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi.<sup>2</sup>

Yang menarik adalah pengertian lain dari mediasi, yaitu: *"... the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute."* Definisi tersebut menegaskan hubungan antara mediasi dan negosiasi, yaitu mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima kedua belah pihak.

Jadi, mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Mediator tidak akan mempengaruhi salah satu pihak untuk mengagalkan cita-cita pihak yang lain. Mediator harus mampu merahasiakan sengketa pihak-pihak yang sedang dihadapi. Hal ini penting agar para pihak tidak sungkan dalam mengemukakan akar perselisihan dan menemukan jalan keluar.

---

<sup>2</sup>Keterangan yang disampaikan oleh pihak-pihak tidak akan menjadi bukti di persidangan jika proses mediasi ini gagal

Berikut disampaikan hubungan mediasi dengan metode alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Mediasi adalah sebuah *intervensi terhadap proses negosiasi* atau suatu sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator merancang dan memimpin diskusi serta bertindak sebagai pencegah untuk memfasilitasi kemajuan ke arah penyelesaian. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa.

Oleh karena itu, mediasi sering dinilai sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hal itu disebabkan para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sendiri menggunakan para pihak ketiga yang bersikap netral untuk membantu mereka mencapai suatu kesepakatan. Biasanya kalau orang yang bersengketa bertemu langsung tentu saja akan terkipas dengan emosional. Oleh sebab itu pihak ketiga lah yang dapat menetralsir situasi persengketaannya.

Tidak seperti proses adjudikasi di mana pihak ketiga menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada untuk mencapai suatu hasil, dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak bertikai dengan menerapkan nilai-nilai terhadap fakta-fakta untuk mencapai nilai akhir. Nilai-nilai itu dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan, agama, etika, moral dan lain-lain.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi

telah gagal. Pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan: "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis". Dalam ayat (3) secara jelas disebutkan bahwa: "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator."

Dari ketentuan tersebut tampak kaitan erat antara mediasi dan negosiasi. Mediasi merupakan suatu proses di mana mediator yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, bertindak sebagai fasilitator bagi kepentingan negosiasi yang membantu para pihak tersebut mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jadi dari UU No. 30 Tahun 1999 dapat disimpulkan tentang adanya "kewajiban" untuk melaksanakan proses negosiasi terlebih dahulu sebelum masuk pada penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam proses negosiasi, para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa dibantu pihak ketiga, meskipun mereka dapat didampingi oleh pengacaranya masing-masing. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol para pihak sendiri untuk mencapai kesepakatan kesempatan lagi untuk mundur karena posisi mereka masing-masing terbuka, di mana para pihak secara

langsung bertatap muka. Kegagalan yang terjadi akibat negosiasi secara langsung tersebut dapat memperburuk masalah sengketa.

Peran sebagai wakil atau kuasa memiliki beberapa kelemahan, antara lain jika kewenangan wakil terlalu dibatasi, hal itu tentu akan mengurangi kredibilitas wakil tersebut. Hal ini berarti pengambilan keputusan kemungkinan menjadi lebih lambat karena setiap ada tawaran baru dari pihak lawan di luar batas kuasa yang diberikan, pihak wakil tidak berani mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang yang diwakilinya. Namun demikian, keuntungannya adalah apabila negosiasi mengalami kebuntuan, masih terbuka kesempatan untuk menawarkan kemungkinan mediasi dengan cara lain, yaitu peran langsung.

Ada beberapa situasi yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Situasi tersebut dikenal dengan *mediation situation* karena secara fundamental situasi tersebut memiliki kesamaan karakteristik, misal "mediasi soal perceraian" memiliki situasi yang sama dengan "kedua-duanya merasakan telah terjadi perkecokan dalam keluarga". Tidak ada cara lain kecuali dengan melakukan perceraian. Agar maksud perceraian tuntas diperlukan penyelesaian yang melingkupi persengketaan itu misalnya soal nafkah anak, harta bersama dan lain-lain.

Beberapa karakteristik umum terdapat dalam *mediation situations* yang merupakan ciri-ciri mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci menjadi sangat penting (krusial) karena dalam Perma 01/2008 hal itu tidak diatur. Oleh karena itu, kriteria atau persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus.

Seorang calon mediator dianggap memiliki benturan kepentingan atau hubungan afiliasi jika yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, memiliki perbedaan kepentingan ekonomis terhadap permasalahan yang sedang menjadi sengketa; Kedua, memiliki hubungan kerja yang bersifat jangka pendek, termasuk 180 hari sesudahnya, sejak berakhirnya hubungan kerja yang bersifat jangka pendek tersebut, atau memiliki hubungan kerja jangka panjang dengan salah satu pihak yang bersengketa atau beda pendapat sampai dengan jangka waktu 180 hari, setelah berakhirnya hubungan kerja jangka panjang yang bersifat

umum. Selanjutnya, jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Yang dimaksud dengan sertifikat mediator, menurut Pasal 1 butir 10 Perma No. 02 Tahun 2003, adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Pasal 6 ayat (3) di sebutkan: "Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun."

Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak. Di lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di Aceh dalam lingkup hukum keluarga yang disebut dengan hakam telah disediakan, biasanya pensiunan Kantor Urusan Agama atau panitera yang sangat berpengalaman.

Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah *consensus*, dan titik penyelesaian yang saling menguntungkan.

Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Ia kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam kaitan itu, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar.

Dalam praktik, beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis sengketa
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar dan
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak baik secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:

- a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak

- b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing dan
- c. Memfokus pada munculnya penyelesaian.

Tahap pertama dan kedua, yaitu membangun komunikasi dan menciptakan saling pengertian, harus selalu diarahkan untuk memungkinkan para pihak mendiskusikan perselisihan mereka dan melakukan tukar pandangan, sehingga masing-masing lebih memahami persoalannya sendiri dan, yang lebih penting, mengetahui cara pandang pihak lain. Mengetahui cara pandang orang lain tentu dapat memudahkan melakukan negosiasi.

Dalam kaitan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa mereka. Mereka tentu saja akan mempertimbangkan untung-rugi berperkara, manfaat serta pertarungan martabatnya.

Dalam praktik, terdapat kecenderungan bahwa mediator menjelaskan mediasi dan peranan mediator. (Bahkan untuk proses mediasi di pengadilan, Pasal 3 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2008 menyebutkan, Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi). Hal ini untuk memperkuat betapa penting mediasi.

Tentu saja ada hal lain yang perlu dipertimbangkan yaitu antara para pihak haruslah ada kesetaraan, kafaah, agar penjelasan-penjelasan yang diberikan dipahami secara serentak dengan bahasa yang sama. Lagi pula para pihaklah yang menentukan dalam memperoleh penyelesaian sengketa mereka. Meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peranan yang harus dilakukan mediator, akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi. Tidak mungkin ada rahasia yang disembunyikan untuk menekan salah satu pihak yang bersengketa. Semua hal yang berkenaan dengan mediasi disampaikan secara transparan.

Berikut disampaikan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Lembaga sejenis mediasi untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan sudah diatur dalam Pasal 130 HIR/195 RBg. Pasal ini menyatakan bahwa bila kedua belah pihak hadir di pengadilan, maka ketua akan mencoba mendamaikan para pihak. Bila perdamaian tercapai, maka dibuatkan akta perdamaian yang harus dipatuhi, berkekuatan dan dijalankan sebagai keputusan biasa. Menurut M. Yahya Harahap, upaya mendamaikan bersifat imperatif<sup>3</sup>. Hal ini dapat ditarik dari kesimpulan Pasal 131 ayat (1) HIR bahwa

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 229

bila hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang. Kelalaian tidak mencantumkan hal tersebut mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi cacat formil dan pemeriksaannya batal demi hukum. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa proses perdamaian sangat penting dan wajib dilakukan

Selain landasan formil yang diatur dalam HIR/RBg, sebenarnya ada usaha MA untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan ke arah yang lebih bersifat memaksa. Awalnya, MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai namun, dirasakan keberadaan SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIR. Kemudian, MA melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003. Dalam konsiderannya, dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA tersebut, antara lain: Pertama, Untuk mengatasi penumpukan perkara. Kedua, proses mediasi lebih cepat, tidak formalistis dan teknis. Ketiga, biaya yang relatif murah atau *minimal cost*. Keempat, dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Menurut PERMA ini, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui

perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pembantu atau penolong (*helper*) untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.

Pada prinsipnya, ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA ini. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen.

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan. Proses mediasi berjalan dengan 2 prinsip yang penting<sup>4</sup>. Pertama, adanya prinsip *win-win solution*, bukan *win-lose solution*. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan. Selain mempersingkat waktu penyelesaian sengketa sehingga mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi

---

<sup>4</sup>Bagir Manan, *Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, *Varia Peradilan*, No. 248 (Juli, 2006), hlm. 9

berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara, proses mediasi juga menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial atau hubungan persaudaraan. Melalui mediasi, dapat dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh proses mediasi yang berjalan lebih informal dan terkontrol oleh para pihak. Dalam proses mediasi ini lebih merefleksikan kepentingan prioritas para pihak dan mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak.

Dalam sebuah proses mediasi, pihak yang paling berperan adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semata-mata menjadi fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan untuk menentukan arah, apalagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang harus diterima para pihak. Namun, mediator atau hakim diperbolehkan, menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa untuk sekedar meminimalisir perbedaan di antara mereka sehingga terjadi kesepakatan. Oleh sebab itu, penyelesaian dengan cara mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian dari dan oleh masyarakat itu sendiri<sup>5</sup>. Dari sini, mediasi dapat dipandang sebagai sebuah pranata sosial, bukan pranata hukum. Oleh sebab itu, pekerjaan mediasi bukanlah pekerjaan di bidang

---

<sup>5</sup>Oemar Seno Adji, *Etika Profesi dan Hukum: Profesi Advokat* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991) hlm. 21.

hukum, walaupun pekerjaan paling utamanya menyelesaikan sengketa hukum. Seorang mediator tidak harus seorang ahli hukum. Syarat utama untuk menjadi seorang mediator adalah kemampuan untuk mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa mereka (keahlian dalam teknik mediasi)

Terkait dengan pemilihan mediator, ada dua klasifikasi mediator, yaitu mediator yang berada dalam lingkungan pengadilan yang termuat dalam daftar mediator (Pasal 4 ayat (1)) dan mediator di luar daftar mediator yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang termuat dalam daftar mediator di pengadilan dapat berasal dari hakim dan non-hakim. Untuk dapat menjadi mediator, seseorang haruslah telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi pada lembaga yang telah diakreditasi oleh MA, memiliki sertifikat sebagai mediator dan bersikap netral serta tidak memihak.

Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, mediator wajib menaati Kode Etik Mediator. Kode etik memiliki peranan yang penting di dalam menjaga integritas profesi itu sendiri. Di dalamnya terdapat berbagai kewajiban yang mengikat seorang, dalam hal ini mediator, untuk bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugasnya. Peraturan mengenai profesi umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturan-aturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya. Seorang pengemban profesi harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam

melaksanakan tugasnya dan dituntut untuk menjiwai profesinya dengan suatu sikap etis tertentu. Di sinilah peranan kode etik harus mampu menjaga rambu-rambu etis yang berlaku bagi semua anggotanya. Kode etik tidak saja bertujuan demi kepentingan pihak yang dibantu, melainkan juga demi kepentingan umum (*public interest*) yang menurut profesi tersebut patut mendapat perlindungan.

## **B. Pengaturan Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi**

Hingga saat ini, sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan.<sup>6</sup> Kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan fakta keterpurukan pengadilan. Keterpurukan pengadilan tersebut bertentangan dengan “fitrah” keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa hukum.<sup>7</sup>

Putusan pengadilan hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural. Begitu pula, keputusan pengadilan terkesan lebih cenderung memenangkan para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Akses untuk keadilan (*access to justice*)<sup>8</sup> yang seharusnya merata untuk semua lapisan

---

<sup>6</sup>Adi Sulistiyono, *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005: 152 – 184.

<sup>7</sup>Fungsi utama pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa.

<sup>8</sup>*Access to justice* dimaknai sebagai “*Justice, as so administered, has to be available to all, on an equal footing. This is the ideal, but one which has never been attained, due largely to inequalities of wealth and power and an economic system which maintains and tends to increase the inequalities*” Lihat: *Justice In The Twenty-First Century*; Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, 2000. Yang terjemahannya kurang lebih adalah: “Keadilan, sebagaimana dijalankan, harus tersedia untuk semua, sederajat kedudukannya. Inilah sesuatu yang ideal, tetapi hal ini tidak pernah dicapai, karena terdapat ketidaksamaan kemakmuran dan kekuasaan serta

masyarakat tidak dapat tercapai sehingga hanya orang-orang elite yang dapat menikmatinya. Sebagai implikasi dari keadaan ini, peradilan justru menjadi tempat bagi mafia hukum dan pasar pasal.<sup>9</sup>

Lebih dari itu, putusan hakim di pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, sehingga muncul tuduhan yang secara apriori bahwa hakim melakukan praktik-praktik koruptif.<sup>10</sup> Tetapi benarkah lembaga penegakan hukum di Indonesia pada umumnya sudah tuli, buta, tidak peka, dan tidak mempunyai hati nurani lagi terhadap gemuruhnya jiwa masyarakat yang mendambakan keadilan, kebenaran dan bernilai perikemanusiaan tersebut?

Paradigma putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sebagai kenyataan dari putusan-putusan pengadilan yang lain. Padahal secara teritik keberadaan pengadilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, dan merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi serta dianggap sebagai ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang bisa diterima oleh semua masyarakat.<sup>11</sup> Tugas dan fungsi

---

sistem ekonomi yang mempertahankan dan cenderung meningkatkan ketidaksa-

maan.”

<sup>9</sup>Doni F. Jambak, *Pasar Pasal: Analisa Penegakan Hukum di Pengadilan dikaitkan dengan Sosiologi Hukum*, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org). diakses 11 Mei 2011

<sup>10</sup>Komisi Hukum Nasional, *Administrasi Peradilan: Laporan Tahunan*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 2.

<sup>11</sup>Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang*, Kompas, 24 Mei 2000.

pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.<sup>12</sup> Sebagai lembaga hukum peradilan juga diharuskan menjadi media dalam menggapai cita hukum. Cita dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban (*social order*) dalam masyarakat sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai pengawasan sosial (*social control*).<sup>13</sup>

Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, rasa keadilan dan kemanusiaan, maka wajar apabila masyarakat menilai putusan hakim yang menyelesaikan perkara tersebut dapat dituduh dan dicurigai tidak memihak kepada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, tetapi memihak kepada kepentingan. Hukum bukanlah hukum apabila tidak memberikan keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan jika keadilan diletakkan sebagai tujuan hukum maka harus terpenuhi dan diwujudkan dengan maksimal.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Peranan lain Peradilan antara lain: 1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat. 2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. 3. Menjaga hukum dan ketertiban. 4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pembedaan yang dianut. 5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

<sup>13</sup>Lihat : I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Peran dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah dipresentasikan dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-2 Membangun Kembali Yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural, Diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Pada tanggal 16-19 Juli 2002 di Universitas Udayana Bali.

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 14.

Pernyataan Satjipto tersebut telah jelas termaktub secara yuridis dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dengan demikian hubungan antara hukum dan keadilan dalam konstitusi tersebut sangat jelas adalah hubungan yang saling berkaitan.

Keadilan hukum tidak serta merta berjalan tanpa institusi yang melaksanakannya. Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan diorganisir oleh pengadilan sebagai media untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu peran peradilan dalam menegakkan keadilan adalah sebuah keniscayaan sehingga peradilan dipaksa untuk mewujudkan ide-ide abstrak keadilan.<sup>15</sup> Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum, dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama Islam). Oleh karena itu pengadilan yang dimaksud dalam sub bahasan ini adalah peradilan umum yaitu pengadilan

---

<sup>15</sup>Lihat: Satjipto Rahardjo, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan*, dalam *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta :Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007), hlm. 70.

negeri dan pengadilan tinggi (banding), serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama (banding), dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Pembahasan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri, mengingat baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama hukum acaranya adalah sama yaitu HIR/RBg, selain hal tersebut juga perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara perdata tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi pihak yang beragama Islam dan perkara lainnya sesuai undang-undang.

Sesuai asas *legitima personastandi in judicio*, setiap orang berhak menjadi pihak (menjadi penggugat) untuk beracara di pengadilan untuk memperoleh pemulihan haknya yang dilanggar pihak lain. Sebagai pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut haruslah dipenuhi 2 (dua) hal pokok yaitu, 1) Adanya suatu kepentingan, dan 2) Adanya hubungan hukum, *point d'interet point d'action*.<sup>16</sup> Hal tersebut tidak berarti bahwa gugatan atau tuntutan hak yang ada kepentingan hukum dan ada hubungan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi masih tergantung pada pembuktian. Bila tuntutan hak tersebut terbukti berdasarkan suatu alas hak, maka barulah tuntutan tersebut dikabulkan. Oleh karena itu untuk dapat dikabulkan tuntutan hak atau gugatan tersebut, tergantung pada hasil pembuktian.

Pemulihan terhadap pelanggaran hak seseorang adalah sebagai tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan untuk mencegah kesewenang-wenangan. Ada 2 (dua) macam tuntutan hak (keperdataan) untuk

---

<sup>16</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, Op. Cit, hlm. 42-43.

mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan dimaksud. Pertama, tuntutan hak yang mengandung sengketa (*contensius jurisdiction*). Dalam hal ini ada dua pihak yaitu, pihak yang merasa haknya dilanggar disebut Penggugat, pihak yang dianggap melanggar hak orang lain disebut Tergugat. Kedua, tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*volunter jurisdiction*), yang hanya terdiri dari satu pihak saja yang disebut Pemohon, misalnya permohonan hak agar pengadilan menetapkan Si A sebagai anak angkat dari Si B. Cara pengajuannya adalah dengan permohonan, sehingga perkaranya disebut perkara permohonan. Oleh karena dalam perkara permohonan ini hanya terdapat satu pihak saja, sehingga pembuktiannya sangat sederhana. Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>17</sup> perkara permohonan ini juga disebut peradilan tidak sesungguhnya, karena tindakan hakim dalam proses peradilan ini merupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap tuntutan hak yang mengandung sengketa, cara pengajuannya adalah dengan mengajukan gugatan, sehingga perkaranya disebut perkara gugatan. Secara singkat sesuai hukum acara dikemukakan alur atau proses gugatan tersebut di pengadilan negeri sebagai berikut: setelah gugatan masuk dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara dimaksud. Kemudian setelah majelis hakim menyidangkan perkara tersebut, pada hari persidangan pertama setelah kedua pihak (pihak Penggugat dan pihak Tergugat) hadir, oleh majelis hakim diupayakan agar kedua

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 4.

pihak berdamai melalui mediasi. Bila mediasi untuk penyelesaian secara damai tersebut tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya diberikan kesempatan selama 1 minggu bagi Tergugat untuk menjawab gugatan dimaksud. Setelah jawab menjawab selesai, dilanjutkan dengan acara pembuktian, sebagai acara persidangan terakhir adalah pembacaan atau pengumuman putusan.

Bila perdamaian berhasil melalui mediasi yang terintegrasi ke pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Th 2008, alur atau proses gugatan di pengadilan negeri menjadi lebih pendek atau singkat. Proses yang singkat tersebut disebabkan oleh tidak perlunya lagi proses jawab menjawab dan pembuktian yang melelahkan dan sangat rentan menimbulkan perseteruan, ketidaksenangan atau kebencian di antara para pihak. Hal tersebut terjadi karena sesuai asas pembuktian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak untuk membuktikan hak tersebut atau untuk menyangkal hak orang lain wajib untuk membuktikannya. Dalam proses atau acara pembuktian tersebut, para pihak akan berupaya secara maksimal bagaimana ia bisa meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang diajukan, sehingga apa yang didalilkan dalam gugatannya bisa dikabulkan. Demikian juga bagi pihak Tergugat, bagaimana ia bisa meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang diajukan sehingga apa yang didalilkan dalam bantahannya dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat bisa dinyatakan tidak beralasan hukum atau tidak terbukti.

Telah disebutkan di atas pembuktian menjadi fokus sentral untuk berhasil tidaknya suatu pengajuan tuntutan hak atau

gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo,<sup>18</sup> membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran adanya peristiwa-peristiwa yang diajukan, sehingga hakim dapat mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituir. Dalam pembuktian yang dibuktikan adalah peristiwanya, bukan hukumnya *ius in causa positum* yang berarti di dalam peristiwa itulah terdapat hukumnya.<sup>19</sup> Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*).<sup>20</sup> Dengan demikian tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari kepastian tentang peristiwa atau perbuatan yang terjadi. Dengan peristiwa atau perbuatan yang terbukti itulah, lalu sang hakim menerapkan hukumnya yang dituangkan dalam putusannya.

Dengan sistem pembuktian yang saling membuktikan tersebut, para pihak ditempatkan pada posisi yang saling berlawanan, bahkan bermusuhan karena masing-masing pihak berusaha untuk saling mengungguli. Oleh karena demikian hasil atau *output* dari proses yang demikian, pengadilan atau hakim jarang sekali dapat memenuhi atau mengabdikan keinginan kedua pihak dengan memberikan putusan yang saling memenangkan dan mengalahkan kedua pihak berperkara. Umumnya sesuai hasil pembuktian hakim harus dan mesti menjatuhkan pilihan mengabdikan atau memenangkan salah satu pihak dan dengan sendirinya mengalahkan pihak lain.<sup>21</sup> Bagi pihak yang gugatannya

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 102.

<sup>19</sup>John Z Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. v.

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... ..Op. cit*, hlm. 98.

<sup>21</sup>M. Yahya Harahap, “*Dua Sisi Putusan Hakim Tidak Adil Bagi Yang Kalah Dan Adil Bagi Yang Menang*”, *Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, edisi No.95), hlm.

dikabulkan akan berucap “menang,” sehingga kata atau ungkapan keadilan yang sudah menjadi tujuan atau *output* dari proses pembuktian tersebut dijadikan opini dalam penghayatan dan pemaknaan hukum menjadi kemenangan.

Dalam penghayatan dan pemaknaan yang demikian yang dipertaruhkan dan yang diburu pihak-pihak bukan lagi “keadilan”. Keadilan telah diganti dan ditinggalkan di belakang dengan bentuk lain dalam ungkapan menang atau kalah.<sup>22</sup> Bagi Pihak yang menang perkara, sudah tentu akan puas dan sangat setuju terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan, meskipun putusan tersebut (kadang) mengandung ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sebaliknya bagi pihak yang kalah, putusan yang dijatuhkan tetap dikatakan tidak benar, tidak adil, meskipun putusan tersebut sudah benar dan adil, baik dari aspek *legal justice*, *social justice*, maupun *moral justice*. Penghayatan dan pemaknaan yang demikian sudah tentu tidak baru terjadi pada masa sekarang, akan tetapi sudah terjadi sejak 20 abad lalu di jaman Yunani dengan ungkapan *summum ius summa in iuria* keadilan yang setinggi-tingginya bagi pihak yang menang adalah ketidakadilan yang serendah-rendahnya bagi pihak yang kalah.

Dalam pemaknaan dan sistem pembuktian yang bersifat perlawanan demikian, akibatnya adalah setiap putusan hakim berisi dua hal, yaitu adil bagi pihak yang menang, tidak adil bagi pihak yang kalah. Dengan demikian hasil dari proses ini akan bersifat hitam putih atau kalah menang (*win-lose solution*) bukan sama-sama menang (*win win solution*), akibatnya hubungan *partnership* hubungan kekeluargaan para pihak akan rusak. Bagi

---

103.

<sup>22</sup>*Ibid.*

pihak yang kalah tidak cukup dengan ungkapan tidak adil, akan tetapi sudah tentu tidak puas, kecewa, ditambah dengan rasa gengsi, tidak sportif, akhirnya semua upaya hukum ditempuh seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan pihak ketiga (pada saat eksekusi akan dilaksanakan) dan lainnya.

Kalau dicermati rasa gengsi, tidak sportif dan kecewa tersebut adalah terkait dan bersumber pada sifat ego manusia, karena seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes sebagaimana yang dikutip oleh Soehino, manusia sejak lahir memiliki sifat-sifat:<sup>23</sup>

- a. *Competitio* yaitu persaingan, ini berarti manusia itu selalu berlomba untuk mengungguli manusia yang lain, karena ada rasa takut dengan manusia lain. Dalam hal bersaing ini manusia dapat menggunakan cara apapun, hal demikian menimbulkan sifat yang kedua yaitu,
- b. *Defentio* yaitu mempertahankan atau membela diri. Ini berarti manusia itu *tidak* suka dikuasai *atau* diatasi oleh manusia lain, karena manusia itu selalu memiliki keinginan untuk menguasai-mengungguli manusia lain, sehingga sifat membela diri merupakan jaminan bagi eksistensi atau keselamatannya untuk menuju sifat ketiga yaitu,
- c. *Glorio* yaitu keunggulan, kejayaan. Ini adalah sifat ingin dihormati, disegani dan dipuji.

Sifat-sifat inilah yang terus membayangi manusia untuk mengobarkan hawa nafsunya sehingga tidak mampu mengatakan yang benar adalah benar yang tidak hak adalah melanggar hak, sehingga semua upaya hukum seperti tersebut di atas ditempuh

---

<sup>23</sup>Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 99.

dengan maksud untuk membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan putusan hakim/pengadilan yang sudah benar, patut dan adil.





# **Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Perguruan Tinggi Swasta**



## **BAB II**

### **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA**

Sengketa kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu sengketa kepentingan dapat timbul, bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas. Suatu sengketa kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.<sup>24</sup>

Sumber penyebab sengketa kepentingan antara lain adalah:

1. Kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

---

<sup>24</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Penanganan Sengketa Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009).

4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur, dan budaya organisasi yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Dalam konteks sengketa PTS, terdapat beberapa sebab sengketa kepentingan ini, antara lain sebagai berikut:

#### **A. Penyimpangan Pengelolaan Yayasan**

Banyak sebab mengapa yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya. Pertama, sulit untuk mendefinisikan yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Apakah pendidikan termasuk dalam definisi kegiatan sosial? Namun, dalam kenyataan banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayar dengan mahal. Di Amerika Serikat, universitas-universitas pilihan umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjaring tidak saja calon mahasiswa yang pandai, tetapi juga calon mahasiswa yang berasal dari kalangan berada. Kenyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Oleh karenanya sulit untuk menentukan secara sederhana apa yang dipahami sebagai kegiatan sosial benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek

komersial. Kedua, penyebab lain dari penyimpangan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditemukan ketentuan yang mensyaratkan penyelenggaraan suatu kegiatan dilakukan oleh yayasan. Di sektor pendidikan, universitas swasta harus dikelola oleh yayasan. Padahal, tidak semua kegiatan pendidikan hanya bersifat sosial. Bagi mereka yang ingin mendirikan lembaga pendidikan untuk tujuan komersial tentunya tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan yayasan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibatnya, yayasan didirikan untuk sekedar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Padahal, yayasan tersebut dikelola sebagaimana layaknya sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum yang mencari keuntungan.

Ketiga, yayasan digunakan sebagaimana layaknya PT. Yayasan didirikan dengan maksud sebenarnya untuk mencari keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung. Banyak contoh, yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk mengelola gedung secara komersial, bahkan biro perjalanan yang menawarkan perjalanan ke tempat-tempat suci, sering menggunakan yayasan sebagai badan “usaha” nya. Masuk dalam kategori ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendirikan yayasan untuk mendapat keringanan pajak. Padahal, selain mendapat keringanan pajak, perusahaan tersebut akan terkesan di mata banyak orang sebagai tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

## B. Perbedaan Aras Kewenangan

Sistem pemilihan rektor di PTS, diatur dalam *statute* atau anggaran dasar (AD) perguruan tinggi masing-masing. Statuta secara rinci mengatur kelembagaan, hak dan wewenang perguruan tinggi, termasuk di dalamnya hubungan kerja yayasan dan rektor, serta yayasan dengan sumber daya yang ada. Statuta ini umumnya merupakan modifikasi dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi.

PTS yang bernaung di bawah yayasan, secara operasional sering terjadi “benturan” dengan yayasan, misalnya yang telah menjadi kasus umum adalah tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan antara yayasan dan PTS. Yayasan merasa sebagai pemilik, berhak mencampuri urusan operasional, sampai pada masalah-masalah pengaturan ruangan, posisi ruangan, proses seleksi dosen, sementara pihak universitas (PTS) merasa yayasan terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan operasional universitas. Sikap yang terlalu hati-hati dan terkesam tidak adanya *trust* yayasan terhadap manajemen PTS, apalagi kalau berurusan dengan proyek, dana, dan pengadaan barang tertentu. Sebaliknya, universitas terlalu mencurigai yayasan dalam berbagai hal, karena kekuasaannya yang terlalu kuat mendominasi, termasuk hal-hal “*sepele*” yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap statuta. Hal ini diperparah dengan komunikasi yang tidak transparan serta adanya pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan yang membuat lingkup dan koridor wewenang semakin tidak jelas. Kondisi inilah yang menjadi isu utama terjadinya perpecahan

serta tarik-menarik kekuasaan antara yayasan dan universitas.<sup>25</sup>

PTS yang didirikan oleh yayasan mirip perusahaan keluarga, termasuk personil yang menduduki jabatan dalam manajemen PTS masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga PTS seolah ”milik pribadi” atau ”milik kelompoknya.” Masalahnya, yayasan dan manajemen PTS menjadi sangat harmonis, sehingga mudah tergoda secara masif dan kompak menyimpang pada tujuan semula. Yayasan lebih cenderung dan mudah terbuai pada kepentingan yang semata-mata berorientasi pada bisnis, kepentingan keluarga, kepentingan kerabat, kepentingan rekan-rekannya, dan kepentingan golongannya, walaupun PTS dikelola secara profesional dan berdalih sebagai industri mulia. Itu sebabnya pemerintah merasa perlu mengatur hal ini melalui undang-undang tentang yayasan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, agar akuntabilitas dan mutu pendidikan yang dikelolanya dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itulah, merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, pengelola PTS diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan, sehingga pengelola PTS harus bertanggung jawab kepada pengurus yayasan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan responden cukup memadai, yaitu 3 (tiga) orang berpendidikan S2 dan 2 (dua) berpendidikan S1. Dengan pendidikan yang memadai diharapkan pengurus yayasan mampu mengelola sebuah yayasan secara profesional. Usia yayasan menjadi salah satu

---

<sup>25</sup>Juwana, *Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Yayasan*, Disampaikan dalam Seminar sebagai Masukan untuk Pembuatan Rancangan Undang-Undang Yayasan, Jakarta, 2000.

pertimbangan yang dipilih sebagai responden, karena semakin tua usia pengurus yayasan, semakin berpengalaman pengurus yayasan mengelola PTS. Dari data lapangan yang dikumpulkan, terdapat sebanyak 2 (dua) PTS telah berdiri sejak tahun 1966, sementara masing-masing satu PTS berusia lebih muda karena baru berdiri pada tahun 1979, 1989, dan 1992.

Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, pengurus yayasan berpedoman pada AD yayasan. Hal ini ditunjukkan oleh pengurus yayasan yang menjawab pertanyaan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus kurang dari separuh atau 40%. Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan meliputi:<sup>26</sup>

1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Menjalankan tugas dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.

### **C. Perubahan Akta Yayasan**

Penyebab lain terjadinya sengketa penyelenggaraan PTS adalah perubahan akta yayasan. Dalam pengaturannya, menurut UU Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan demikian, yayasan sebenarnya lembaga yang berfungsi untuk mengelola kekayaan

---

<sup>26</sup>Suryarama, "Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, hlm. 55-62.

tertentu demi mencapai maksud dan tujuan dibentuknya yayasan tersebut. Artinya, yayasan tidak digunakan sebagai wadah untuk menjalankan suatu usaha (dan tidak bertujuan demi atau mengejar keuntungan (walaupun dalam praktiknya ada saja keuntungan yang dapat diperolehnya). Prinsip nirlaba dan sosial pengabdian ini tampak dari ketentuan Pasal 5 UU Yayasan, bahwa kekayaan yayasan tak boleh dialihkan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang kepada para pengurus, pengawas, maupun kepada pembina (walau dengan beberapa pengecualian). Prinsipnya, mereka harus bekerja secara sukarela tanpa imbalan dalam bentuk apapun, baik gaji, upah, maupun honor.

Seperti halnya badan hukum lainnya, yayasan memiliki perangkat atau organ-organ. Pengurus merupakan organ yang mewakili yayasan, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan Pasal 36 ayat (1), yaitu pengurus yang bersangkutan bersengketa dengan yayasan itu sendiri atau memiliki kepentingan yang bertentangan ataupun disebutkan pada Pasal 37. Pengurus minimal beranggotakan seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelahnya hanya dapat diangkat kembali selama 1 (satu) kali masa jabatan. Selain pengurus yang menjalankan kepengurusan yayasan, ada pula organ pengawas yang keduanya diangkat oleh organ pembina. Tak hanya mengenai struktur kepengurusan (dalam arti luas yang mencakup “pengurus” dan “pengawas”), pembina juga memiliki kewenangan lain di antaranya terkait misi (program kerja) yayasan, kekayaan yayasan, maupun ketentuan anggaran dasar lainnya (anggaran rumah tangga).

Dalam perjalanannya, yayasan juga dapat mengalami perubahan. Perubahan dapat meliputi perubahan anggaran dasar (kecuali perubahan maksud dan tujuan) maupun perubahan lainnya. UU Yayasan telah menentukan anggaran dasar minimal sebuah yayasan. Dari segi formalitasnya, menurut UU Yayasan perubahan anggaran dasar terbagi 2 (dua), yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri dan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada menteri. Bagaimana dengan perubahan kepengurusan? Dalam hal terjadi perubahan pengurus maupun pengawas, UU Yayasan mewajibkan yayasan untuk melaporkan perubahannya kepada menteri. Namun, ada perbedaan dengan perubahan anggaran dasar. Perubahan kepengurusan tak harus dibuatkan dalam bentuk akta nota riil (akta notaris), melainkan dapat dilakukan dengan dokumen keputusan rapat pembina (surat bawah tangan).

Bagaimana dengan perubahan pembina? Tidak ada ketentuan dalam UU Yayasan yang mewajibkan pelaporan tersebut. Pelaporan kepada menteri atas perubahan atau penggantian pembina malah diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni Nomor 63 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Nomor 2 Tahun 2013 (PP Yayasan). Dalam hal ini, perubahan pejabat organ-organ yayasan dikategorikan sebagai perubahan data yayasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP Yayasan.

Namun, ada yang menarik untuk dicermati terkait dengan perubahan atau pergantian seluruh anggota pembina yang dilakukan sekaligus dengan perubahan atau pergantian kepengurusan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan

dari pembina dan kepengurusan baru tersebut. Dalam suatu kasus, pergantian pembina (seluruhnya anggota pembina baru) dilakukan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengangkatan kepengurusan baru. Masalahnya, sebelum pembina baru diangkat, disebutkan juga bahwa pembina lama terlebih dahulu diberhentikan dengan hormat dan diberikan pembebasan (*acquit et decharge*).

Mengenai hal tersebut di atas, ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi permasalahan. Pertama, dalam hal terjadi pergantian seluruh anggota pembina secara bersamaan dengan anggota kepengurusan, maka mekanismenya harus dilakukan secara benar. Artinya, jangan sampai kepengurusan baru diangkat oleh pembina baru. Kalau kepengurusan baru diangkat oleh anggota pembina baru, maka kepengurusan tersebut tidak sah, karena menurut ketentuannya, perubahan data yayasan tidak akan diterima kalau dilakukan oleh anggota organ yang belum didaftarkan (dilaporkan) kepada Menteri. Pasal 19 A PP Yayasan menyebutkan, "*Menteri hanya dapat menerima perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Yayasan yang dilakukan oleh anggota organ yang telah diberitahukan kepada Menteri.*"

Oleh karenanya, agar perubahan kepengurusan tetap sah, maka kepengurusan yang baru harus diangkat terlebih dahulu oleh pembina lama. Selanjutnya, pembina dapat mengangkat pembina baru disertai pemberhentian pembina yang lama, yang terhitung sejak rapat ditutup atau ditetapkan pada tanggal kemudian. Terakhir, rapat dapat saja menunjuk atau memberi kuasa kepada seorang anggota untuk melaporkan kepengurusan atau pembina yang baru kepada Menteri. Kuasa tersebut biasanya

akan menotariilkan keputusan rapat dan kemudian pihak notaris melaporkan perubahan tersebut yang saat ini sudah dilakukan secara *online*.

Kedua, ketika seluruh anggota pembina dinyatakan diberhentikan dengan hormat dan diberi pembebasan (*acquit et decharge*), maka hal ini menyebabkan yayasan tidak memiliki pembina sama sekali. Secara demi hukum, pada saat itu juga terjadi kekosongan pembina. Dalam hal terjadi kekosongan pembina, maka UU Yayasan telah menetapkan bahwa pengurus dan pengawas harus mengangkat pembina baru. Pasal 28 ayat (4) UU Yayasan menyebutkan, *“Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.”*

Ketika pengurus dan pengawas mengangkat pembina yang lama, maka pembina yang baru tersebut pun tidak akan sah kalau yang mengangkatnya adalah pengurus dan pengawas baru yang belum dilaporkan kepada Menteri. Walaupun pelaporan itu hanya bersifat administratif, namun perubahan tersebut belumlah sempurna keabsahannya apabila belum diterima oleh Menteri. Agar tidak terjadi kekosongan pembina, maka sebelum rapat pembina melakukan pemberhentian anggota dengan hormat, rapat pembina mengangkat pembina baru. Pembina yang lama diberhentikan dengan hormat. Dengan demikian, ketika pembina lama diberhentikan dengan hormat, pada saat yang sama jabatan pembina sudah terisi dan tidak terjadi situasi kekosongan pembina sebagaimana disebutkan dalam UU Yayasan.

Persoalan lain adalah apakah dimungkinkan organ pembina hanya diwakili 1 orang pembina (pembina tunggal)? UU Yayasan memang tidak menyebutkan secara tegas mengenai hal tersebut. Namun, untuk dapat dilakukan perubahan anggaran dasar, maka harus dilakukan melalui Rapat Pembina sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 UU Yayasan. Di sana tidak ada disebutkan syarat *“dalam hal pembina lebih dari satu.”* Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pembina, misalnya untuk pengangkatan kepengurusan harus dilakukan melalui rapat pembina. Dari sini, dapat diambil kesimpulan awal bahwa UU Yayasan menginginkan bahwa organ pembina diwakili oleh lebih dari satu orang anggota. Pengertian rapat pembina haruslah dimaknai sebagai sebuah tindakan kolektif, bukan sebuah opsi dalam hal anggota peminanya lebih dari satu.

Sebagai contoh kasus adalah sengketa PTS yang terjadi pada Universitas 17 Agustus 1945 Kabupaten Banyuwangi. PTS ini sejak pendiriannya mengalami sepuluh kali perubahan sebagai berikut:

#### **1. Pendirian**

Yayasan Pendidikan Nasional (YAPENAS) 17 Agustus 1945 Banyuwangi didirikan oleh Dewan Pimpinan cabang PNI Banyuwangi pada 6 Juni 1966. Untuk pertama kalinya, Dewan Pimpinan Cabang PNI yang pada waktu itu diketuai oleh Sdr. Djakfar Makruf menunjuk saudara Djakfar Makruf sebagai Ketua Umum Yayasan. Susunan Dewan Pengurus tersebut diaktenotariilkan pertama kali pada tanggal 24 Desember 1966 sesuai Akta Notaris Nomor 31 dibuat pada Notaris Soediono Danoesastro di Surabaya.

#### **a. Perubahan Pertama**

Perubahan Dewan Pengurus untuk pertama kalinya dilakukan pada Tahun 1967. Dewan pimpinan Cabang PNI Banyuwangi yang pada waktu itu diketuai oleh Saudara Sukardi tidak lagi menunjuk Saudara Djakfar Makruf sebagai Ketua Umum Yayasan. Jabatan Ketua Umum YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi ditugaskan kepada Saudara Sukmadi, fungsionaris yang lain pun juga diadakan perubahan. Perubahan pertama Pengurus yayasan ini belum sempat dinotariilkan.

#### **b. Perubahan Kedua**

Pada tahun 1968 Ketua I Dewan Pimpinan Cabang PNI (Saudara Sukardi) meninggal Dunia. Atas dasar Keputusan Cabang, maka sejak itu kedudukan Ketua I Dewan Pimpinan Cabang PNI dijabat oleh Saudara A.S. Yono. Setelah Ketua I Dewan Pimpinan cabang PNI dijabat oleh Saudara A.S. Yono, maka untuk kedua kalinya Dewan Pengurus YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi mengalami perubahan Pengurus, di mana Ketua Umum dijabat oleh Saudara A.S. Yono.

Perubahan kepengurusan yang kedua kalinya tersebut barulah dinotariilkan pada tanggal 24 Mei 1973 kepada Notaris R. Soediono di Malang dengan Akta Nomor 89. Adapun dasar-dasar perubahan tersebut pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sejak Tahun 1968 Dewan Pengurus YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi dengan Ketua Umum Saudara A.S. Yono, sudah efektif menjalankan tugas

dan fungsinya sebagaimana mestinya, baik pembinaan maupun pengembangan sekolah-sekolah 17 Agustus 1945 se- Kabupaten Banyuwangi.

- 2) Adanya pasal-pasal dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi saat itu.
- 3) Adanya kenyataan sudah dua kali ada perubahan kepengurusan yang belum dinotariilkan.
- 4) Adanya kenyataan bahwa Dewan Pengurus yang pertama kali sudah tidak berfungsi atau tidak aktif, pindah tempat, dan/atau mengundurkan diri, kecuali hanya satu orang, yaitu Saudara Andriono Noegroho.

Prosedur perubahan akta tersebut dari Akta Nomor 31 Tahun 1966 menjadi Nomor 69 Tahun 1973 melewati prosedur yang benar dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang dilengkapi dengan:

- 1) Surat Kuasa untuk melakukan Perubahan Akta;
- 2) Berita Acara Keputusan rapat; dan
- 3) Berkas/lampiran lain yang dibutuhkan.

### **c. Perubahan Ketiga**

Perubahan ketiga Kepengurusan YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi terjadi pada Tahun 1980. Perubahan tersebut mencakup: Perubahan Keanggotaan Dewan Pengurus YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi dari yang semula 26 (dua puluh enam) orang menjadi 11 (sebelas) orang, sedangkan Ketua Umum YAPENAS 17 Agustus 1945

Banyuwangi tetap dijabat Saudara A.S. Yono. Perubahan akta yang ketiga ini diaktanotariilkan pada Notaris R.E. Bawolje, S.H. pada tanggal 10 Januari 1980 dengan Akta Nomor 19. Selanjutnya, akta perubahan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 Januari 1980 Nomor 3/1980.

**d. Perubahan Keempat**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi terjadi pada tanggal 11 Maret 1981. Perubahan tersebut hanya menyangkut tambahan atau perubahan pasal anggaran dasar yang menyangkut “Asas, Tujuan dan Fungsi” serta kewenangan Direktur YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Selanjutnya, perubahan tersebut dinotariilkan pada Notaris R.E. Bawolje, S.H., di Malang, Akta Nomor 39 Tahun 1981 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 49/1981 tanggal 23 Maret 1981.

**e. Perubahan Kelima**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang kelima terjadi pada Rabu, tanggal 7 November 1984. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris Nomor 11 pada Notaris Reinhardt Edmon Bawolje di Banyuwangi.

Pada perubahan akta tersebut, selain merubah beberapa pasal pada anggaran dasar, juga menyempurnakan susunan Kepengurusan dan Badan Pelaksana Harian YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi, di mana Saudara A.S. Yono selain selaku Ketua Umum juga sebagai Direktur Badan Pelaksana Harian YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

**f. Perubahan Keenam**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang keenam terjadi pada tanggal 11 Maret 1987. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris Nomor 9 pada Notaris Yun Yanuaria, S.H., di Jember.

**g. Perubahan Ketujuh**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang ketujuh terjadi pada tanggal 27 Juli 2002. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris Nomor 460 pada Notaris Benediktus Bosu, S.H., di Malang.

**h. Perubahan Kedelapan**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang kedelapan terjadi pada tanggal 1 September 2005, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 3 pada Notaris Benediktus Bosu, S.H., di Malang.

**i. Perubahan Kesembilan**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang kesembilan terjadi pada tanggal 11 Juli 2008. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris Nomor 62 pada Notaris Benediktus Bosu, S.H., di Malang.

**j. Perubahan Kesepuluh**

Perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang kesepuluh terjadi pada tanggal 23 April 2014. Hal ini sesuai dengan Akta Notaris Nomor 92 pada Notaris Benediktus Bosu, S.H., di Malang.

#### D. Pergantian Kepemimpinan

Pergantian Kepemimpinan termasuk salah satu faktor yang menyebabkan sengketa PTS. Perubahan kepemimpinan ini dapat terjadi pada badan penyelenggara atau yayasan, juga dapat terjadi pada pengelola.

Pada tataran ideal, dalam perencanaan jangka panjang pendidikan tinggi di Indonesia yang tertuang dalam strategi jangka panjang pendidikan tinggi (*Higher Education Long Term Strategy/HELTS*) 2003-2010, pemerintah telah mengubah peran Ditjen Dikti dari regulator dan eksekutor menjadi memberdaya (*empower*), fasilitator, dan motivator. Perubahan dimulai dengan mengganti Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPT JP) 1996-2005, yang belum berakhir, dengan HELTS 2003-2010, karena perubahan paradigma pengelolaan negara yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi dan juga sebagai tindakan penyelamatan pendidikan nasional akibat resesi. Selain itu, faktor penting lain yang menentukan perubahan tersebut adalah kesiapan bangsa Indonesia dalam berkompetisi dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA), sebagai konsekuensi ikut serta dalam kesepakatan-kesepakatan perdagangan bebas. Batas akhir perdagangan bebas ASEAN adalah tahun 2010. Depdiknas kemudian bergegas untuk menyiapkan Perguruan Tinggi agar dapat bertahan dan berkompetisi dengan PTA yang akan masuk ke Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, "Tantangan Kepemimpinan dalam Perspektif Perguruan Tinggi Di Indonesia," dalam <http://iisip.ac.id/content/tantangan-kepemimpinan-dalam-perspektif-perguruan-tinggi-di-indonesia>, (14 Maret 2017).

Membangun daya saing bangsa merupakan suatu keharusan. Inilah yang menjadi sentra perhatian pemerintah saat ini. Menurut pemerintah, kontribusi Perguruan Tinggi pada pengembangan daya saing bangsa dapat ditingkatkan apabila “kesehatan” organisasi pendidikan tinggi baik. Kemudian dalam kerangka *HELTS* 2003-2010 ditekankan pula bahwa dengan memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi, diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang berkualitas, terjadinya pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, tumbuhnya peran aktif Perguruan Tinggi dalam proses pengembangan budaya bangsa, serta terjadinya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kerangka *HELTS* 2003-2010 tersebut mau tidak mau akan menjadi bagian dari kerangka acuan bagi pemimpin Perguruan Tinggi. Otonomi, dalam kenyataannya, antara lain, berarti bahwa pembiayaan utama pendidikan tinggi berasal dari sumbangan pendidikan masyarakat dan upaya Perguruan Tinggi dalam menghasilkan dana. Saat ini, dua tahun menjelang batas akhir *HELTS* 2003-2010, terjadi perubahan bermakna yang pasti akan mempengaruhi performa implementasi *HELTS* tersebut. Di sisi yang lain, dengan disetujuinya oleh DPR pengalokasian dana sebesar 20% untuk pendidikan, paradigma pembiayaan pendidikan oleh masyarakat perlu dicermati kembali.

Faktor eksternal, yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, teknologi, dan demografi, akan berpengaruh terhadap pengelolaan internal Perguruan Tinggi yang efektivitasnya ditentukan antara lain oleh gaya kepemimpinan, kematangan subordinat, tata kelola, yang seluruhnya sesuai dengan sasaran, tujuan dan budaya organisasi. Selain mengelola subordinat,

pemimpin Perguruan Tinggi juga dikelola oleh atasannya, yaitu Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi bagi PTS atau Wali Amanat bagi PTN. Berdasarkan hal tersebut, maka efektivitas, sebagai ukuran keberhasilan Perguruan Tinggi, perlu dikaji ulang sejalan dengan penerapan *Good University Governance* (GUG) yang diadopsi dari *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata laksana yang benar dalam pengelolaan perusahaan.

Karakteristik Perguruan Tinggi berbeda dengan entitas bisnis manufaktur, maupun perusahaan pemberi jasa lainnya. Perbedaan utama terletak pada penyampai produk atau layanan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Pemimpin Perguruan Tinggi membawahi dekan, ketua program studi, dan dosen yang ke semuanya adalah kolega dan juga *peer group*, karena itu gaya kepemimpinan berorientasi *power* akan kurang efektif dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada kepakaran (*expertise*) dan *behavioral*. Kelompok subordinat dalam Perguruan Tinggi merupakan sumber kekuatan berpikir dan kekuatan pengimplementasian program. Gaya kepemimpinan yang tepat akan melegitimasi kepemimpinan sehingga subordinat dengan sukarela akan mendukung program pemimpin.<sup>28</sup>

Pemimpin yang menerapkan gaya *transactional leadership* yang berdimensi *contingent reinforcement reward*, *active management by exception*, dan *passive management by exception*<sup>29</sup>, sangat aktif mencari penyimpangan yang berdampak besar,

---

<sup>28</sup>Robert Kelly, *The Power of Followership*, (Toronto: Currency Doubleday, 2002).

<sup>29</sup>Pounder J.S., "New Leadership and University Organizational Effectiveness Exploring the Relationship", *Leadership and Organization Development Journal*, Vol. 22 No. 6 Tahun 2001, hal. 281-290.

untuk segera dikoreksi. Dalam hal relasi yang terbentuk, dengan gaya kepemimpinan ini terbatas pada relasi akibat pertukaran, yakni pertukaran antara keberhasilan dengan penghargaan, tanpa membangun antusiasme dan komitmen kepada tujuan tugas.<sup>30</sup> *Transformational Leadership*<sup>31</sup>, memiliki enam dimensi, yaitu *Inspirational Motivation*, *Integrity*, *Innovation*, *Impression Management*, dan *Individual Consideration*. Pada dimensi *Inspirational Motivation*, pemimpin bertindak sebagai model bagi subordinatnya, sehingga upaya ke arah visi organisasi akan dilakukan dengan fokus oleh subordinat. Pada dimensi *Integrity* dilakukan upaya penyesuaian antara persepsi subordinat (yang terlihat melalui tindakan subordinat) dengan tujuan pemimpin. Pemimpin yang inovatif harus melakukan persiapan untuk mengubah kendala yang ada dengan berani melakukan sesuatu yang baru dan memberi semangat pada subordinat agar berani mengambil risiko yang diperhitungkan untuk melakukan terobosan baru. Pemimpin harus menghargai pencapaian subordinat. Dengan penghargaan ini pemimpin dinilai sebagai pemimpin yang mengesankan dan impresif. Pemimpin juga sebagai *coach* dan *mentory* yang secara terus-menerus memberikan umpan balik dan menjadikan hubungan yang berkesesuaian antara kebutuhan karyawan dengan misi organisasi. Pada dimensi *Intellectual Stimulation*, pemimpin menstimuli subordinat untuk memikirkan kembali cara pemecahan masalah dan menilai

---

<sup>30</sup>G. Yukl, "Managerial Leadership: A Review of Theory and Research", *Journal of Management*, Vol. 15 No. 2 Tahun 1989, hal. 251-289.

<sup>31</sup>Pounder J.S., "New Leadership and University Organizational Effectiveness Exploring the Relationship", *Leadership and Organization Development Journal*, Vol. 22 No. 6 Tahun 2001, hal. 281-290.

ulang *value* dan *belief* mereka, sehingga subordinat mampu memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri.

Keberhasilan kepemimpinan Perguruan Tinggi diukur dengan efektivitas. Dengan demikian, kriteria efektivitas perlu disepakati, karena akan digunakan sebagai alat ukur. Di lain pihak, pada saat ini diterapkan model *Good Corporate Governance* (GCG) yang diadopsi menjadi *Good University Governance* (GUG) dengan salah satu orientasi pada kinerja keuangan. Perbedaan orientasi bisnis antara perusahaan yang mengutamakan keuntungan sangat berbeda dengan orientasi Perguruan Tinggi yang harus nirlaba, sebagaimana ditekankan pada HELTS 2003-2010. Meski demikian, GUG sangat diperlukan sebagai bangunan sistem dan prosedur tata kerja mulai dari perencanaan, implementasi, monitor dan evaluasi, serta dokumentasi.



**Gambar 1.2**

*Efficiency And Process Reliability*

Pearce dan Conger (2004) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *Human Resources and Relations*, *Efficiency and Reliability*, dan *Application and*

*Innovation* sebagai faktor internal, sebagaimana terlihat pada bagan di atas.<sup>32</sup>

Faktor situasional pada bagan di atas mempengaruhi faktor internal dalam mencapai efektivitas yang tinggi. Sementara itu, faktor eksternal ini pada umumnya terdiri atas faktor politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, teknologi, dan demografi.

### 1. Kewenangan atau Otoritas

Pengurus Yayasan berpandangan bahwa sebagai pemilik PTS berwenang menentukan semua hal, baik akademik maupun non akademik. Di sisi yang lain, Pimpinan PTS berpandangan bahwa urusan akademik merupakan kewenangannya. Pengurus Yayasan tidak perlu ikut campur.

Menurut Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang lain. Orang akan selalu berjuang untuk memperoleh kekuasaan atau kekuasaan itu sendiri yang dijadikan alat untuk meningkatkan posisi ekonomi atau statusnya.<sup>33</sup>

Partai politik merupakan tipe organisasi di mana perjuangan untuk memperoleh atau menggunakan kekuasaan dinyatakan paling jelas di tingkat organisasi rasional. Tetapi, semua organisasi memiliki segi politisnya, yakni berbagai kelompok yang menjadi komponennya bersaing atau berembuk satu sama lain untuk memperoleh

---

<sup>32</sup>Craig L. Pearce dan Jay A. Conger, *Shared Leadership: Reframing The Hows and Whys of Leadership*, (London: SAGE Publications, 2003).

<sup>33</sup>Weber dalam Wenny liztia, "Kekuasaan, Wewenang, Otoritas dan Stratifikasi Sosial ", <http://winnylinova.blogspot.co.id/2010/02/kekuasaan-kewenangan-otoritas.html>.

kemampuan mengontrol organisasi dan menentukan tujuan serta prosedurnya.

Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan seseorang, khususnya dalam mempengaruhi perilaku mereka. Di sini terlihat adanya perbedaan antara kekuasaan dengan otoritas, contohnya yaitu pada perampokan bank. Perampok bank yang bersenjata mungkin menggunakan kekuasaan terhadap pegawai bank, akan tetapi ia tidak memiliki otoritas apapun. Sebaliknya, para pemimpin perserikatan sukarela yang dipilih oleh para anggotanya dapat berpengaruh karena mereka percaya bahwa pemimpin itu mempunyai hak untuk mempengaruhi.

Orang yang berusaha menggunakan kekuasaan secara terus menerus biasanya berusaha untuk menanamkan suatu kepercayaan akan haknya untuk berbuat. Artinya, mereka berusaha untuk menegakkan legitimasi kekuasaan mereka. Akan tetapi, dinamika perjuangan untuk memperoleh kekuasaan saja berbeda dari dinamika penggunaan otoritas yang sudah mapan, meskipun orang-orang dengan otoritasnya bisa memiliki kekuasaan yang besar sebagai akibatnya.

Dalam organisasi birokrasi modern, kekuasaan dan otoritas yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai yang diberi gaji mungkin merupakan satu dimensi yang lebih penting dalam kedudukan mereka keseluruhan sistem stratifikasi masyarakat daripada kelas ekonomi atau keanggotaan kelompok statusnya.

Penulis melihat wewenang memiliki arti yang sama dengan otoritas, yaitu adanya kemungkinan di mana seseorang akan ditaati atas dasar suatu kepercayaan dan adanya legitimasi haknya untuk mempengaruhi orang lain. Tipe-tipenya antara lain:

**a. Tradisional**

Tipe ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi, alasan penting seseorang taat pada struktur otoritas itu adalah karena kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka yang mengagungkan otoritas termasuk dalam satu kelompok yang secara tradisional menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu.

Hubungan antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahannya pada dasarnya merupakan hubungan pribadi. Kunci untuk melihat otoritas tradisional ini, yaitu melihatnya sebagai suatu perpanjangan dari hubungan keluarga. Mereka yang patuh memiliki rasa setia pribadi kepada pemimpinnya yang sebaliknya mempunyai kewajiban tertentu untuk memperhatikan mereka.

**b. Karismatik**

Yaitu, didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai seorang pribadi. Otoritas seperti ini lain daripada bentuk yang biasanya. Dalam pandangan Weber, hal ini meliputi karakteristik-karakteristik pribadi

yang memberikan inspirasi pada mereka yang akan menjadi pengikutnya. Hal ini digambarkannya pada pemimpin-pemimpin agama yang karismatik, di mana dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang Ilahi.

**c. Legal Rasional**

Yaitu, komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Tipe ini sangat erat kaitannya dengan rasionalitas instrumental. Orang yang sedang melaksanakan otoritas legal rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah didefinisikan sebagai memiliki posisi otoritas. Bawahan tunduk pada otoritas, karena posisi sosial yang mereka miliki itu didefinisikan menurut peraturan sebagai yang harus tunduk dalam bidang-bidang tertentu. Dengan kata lain, peraturan berhubungan dengan posisi serupa itu, bukan dengan orang yang kebetulan menduduki posisi itu.

**d. Campuran**

Ketiga pola otoritas di atas adalah tipe-tipe yang ideal. Akan tetapi, kita tidak akan dapat menemukan salah satu di antaranya akan tampak dalam bentuknya yang murni secara empirik. Sebaliknya, dalam banyak hal, hubungan otoritas dalam kehidupan yang riil cenderung mencerminkan tingkat-tingkat yang berbeda dari ketiga tipe itu.

Pengurus menempati kedudukan sentral dalam mengendalikan yayasan dan hal ini memberikan tanggung jawab yang besar, baik ke dalam maupun keluar. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka berbagai ketentuan diatur di dalamnya mengenai pertanggungjawaban pengurus yang dapat dihubungkan dengan tugas dan wewenang yang melandasi kegiatan para pengurus tersebut.

Wewenang pengurus badan hukum yayasan adalah untuk mengurus di antaranya:

- 1) Pengurus diberi tugas untuk membina yayasan sesuai dengan pembatasan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Jika pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan, maka anggaran dasar dapat membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan atau pengawas, misalnya untuk menjaminkan kekayaan yayasan guna membangun sekolah atau rumah sakit.
- 2) Pengurus yayasan tidak berwenang mengadakan perikatan harta kekayaan, mengadakan pembelian, membuat utang, mengikat yayasan sebagai mitra debitur, kecuali jika dimungkinkan/dibolehkan dalam anggaran dasar. Kewenangan bertindak pengurus yayasan, seperti halnya kewenangan bertindak pengurus suatu badan hukum dirumuskan dalam anggaran dasarnya, di mana anggaran dasar

merupakan hukum positif yang mengikat semua organ yayasan, sehingga kekuatan mengikat anggaran dasar tidak dapat dikesampingkan.

- 3) Pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan, kecuali jika undang-undang menentukan lain.<sup>34</sup>
- 4) Pasal 35 ayat (3) UU Yayasan menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pengurus merupakan landasan kegiatan para pengurus pada tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan bertindak pengurus serta pertanggungjawaban yayasan sebagai suatu badan hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan pengurus terhadap pihak ketiga, maka di sini pengurus yayasan mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan.

Dalam hubungan ini, ada dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu kekuasaan pengurus untuk mewakili guna bertindak untuk serta atas nama yayasan. Sedangkan pada sisi lain, kewenangan pengurus mewakili yayasan ataupun kewenangan bertindak pengurus dengan segala persyaratan serta pembatasannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. *Standard of Care and*

---

<sup>34</sup>Damawir, *Perwakilan dan Badan Hukum*, (Padang: Departemen Pendidikan Nasional, 1991), hlm. 58.

<sup>35</sup>Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 106.

*Diligence* untuk pengurus mensyaratkan pengurus untuk bertindak pada tindakan yang patut dari suatu kehati-hatian sesuai dengan kewenangan atau ketidaksewenangan.<sup>36</sup> Maka, yayasan sebagai badan hukum dalam bertindak diwakili oleh pengurusnya di mana tindakan tersebut bersumber dari kontrak, kepatutan atau kewajiban, peraturan perundang-undangan, serta anggaran dasar.

## 2. Aset dan Kekayaan Yayasan

Aset merupakan milik yayasan, sehingga PTS tidak berhak ikut campur. Di sisi yang lain, pimpinan PTS berpandangan bahwa aset dan kekayaan yayasan berkembang karena PTS yang bekerja menghasilkan uang.

Pengertian kekayaan yang dipisahkan tersebut merupakan modal bagi usaha yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan modal dari donatur sebagai sumbangan-sumbangan. Kekayaan yang dipisahkan merupakan konsekuensi yayasan sebagai badan hukum, di mana kekayaan suatu badan hukum itu harus dipisahkan dari kekayaan para pendirinya dan juga dari kekayaan organ yayasan lainnya. Jadi, kekayaan yayasan bukan merupakan kekayaan bagi pendiri yayasan dan juga bukan merupakan kekayaan organ yayasan. Akibatnya, para pendiri yayasan berikutan organ yayasan, tidak akan mendapat manfaat apapun dari kekayaan yayasan dan hasil kekayaan dan kegiatan usaha yayasan tersebut.

Kekayaan yayasan tersebut berdasarkan Pasal 5 UU Yayasan dilarang dibagikan atau dialihkan atau dibagikan

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 111.

secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pegawai, pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Dalam bagian penjelasan pasal demi pasal, Pasal 5 UU Yayasan tidak diberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan, yaitu apabila kekayaan yayasan tersebut diberikan kepada pihak yang tidak mempunyai kepentingan terhadap yayasan, maka dalam hal ini tidak ada larangan dalam UU Yayasan. Artinya, yayasan dapat saja memberikan kekayaannya pada pihak lain sepanjang pihak lain itu tidak mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

### 3. Kebijakan Pemerintah

#### a. Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, tata cara permohonan pengajuan pengesahan badan hukum yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan tersebut didirikan. Mengenai hal ini, pada praktiknya masih menggunakan apa yang disebut dengan sistem pola administrasi hukum yang baik (*legal administration procedure system*) dan masih dilakukan secara konvensional, yakni belum menggunakan sistem digitalisasi. Meskipun demikian, ide atau gagasan untuk menggunakan sistem digitalisasi sesungguhnya sudah ada pembahasan, namun belum dapat direalisasikan, karena berbagai pertimbangan, antara lain sistem yang ada

sekarang masih dianggap cukup efektif digunakan dalam proses pengesahan badan hukum yayasan. Selain dari pada itu, pihak instansi terkait harus mengkaji, meneliti syarat-syarat dan kebenaran maksud serta tujuan yayasan untuk diparaf oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari jangan sampai di kemudian hari terjadi masalah.

Di dalam praktik pendirian yayasan minimal melalui empat tahap, yaitu:

**1) Tahap Surat Wasiat**

Jika seseorang yang ingin harta kekayaan yang dimiliki pada saat meninggal dunia nanti diabadikan untuk kepentingan agama, sosial, atau kemanusiaan, maka perlu ada surat wasiat sebelum yang bersangkutan meninggal. Dengan adanya surat wasiat ini, maka para ahli waris segera mewujudkannya dalam bentuk sebuah yayasan.

**2) Tahap Akta Notaris**

Proses pendirian yayasan harus dengan akta notaris sebagai legalitas formal adanya sebuah yayasan. Jika suatu yayasan dibuat atas dasar adanya surat wasiat dan tidak diproses oleh ahli waris, maka pengadilan negeri dapat memerintahkan para ahli waris untuk memproses pendirian sebuah yayasan.

**3) Tahap Pengesahan**

Akta pendirian yayasan yang telah dibuat oleh notaris di mana di dalamnya terdapat anggaran dasar

yayasan harus dimintakan pengesahannya kepada yang berwenang, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah adanya pengesahan, maka yayasan sudah berbentuk badan hukum.

Persyaratan permohonan pengesahan status badan hukum yayasan, persetujuan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data yayasan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan dilampiri:

- a) Salinan akta pendirian yayasan
- b) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris
- c) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- d) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.
- e) Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut

- f) Bukti asli penyetoran persetujuan pemakaian nama Yayasan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- g) Bukti asli penyetoran Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- h) Bukti asli penyetoran Pengumuman Yayasan dalam media Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui BNI Cabang Tebet dengan rekening Nomor 1177948 atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### **4) Tahap Pengumuman**

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maka, sejak saat itu, pihak pengurus yayasan dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh yayasan.

Sebagai salah satu contoh, sengketa PTS yang diakibatkan oleh Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bahwa Penggugat sebagai Dosen Universitas Kanjuruhan Malang dan sebagai pendiri Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI Malang) sesuai keputusan Kemenkumham RI No. C-55.HT.01.03.TH.2007 tanggal 03 Juli 2007, di mana PPLP-PT PGRI adalah sebagai Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang, yang berkedudukan di Jalan Sudanco Supriadi No. 24 Kota Malang.

Badan Penyelenggara Universitas Kanjuruhan Malang dahulu bernama IKIP PGRI Malang yang sekarang bernama Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI Malang) telah didirikan oleh 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Drs. H. Soenarto Djodjodihardjo, Drs. H. Mochamad Amir Sutedjo, S.H., M. Pd (Penggugat) dan Drs. Hadi Sriwijaya, M.M.



**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi (RISTEK DIKTI) dan Koordinator Perguruan  
Tinggi Swasta (KOPERTIS)**



### **BAB III**

## **KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (RISTEK DIKTI) DAN KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI SWASTA (KOPERTIS)**

Tindakan Kementerian Ristek Dikti atau Kopertis juga menjadi salah satu yang menyebabkan sengketa. Penulis dalam hal ini memang mempersamakan tindakan Kopertis dengan Kementerian Ristek Dikti, karena pada dasarnya Kopertis merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Ristek Dikti.

Misalnya apa yang terjadi pada Universitas Bondowoso. Universitas Bondowoso atau Unibo terancam ditutup. Hal itu menyusul terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tentang tindak lanjut penyelesaian sengketa penyelenggaraan Unibo.

Dalam surat bernomor 2590/E2.2/T/2011 yang ditandatangani oleh Achmad Jazidie atas nama Dirjen Dikti, Kemendiknas masih memberi kesempatan kali kedua dan terakhir pada Yayasan Pendidikan Gotong Royong untuk menyelesaikan sengketa penyelenggaraan di yayasan yang menaungi Unibo itu.

Kesempatan kedua yang diberikan Kemendiknas tersebut hingga 17 Juni mendatang. Jika dalam kurun yang diberikan masih belum juga ada penyelesaian, maka Kemendiknas akan mencabut ijin penyelenggaraan Unibo beserta seluruh program studinya. Dalam surat itu juga disebut, sambil menunggu penyelesaian sengketa, untuk sementara akan menghentikan atau menarik bantuan yang

diberikan pada Unibo. Di antaranya, pegawai atau dosen yang diperbantukan ke Unibo, bantuan sarana dan prasarana, serta penghentian pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan.

Untuk diketahui, beberapa saat sebelumnya, Dirjen Dikti pernah mengeluarkan surat bernomor 1266/D5.1/T/2011 tertanggal 11 Maret 2011. Isinya, memerintahkan Unibo agar segera menyelesaikan sengketa internalnya hingga 1 Mei 2011.

Namun, hingga tenggat yang diberikan, sengketa yang disebabkan perebutan status paling sah sebagai pengelola yayasan itu tak kunjung ada penyelesaian. Akibatnya, Dikti memberi kesempatan kali kedua dan terakhir untuk menyelesaikan sengketa yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

## **A. Bentuk-bentuk Sengketa Perguruan Tinggi Swasta**

### **1. Sengketa antar Pengurus Yayasan**

Pengurus merupakan organ eksekutif dalam yayasan, karena pengurus yang melakukan pengurusan baik di dalam dan di luar yayasan. Pengurus menjalankan roda yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota pengurus yang telah diangkat dalam rapat pembina memiliki masa jabatan yang terbatas seperti pada umumnya yang berlaku pada pejabat negara/pemerintah maupun pejabat perusahaan.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia terdapat beberapa prinsip yaitu:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 96. Lihat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh civitas akademika
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran
- f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang
- g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna
- i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi
- j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang ideal agar tujuan dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dapat tercapai dan berjalan dengan semestinya. Sehingga, untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, pihak penyelenggara pendidikan, baik pemerintah dan penyelenggara swasta seperti Yayasan wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas, penyelenggaraan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat harus berbentuk atau di bawah badan hukum pendidikan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik dengan prinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Hal ini juga berlaku terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Konkretisasi dari ketentuan Pasal 53 tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Namun, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU BHP tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu:<sup>38</sup>

- a. UU BHP secara keseluruhan dinilai bertentangan dengan UUD 1945.
- b. Majelis hakim MK menilai UU BHP berusaha menyeragamkan pendidikan dan mempersempit akses masyarakat miskin dalam memperoleh hak di bidang pendidikan. Penyeragaman bentuk hukum badan hukum pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD NRI 1945.
- c. MK menilai UU BHP tidak menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum. UU itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28 d Ayat (1) dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>38</sup>Payung Yayasan Pendidikan, <http://www.ispi.or.id/2010/06/02/payung-yayasan-pendidikan/>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2015 Pukul 12.25 WIB.

- d. Majelis hakim MK menyatakan UU BHP memiliki kelemahan dari aspek yuridis, kejelasan maksud, dan keselarasan dengan UU lain. Pengaturan badan hukum pendidikan dalam UU BHP dinilai tidak sesuai dengan rambu-rambu yang pernah diberikan MK dalam putusan sebelumnya, terkait dengan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas.

Pemberian otonomi kepada PTN berakibat beragam, misalnya lebih banyak PTN tidak mampu menghimpun dana karena keterbatasan pasar usaha di tiap daerah. Hal ini bisa mengganggu penyelenggaraan pendidikan. Terhadap dibatalkannya UU BHP ini, Mendiknas awalnya menafsirkan bahwa pembatalan tersebut berimplikasi pada adanya kevakuman hukum bagi yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Alasannya, di dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 jo. UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan bahwa yayasan tidak boleh menyelenggarakan pendidikan secara langsung tetapi harus membentuk badan usaha, dan konsekuensinya mencari untung. Jika mencari untung, maka bertentangan dengan prinsip pendidikan. Karena itu, yayasan yang menyelenggarakan pendidikan setelah batalnya UU BHP perlu payung hukum baru. Jika tidak, maka kegiatan yayasan dianggap tidak sah.

Pada dasarnya, kedudukan pengurus yayasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki peran yang cukup besar, baik di bidang administrasi maupun di bidang keuangan. Namun, hal yang paling utama dari kedudukan pengurus yayasan dalam penyelenggaraan pendidikan di

Perguruan Tinggi adalah pembentukan statuta Perguruan Tinggi.

Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.<sup>39</sup> Hal ini berarti ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan haruslah berdasarkan statuta Perguruan Tinggi. Statuta Perguruan Tinggi tersebut paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan umum
- b. Identitas
- c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
- d. Sistem penjaminan mutu internal
- e. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan
- f. Pendanaan dan kekayaan;
- g. Ketentuan peralihan; dan
- h. Ketentuan penutup.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pengurus yayasan memiliki kedudukan dan peranan yang cukup besar dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, yaitu dari pembuatan statuta Perguruan Tinggi yang juga mencakup tentang peraturan Perguruan Tinggi, pendanaan, serta sistem penyelenggaraannya.

Dalam penyelenggaraannya, Perguruan Tinggi juga memiliki akuntabilitas publik, yang diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi

---

<sup>39</sup>Pasal 1 Butir 16 PP No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan sesuai izin program studi yang ditetapkan oleh menteri. Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi swasta, target kinerja tersebut juga ditetapkan oleh badan penyelenggara, dalam hal ini pengurus Yayasan penyelenggara Perguruan Tinggi.<sup>40</sup> Karena ketentuan mengenai akuntabilitas publik Perguruan Tinggi tersebut diatur di dalam statuta masing-masing Perguruan Tinggi.

Dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi terdapat pengaturan yang meliputi otonomi Perguruan Tinggi, pola pengelolaan Perguruan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi, dan akuntabilitas publik. Hal ini berarti Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi, termasuk juga Perguruan Tinggi swasta.

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik, yaitu penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, otonomi di bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana-prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi pengelolaan pada Perguruan Tinggi swasta diatur oleh badan penyelenggara. Dalam hal ini adalah yayasan sesuai dengan

---

<sup>40</sup>Pasal 33 PP No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Namun dalam praktiknya, Perguruan Tinggi swasta yang bernaung di bawah yayasan, secara operasional sering terjadi "benturan" dengan yayasan. Mengenai hal ini, yang telah menjadi kasus umum adalah tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan antara yayasan dan PTS. Yayasan merasa sebagai pemilik, berhak mencampuri urusan operasional, sampai pada masalah-masalah pengaturan ruangan, posisi ruangan, proses seleksi dosen, sementara pihak universitas (PTS) merasa yayasan terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan operasional universitas. Sikap yang terlalu hati-hati terkesan tidak adanya kepercayaan yayasan terhadap manajemen Perguruan Tinggi swasta, apalagi kalau berurusan dengan proyek, dana, dan pengadaan barang tertentu.

Sebaliknya universitas terlalu mencurigai yayasan dalam berbagai hal, karena kekuasaannya yang terlalu kuat mendominasi, termasuk hal-hal "sepele" yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap statuta. Hal ini diperparah dengan komunikasi yang tidak transparan, pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup serta koridor wewenang semakin tidak jelas. Kondisi inilah yang menjadi isu utama terjadinya perpecahan serta tarik-menarik kekuasaan antara yayasan dan universitas.

Pada akhirnya, Perguruan Tinggi swasta yang didirikan oleh yayasan mirip perusahaan keluarga, termasuk personil yang menduduki jabatan dalam manajemen Perguruan

---

<sup>41</sup>Pasal 22 PP No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Tinggi swasta masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga Perguruan Tinggi swasta seolah menjadi milik pribadi atau milik kelompoknya. Masalahnya, yayasan dan manajemen Perguruan Tinggi swasta menjadi sangat harmonis, sehingga mudah tergoda secara masif dan kompak menyimpang pada tujuan semula. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah merasa perlu mengatur hal ini melalui undang-undang tentang yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004), agar akuntabilitas dan mutu pendidikan yang dikelolanya dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengurus Yayasan sangat berperan dalam ikut mengelola suatu Perguruan Tinggi swasta, karena pengurus yayasan ikut serta mengurus bidang administrasi dan keuangan, bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sementara pengelolaan bidang akademik diserahkan kepada PTS masing-masing. Hanya satu pengurus yayasan yang sama sekali tidak turut campur mengelola bidang keuangan maupun bidang administrasi. Meskipun sudah ada pimpinan universitas dan jajaran di bawahnya, peran pengurus yayasan dalam ikut serta mengelola PTS sangat dominan.

Terjadinya perselisihan pendapat antara pengurus yayasan dengan pengelola Perguruan Tinggi swasta pada

umumnya disebabkan masalah keuangan dan pengelolaan administrasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi perselisihan tersebut adalah melalui musyawarah dan rapat internal. Pengelolaan bidang administrasi, keuangan, maupun akademik di Perguruan Tinggi swasta sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pengurus yayasan hendaknya lebih fokus memikirkan kebijakan untuk pengembangan kegiatan yayasan. Pemisahan kewenangan tersebut sangat penting untuk menghindari timbulnya perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola Perguruan Tinggi swasta.<sup>42</sup>

## 2. Sengketa antara Pengelola dengan Penyelenggara

Tim dari Kementerian Ristek Dikti pada Rabu, 2 November 2016 melakukan verifikasi dan inventarisasi terhadap badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) se-wilayah Sulawesi. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium H. Ridwan Saleh Matta yang Kantor Kopertis Wilayah IX, Makassar ini diikuti oleh 101 pengurus/organ badan penyelenggara PTS yang terindikasi sudah berubah nama badan penyelenggaranya atau badan penyelenggaranya sudah berbeda dari surat keputusan izin awal pendirian PTS.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Suryarama, *Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swata*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, hlm. 55-62.

<sup>43</sup>Sakti Nasution, "Penyelesaian Legalitas Badan Penyelenggara Agar Tidak Ada Lagi PTS Bermasalah", dalam <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/11/02/verifikasi-dan-inventarisasi-legalitas-badan-penyelenggara-pts-se-sulawesi/>, (14 Maret 2017).

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, jika suatu badan penyelenggara PTS sudah mengalami perubahan, maka badan penyelenggara tersebut harus memberitahukannya kepada Kementerian Ristek Dikti supaya izin PTS bersangkutan disesuaikan dengan badan penyelenggara yang baru. Perubahan ini dapat terjadi karena penyesuaian UU yayasan atau karena alih kelola. Banyak badan penyelenggara berbentuk yayasan yang belum menyesuaikan yayasannya dengan UU yayasan, sehingga yayasannya menjadi “mati suri.” Sehingga pihak badan penyelenggara harus mendirikan yayasan baru.<sup>44</sup>

Pada masalah alih kelola, karena adanya perubahan badan penyelenggara ke badan penyelenggara lain yang bentuknya sama, atau alih kelola ke badan penyelenggara lain yang berbeda bentuknya, atau alih kelola karena perubahan sebagian atau seluruh anggota organ badan penyelenggara kepada sebagian atau seluruh anggota organ dalam satu badan penyelenggara yang sama, atau alih kelola karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Ristek Dikti yang membuka acara ini, Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX, serta perwakilan dari APTISI. Agus Indarjo, menyampaikan pentingnya peran badan penyelenggara dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sehingga perguruan tinggi dapat melahirkan sarjana yang unggul. Selain sarjana unggul,

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

menurut Agus, badan penyelenggara juga harus dapat meningkatkan mutu penulisan, sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan produk-produk barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan inovasi dapat berkembang.<sup>46</sup>

Sementara itu, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX Hawigny dalam laporannya mengharapkan pelaksanaan verifikasi dan inventarisasi badan penyelenggara PTS di wilayah kerjanya bisa cepat diselesaikan, sehingga ke depan tidak ada lagi PTS yang bermasalah.<sup>47</sup>

Sebagai contoh, misalnya, sengketa Universitas Kristen Indonesia. Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau lebih sering disingkat dengan UKIT merupakan salah satu universitas swasta yang berada di Sulawesi Utara. Kampus UKIT sendiri terletak dan tersebar di beberapa kota seperti Tomohon, Manado, dan Amurang, tapi kantor pusat atau kantor Rektorat berada di Kota Tomohon. UKIT sendiri terdiri dari beberapa fakultas, yakni Fakultas Teologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan (MIPA), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian.

Di kalangan masyarakat, khususnya Sulawesi Utara, UKIT memiliki *image* sebagai “sekolah pendeta”. Selain karena adanya Fakultas Teologi, *image* UKIT sebagai “sekolah pendeta” juga dipengaruhi oleh sejarah dari kampus tersebut. Universitas ini diresmikan pada tanggal 20 Februari 1965, tapi cikal-bakal berdirinya kampus ini dimulai jauh sebelum tanggal

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

tersebut. Pendidikan formal ini dimulai dengan berdirinya Sekolah Pembantu Penginjil pada 1 November 1868 di daerah ini. Sekolah tersebut berlangsung hingga tahun 1886. Sebagai kelanjutannya, didirikanlah *School tot Opleiding van Inlandse Leeraaren* (STOVIL) yang bertahan selama 56 tahun (1886-1942).

Setelah melalui lika-liku perjalanan dan perubahan, akhirnya nama UKIT muncul pada tahun 1960-an. Kemunculan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pendeta berpendidikan tinggi dengan gelar kesarjanaan mulai mengemuka seusai pergolakan Permesta awal tahun 1960-an. Berdasarkan pertimbangan yang matang dan visioner, Ds. A.Z.R. Wenas, Pemimpin GMIM pada waktu itu, pada tanggal 7 Oktober 1962 didirikanlah Perguruan Tinggi Theologia (PTTh) di Tomohon. PTTh ini memiliki visi meningkatkan pelayanan gereja agar mampu menjawab tantangan zaman, karenanya ia memiliki misi untuk mendidik dan memperlengkapi pemuda-pemudi yang terpanggil menjadi pendeta yang handal. Pada tanggal 19 Oktober 1964 disepakatilah pendirian Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) dengan menunjuk Prof. S.J. Warouw sebagai Rektor. Demikianlah perjalanan Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT) sampai pada peresmiannya pada tanggal 20 Februari 1965.

Kemudian permasalahan mulai muncul pada tahun 2005, permasalahan yang mengakibatkan UKIT menjadi pusat perhatian dalam dunia pendidikan teologi. Perselisihan terjadi antara pihak BPS GMIM (Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa) dengan sekelompok dosen UKIT.

Perselisihan ini menyangkut siapa Rektor yang sah untuk mengelola UKIT.

BPS GMIM bersama pendukungnya berpendapat bahwa seharusnya Drs. Piet Wongkarlah yang harus terpilih menjadi rektor karena beliau mendapat dukungan dengan suara terbanyak. Sedangkan kelompok yang lainnya berpendapat Pdt. R.A.D. Siwu karena beliau yang lolos *fit and proper test* dalam pemilihan rektor. Perselisihan ini tidak melibatkan para dosen saja, tapi melebar sampai kepada para mahasiswa. Mahasiswa pun turut menentukan keberpihakannya. Pada awal sengketa, para mahasiswa berpihak pada Pdt. R.A.D. Siwu.

Perdebatan ini berujung pada pecahnya UKIT menjadi kubu Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas dan kubu Yayasan Perguruan Tinggi Kristen. Kedua kubu ini menyelenggarakan pendidikannya masing-masing, pihak YPTK di kompleks perkuliahan Rektorat UKIT, sedangkan YAZRW di kompleks perkuliahan Kuranga (yang kemudian untuk Fakultas Teologi YAZRW pindah ke gedung lama Kantor Sinode GMIM). Jadi, dalam sengketa yang terjadi ini setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, yakni pihak YPTK UKIT, pihak YAZRW UKIT, dan pihak BPS Sinode.

Situasi ini berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga berkembang semakin kompleks. Permasalahan yang tadinya berhulu pada pemilihan Rektor UKIT semakin bergerak lebih ke hulu lagi, yakni dugaan korupsi pengembangan pendidikan UKIT. Bagi para Mahasiswa sudah menjadi identitas mana yang tergolong YPTK atau YAZRW. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga menimbulkan

tensi yang panas. Dalam beberapa perjumpaan menjurus kepada sengketa fisik walaupun dapat dikatakan berskala kecil.

Berbagai usaha mediasi dilakukan, tapi belum menyelesaikan permasalahan. Kedua belah pihak masih berada dalam kubunya masing-masing. Mereka tetap bertahan pada alasan masing-masing. Pihak YPTK bertahan dasar hukumnya bahwa sebagai lembaga yang berhak mengelola UKIT, sedangkan YAZRW masih bertahan pada dasarnya sebagai lembaga yang sah yang diakui oleh gereja, dalam hal ini GMIM untuk mengelola UKIT. Akhirnya, permasalahan UKIT semakin berlarut-larut dan tak kunjung mencapai titik terang.

Memang jika dilihat secara positif sengketa juga memiliki sisi baiknya, seperti meningkatnya solidaritas kelompok atau menjaga kestabilan sistem yang ada seperti yang dikatakan oleh Coser<sup>48</sup>, tapi tidak selamanya sengketa memiliki sisi positif seperti itu. Sengketa yang berlarut-larut justru dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang bersengketa. Tidak selamanya sengketa mengarah kepada keteraturan, sengketa bisa saja berujung kepada kekacauan. Bisa dikatakan bahwa sengketa ibarat pisau bermata dua.<sup>49</sup> Dalam kasus UKIT ini sangat perlu diwaspadai jika sengketa ini justru bergerak ke arah yang negatif, bukan ke arah positif.

---

<sup>48</sup>Poloma Margaret, M., *Sosiologi Kontenporer*, pent. Tim Penterjemah YASOG-AMA. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 107.

<sup>49</sup>Ralf Dahrendorf, *Sengketa dan Sengketa Dalam Masyarakat; Suebuah Anali-sa-Kritik*. Ali Manda. pent. (Jakarta: Rajawali. 1896), *ibid.*, hlm. 197.

Di lingkungan warga GMIM ada yang tidak ambil pusing terhadap pertikaian ini, tapi dampak dari permasalahan ini pun begitu terasa. Banyak jemaat yang berpihak kepada Sinode dan terang-terangan menolak mahasiswa dari UKIT YPTK untuk melayani di jemaat mereka, karena dianggap melawan Sinode. Bahkan, perbedaan ini pun terjadi dalam satu jemaat, misalnya ada *kolom* yang menerima pelayanan dari mahasiswa YPTK dan ada yang menolak. Kondisi ini sangat berpengaruh besar, khususnya terhadap para mahasiswa dan Alumni YPTK UKIT, terlebih yang berasal dari Fakultas Teologi. Bagi beberapa Alumni YPTK UKIT ada yang merasa seolah-olah “dianaktirikan” oleh jemaatnya sendiri.

Dalam kalangan kampus pun menimbulkan reaksi yang berbeda-beda, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa mahasiswa pun terbagi dua, demikian juga dengan dosen dan pegawai. Para Alumni UKIT, khususnya YPTK, banyak yang harus mengganti ijazah dengan ijazah dengan YAZRW, karena untuk melamar menjadi Vikaris di GMIM, setiap lulusan UKIT YPTK harus berijazah dengan kop YAZRW, kendati ia telah lulus di program Magister di Universitas lain. Sengketa yang terjadi dalam tubuh UKIT telah menimbulkan berbagai kerugian materi, karena untuk mengganti ijazah akan memakan biaya sebesar Rp 10 sampai Rp 12 juta.

Sengketa UKIT ini bisa saja berpengaruh terhadap penurunan kualitas dari universitas. Para lulusan-lulusan dari UKIT akan dikenal menjadi lulusan produk sengketa. Mahasiswa menjadi kekurangan dosen, karena kampus harus terbagi menjadi dua. Tapi, menurut penulis, hal yang paling

ditakutkan dalam sebuah sengketa adalah hancurnya kedua belah pihak yang bersengketa, misalnya dengan ditutupnya kedua belah pihak Universitas Kristen Indonesia Tomohon.

### 3. Sengketa antara Pengelola dengan Pengelola

Sengketa pengelola dengan pengelola ini memiliki arti bahwa sengketa yang terjadi antara sesama pengelola PTS, misalnya rektor dengan dekan, rektor dengan dosen, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UWKS) Salatiga. Penggugat merupakan Dosen Tetap Fakultas Psikologi UKSW Salatiga, terhitung tanggal 3 Februari 1988 sesuai SK Rektor UKSW Salatiga Nomor:280/UP?T.Ed./II/1988 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Edukatif Tetap pada Pusat Bimbingan UKSW.

Sengketa antara Penggugat, Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, MA dengan Tergugat Rektor UKSW Salatiga bermula dari terbitnya Surat Keputusan Rektor Nomor: 098/Kep./Rek/1991 tanggal 4 Juli 1991 tentang Studi Lanjut Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, MA pada program Ph.D di Fuller Theological Seminary USA. Dalam surat itu, Rektor UKSW menugaskan Penggugat untuk berangkat ke USA untuk Studi Lanjut. Menyusul tibanya di Indonesia di awal Januari 2009, tanggal 12 Januari 2009 Penggugat membuat surat memohon untuk dapat aktif kembali sebagai Dosen Tetap di UKSW Salatiga.

Berdasarkan surat permohonan Penggugat tanggal 12 Januari 2009 tersebut, Dekan Fakultas Psikologi UKSW membuat surat No: 007/DEAN/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, menindaklanjuti permohonan Penggugat untuk menjadi staf

pengajar di Fakultas Psikologi UKSW. Atas dasar Surat Dekan Fakultas Psikologi itu, terbit dua Surat Keputusan Rektor, yaitu SK Nomor: 014/Pengam.MK/Rek/1/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan SK Nomor: 015/Pengam.MK/Rek/1/III/2009 tanggal 3 Maret. Kedua surat itu berisi Tugas Mengampu Mata Kuliah Program Magister Sains Psikologi dan Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi bagi Peggugat.

Berdasarkan kedua SK ini Peggugat menganggap bahwa Peggugat masih diakui oleh Tergugat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Psikologi UKSW. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pada tanggal 29 Mei 2009 Peggugat menerima Surat Keputusan Tergugat Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian Peggugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat. Isi surat keputusan itu adalah: “memutuskan menerima Peggugat sebagai Dosen Kontrak Universitas Kristen Satya Wacana terhitung 1 Februari 2009.”

Peggugat memaknai Surat Keputusan Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 merupakan Surat Keputusan (*beschikking*), dan dengan demikian Peggugat menempatkan Rektor UKSW unsur dari yayasan suatu Perguruan Tinggi Swasta, pembuat surat keputusan tersebut, sebagai *ambtenaar/priyayi*, unsur penguasa eksekutif di jajaran pemerintahan (publik) dalam perspektif *trias politica*.

Peggugat kemudian menanggapi Surat Keputusan itu dengan surat nomor: 03/TGP/A/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tanggapan Surat Rektor UKSW. Dalam surat tanggapan itu, Peggugat mempertanyakan atas dasar apa

rektor membuat surat keputusan tersebut. Tanpa bermaksud merendahkan Penggugat, namun supaya obyektif dan ilmiah, dalam kenyataannya Penggugat diwakili oleh profesional di bidang hukum, yaitu Hj. Asih Budiastuti, S.H., C.N., menerima Penggugat sebagai Dosen Kontrak, padahal Penggugat adalah Dosen Tetap dan telah mengampu 4 (empat) Mata Kuliah pada Semester Genap 2008/2009 dan perkuliahan telah dimulai sejak 19 Januari 2009.

## **B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta**

Kualitas permasalahan yang dihadapi oleh PTS tentu tidak kalah semaraknya apabila dibanding dengan permasalahan yang dihadapi oleh PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Sedang kualitas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga, baik PTS maupun PTN, memang sifatnya kondisional.<sup>50</sup>

Berbagai unsur yang ada pada PTS ialah mahasiswa, staf pengajar/tenaga edukatif, tenaga administratif, pimpinan PTS, dan pengurus yayasan pembina PTS yang bersangkutan sering kali masing-masing mempunyai keinginan yang belum tentu dapat diterima oleh semua pihak. Kalau pimpinan ingin berjalan ke selatan, maka staf edukatif ingin ke tenggara, sedangkan mahasiswa justru ingin ke utara. Itulah yang kemudian menimbulkan polemik dalam tubuh PTS tersebut, bahkan kemudian dapat membesar menjadi sengketa yang tidak berkesudahan. Sengketa antara mahasiswa dengan pimpinan PTS, antar tenaga edukatif, antar tenaga administratif, bahkan

---

<sup>50</sup>Ki Supriyoko, *Mencegah Sengketa Dalam Perguruan Tinggi Swasta*, Kedaulatan Rakyat, 1984.

yang lebih parah lagi antara yayasan dengan pimpinan PTS yang bersangkutan.

Sebenarnya bukanlah merupakan hal yang aneh bila sebuah kebijaksanaan belum tentu dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan, baik secara langsung atau tidak langsung. Demikian pula yang terjadi dalam tubuh PTS, maka kebijaksanaan dosen belum tentu diterima oleh mahasiswanya atau kebijaksanaan pimpinan juga belum tentu dapat diterima oleh semua karyawan maupun mahasiswanya.

Hal-hal yang demikian memancing timbulnya tindakan-tindakan di luar jalur akademis, misalnya dimulai dari unjuk perasaan sampai pada aksi tempel poster, corat-coret, demonstrasi, sampai kepada saling gugat-menggugat antar civitas akademika.

Pimpinan KOPERTIS Wilayah V, Drs. Subaroto, menekankan untuk menghindari Sengketa yang lebih mendalam antara pimpinan PTS dengan pengurus yayasan. Pembina PTS yang bersangkutan perlu menciptakan komunikasi yang harmonis, baik melalui pertemuan-pertemuan rutin antara pimpinan PTS dengan pengurus yayasan maupun melalui cara-cara yang lain.

Resep ini nampaknya memang sederhana, hanya soal komunikasi, tetapi kalau kita kaji lebih jauh memang inilah yang menjadi persyaratan utama bagi kestabilan PTS. Komunikasi antar mahasiswa, antar karyawan, antar pimpinan, antar pengurus yayasan, antara mahasiswa dengan pimpinan, antara mahasiswa dengan karyawan, antara pimpinan dengan pengurus yayasan dan lain sebagainya. Prinsipnya komunikasi antar civitas akademika harus selalu dikembangkan. Tanpa adanya komunikasi

yang sehat antar civitas akademika, maka “berkobarnya api” dalam tubuh PTS tersebut ibarat tinggal menunggu saatnya saja.

Di samping adanya komunikasi yang sehat antar civitas akademika, maka juga dituntut adanya diferensi tugas yang jelas untuk mencegah timbulnya *overlapping* di dalam tugas. Apa saja tugas seorang dosen, sampai di mana batas kewenangannya, untuk mahasiswa, karyawan, Dekan, Pembantu Dekan, Rektor serta Direktur, sampai kepada pengurus yayasan sendiri.

Deferensi tugas yang tidak jelas sering menimbulkan bahaya adanya *overlapping* tugas. Hal ini akan memberikan kesempatan terhadap “kelompok pencari muka” untuk segera operasi menjalankan aksinya (sesuai dengan sifat hakiki manusia, maka konotasi kelompok pencari muka tidak hanya menunjuk pada mahasiswa saja, tetapi semuanya, baik dosen, karyawan, pimpinan PTS sampai kepada pengurus yayasan).

Walaupun tidak pernah diharapkan, tetapi kelompok ini selalu akan muncul dalam suatu lembaga apapun dan di manapun berada. Bukan menjadi persoalan kalau mereka memiliki kemampuan yang cukup, tetapi apabila mereka tidak memiliki abilitas yang *qualified*, maka akan membahayakan kestabilan lembaga tersebut.

Di lain pihak, sistem “*anuisme*” harus dihindari. Ada kesan PTS “A” milik Pak Anu, PTS “B” milik Pak Anu, dan PTS “C” milik Bu Anu harus dihilangkan. Demikian pula adanya kesan fakultas “X” punya Pak Ini, fakultas “Y” milik Bu Itu juga harus dihapus. Sebab, di balik kesan tersebut mengandung satu pengertian bahwa hidup matinya seluruh aktivitas dalam suatu lembaga tergantung pada satu orang saja. Kesan demikian juga dapat mematikan

demokrasi kampus, yang tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan PTS untuk masa-masa mendatang di negara yang mengembangkan demokrasi Pancasila ini.

Seorang direktur, pembantu direktur, rektor sampai kepada seorang ketua program studi harus menyadari bahwa dirinya hanyalah merupakan petugas pelaksana yang di samping mengemban idealisme yang diletakkan oleh yayasan pembinanya juga selalu siap melayani atau menjalankan roda ke PTSan. Bagi yayasan kiranya juga kurang tepat mengadakan tuntutan yang berlebihan, demikian pula bagi para mahasiswanya.

### **C. Tindakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perguruan Tinggi**

Dirjen Dikti dan juga Kopertis telah melakukan beberapa tindakan hukum terhadap PTS yang sedang terlibat sengketa. Berikut tindakan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur:

**Tabel 1.3**

## Tindakan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur

No.	Nama Perguruan Tinggi	Indikasi Pelanggaran	Motif Pelanggaran	Kebijakan Kopertis/Dikti
1.	Universitas Bondowoso	Sengketa organ yayasan yang berakibat perpecahan dan munculnya 3 akta notaris yang masing-masing mengangkat rektor.	Pelanggaran lebih bermotif kekuasaan, yakni memperebutkan jabatan pimpinan perguruan tinggi.	PD Dikti sudah aktif menemukan dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan menunjuk Rektor baru; dan verifikasi data dosen/mahasiswa; diusulkan pengaktifan PD Dikti.
2.	Universitas Kahuripan Kediri	Menggunakan nama yayasan baru untuk perubahan bentuk dari STIE Canda Bhirawa Kediri dan melanggar UU No. 20 Tahun 2003.		PD Dikti sudah aktif untuk adanya permintaan peninjauan kembali SK perubahan bentuk ke Dikti.
3.	ITPS Surabaya	Melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik: akuntabilitas, transparansi, nirlaba dan penjaminan mutu sebagaimana tersebut Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012.	Pelanggaran lebih bermotif ekonomi, yakni mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari mahasiswa.	PD Dikti sudah aktif memberikan status pembinaan sampai sesuai standar minimal SNPT.

4.	STIH Sunan Giri Malang	Melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik: akuntabilitas, transparasi, nirlaba dan penjaminan mutu sebagaimana tersebut Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012. Melakukan kelas jauh, yakni melanggar Permendiknas No. 20 Tahun 2011; Pemendekan SKS yang melanggar Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Beban dosen melebihi ketentuan yang melanggar UU No. 14 Tahun 2005.	Perebutan kepemilikan dan kekuasaan.	Sudah ada putusan MA. Kopertis memberi pelayanan berdasarkan Putusan MA.
5.	STIE Pemnas Malang	Pelanggaran akademik.		PD Dikti sudah aktif dan sudah membuat surat pernyataan serta diberi waktu 6 bulan.
6.	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	Sengketa organ yayasan yang berakibat perpecahan dan munculnya akta notaris yang masing-masing mengangkat rektor.	Pelanggaran lebih bermotif kekuasaan, yakni memperebutkan jabatan pimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi.	PD Dikti aktif dalam proses islah dan Kopertis memberi pelayanan kepada yayasan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
7.	Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro	Sengketa organ yayasan yang berakibat perpecahan dan munculnya akta notaris yang masing-masing mengangkat rektor.	Pelanggaran lebih bermotif kekuasaan, yakni memperebutkan jabatan pimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi.	PD Dikti aktif dalam proses islah.
8.	Universitas Kristen Cipta Wacana Malang	Sengketa organ yayasan berakibat perpecahan dan munculnya akta notaris yang masing-masing mengangkat rektor.	Pelanggaran lebih bermotif kekuasaan, yakni memperebutkan jabatan pimpinan dan pengelolaan perguruan tinggi.	PD Dikti aktif dalam proses islah.

9.	Universitas Teknologi Surabaya	Melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik: akuntabilitas, transparansi, nirlaba dan penjaminan mutu sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012. Rasio DM melebihi ketentuan persyaratan minimal jumlah dosen dalam Prodi tidak terpenuhi, melanggar Permendiknas No. 234 Tahun 2000 jo. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Melakukan kelas jauh yang melanggar Permendiknas No. 20 Tahun 2011; Pemendekan SKS yang melanggar Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Beban dosen melebihi ketentuan yang melanggar UU No. 14 Tahun 2005.	Pelanggaran lebih bermotif ekonomi.	PD Dikti aktif dalam proses alih bina.
10.	IST Palapa Malang	Melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik: akuntabilitas, transparansi, nirlaba dan penjaminan mutu sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012. Rasio DM melebihi ketentuan persyaratan minimal jumlah dosen dalam Prodi tidak terpenuhi, melanggar Permendiknas No. 234 Tahun 2000 jo. Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Melakukan kelas jauh yang melanggar Permendiknas No. 20 Tahun 2011; Pemendekan SKS yang melanggar Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Beban dosen melebihi ketentuan yang melanggar UU No. 14 Tahun 2005.	Pelanggaran lebih bermotif ekonomi.	PD Dikti aktif proses alih bina.

11.	Universitas Kartini Surabaya	Melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik: akuntabilitas, transparansi, nirlaba dan penjaminan mutu sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2012. Rasio DM melebihi ketentuan persyaratan minimal jumlah dosen dalam Prodi tidak terpenuhi yang melanggar Permendiknas No. 234 Tahun 2000 jo. Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Melakukan kelas jauh yang melanggar Permendiknas No. 20 Tahun 2011; Pemendekan SKS yang melanggar Permendikbud No. 49 Tahun 2014; Beban dosen melebihi ketentuan yang melanggar UU No. 14 Tahun 2005.	Pelanggaran lebih bermotif ekonomi.	PD Dikti mengeluarkan status pembinaan.
-----	------------------------------	---	-------------------------------------	---

Sumber: Kopertis Wilayah VII, 2017

PTS meskipun bersifat otonom dalam pengelolaannya, tetap membutuhkan pembinaan dan pengawasan. Pemilik kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan PTS adalah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Kopertis sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap PTS di 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan SK Mendikbud No.062/O/1982, No.0135/O/1990 dan SK Mendiknas No.184/U/2001, menggambarkan bahwa Kopertis adalah perpanjangan tangan Ditjen Dikti di wilayah untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan, yang mengacu pada paradigma baru, yaitu:

1. Kualitas yang berkelanjutan (*sustainable quality development*). Kualitas tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat nisbi, sehingga harus berkelanjutan yang didukung oleh otonomi.
2. Otonomi perguruan tinggi seharusnya adalah otonomi yang bertanggungjawab kepada *stakeholder* termasuk masyarakat.
3. Akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab terhadap kinerja yang dilakukan pada masyarakat. Untuk itu, kinerja perguruan tinggi perlu dievaluasi dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan.
4. Akreditasi yang merupakan penilaian terhadap kinerja suatu perguruan tinggi untuk menentukan kelayakannya. Penilaian ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (Ditjen Dikti dan Kopertis).
5. Evaluasi diri yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan kualitas yang berkelanjutan dan akuntabilitas. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah (Ditjen Dikti dan Kopertis).

Pembagian wilayah kerja Kopertis tertuang dalam Diktum pertama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pembagian wilayahnya se-Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kopertis I di Medan, wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh
2. Kopertis II di Palembang, wilayah kerjanya meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

3. Kopertis III di Jakarta, wilayah kerja meliputi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
4. Kopertis IV di Bandung, wilayah kerjanya meliputi Jawa Barat dan Banten.
5. Kopertis V di Yogyakarta, wilayah kerjanya meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
6. Kopertis VI di Semarang, wilayah kerjanya meliputi Jawa Tengah.
7. Kopertis VII di Surabaya, wilayah kerjanya meliputi Jawa Timur.
8. Kopertis VIII di Denpasar, wilayah kerjanya meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
9. Kopertis IX di Makassar, wilayah kerjanya meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.
10. Kopertis X di Padang, wilayah kerjanya meliputi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.
11. Kopertis XI di Banjarmasin, wilayah kerjanya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.
12. Kopertis XII di Ambon, wilayah kerjanya meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat

Kopertis berfungsi mengkoordinasikan PTS agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi secara akuntabel dan berkualitas. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan dalam melaksanakan sebagian tugas Ditjen Dikti dalam pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTS antara lain:

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), termasuk pemberian penghargaan dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan.
3. Melaksanakan klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan pendirian PTS dan program studi baru.
4. Merencanakan, melaksanakan, dan memonitor pemberian bantuan kepada PTS.
5. Mengembangkan sistem informasi manajemen akademik dan administratif di Kopertis.
6. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Mengolah dan menganalisis laporan evaluasi diri.
8. Melegalisir *fotocopy* ijazah lulusan PTS, yang ijasahnya ditandatangani oleh Koordinator Kopertis dan PTS yang bersangkutan telah tutup.
9. Melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan program studi dan melaporkannya kepada Dirjen Dikti.

Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) M. Nasir di akhir tahun 2015 sempat menggelontorkan wacana akan mengganti Kopertis menjadi lembaga lain. Hal ini karena banyak bermunculan kampus-kampus bermasalah, misalnya sebagaimana yang dirilis oleh Kopertis Wilayah VII, yakni Universitas Bondowoso, Universitas Kahuripan Kediri, ITPS Surabaya, STIH Sunan Giri Malang, STIE Pemnas Malang, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Akademi Kesehatan

Rajekwesi Bojonegoro, Universitas Kristen Cipta Wacana Malang, Universitas Teknologi Surabaya, IST Palapa Malang, dan Universitas Kartini Surabaya.

Nasir sendiri menyadari bahwa kelemahan itu karena faktor kelembagaan Kopertis yang kekurangan sumber daya manusia (SDM). Menurut M. Nasir, Kopertis masih pada tahap pengawasan, namun pembinaan terhadap PTS masih kurang. Wacana mengganti Kopertis dengan Lembaga Pelayanan Perguruan Tinggi ini akan menyangkut pembenahan tugas, pokok, dan fungsi serta model lembaganya. Kementerian Ristek Dikti menegaskan bahwa hal ini masih digodok oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

Kepala Kopertis Wilayah I Sumatera Utara-Aceh, Prof. Nawawiy Lubis mengatakan, pihaknya tidak berwenang menutup perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin atau izinnya kadaluwarsa. Pihaknya hanya dapat memperingatkan kepada PTS (perguruan tinggi swasta) yang tidak memiliki izin agar tidak lagi menerima mahasiswa baru atau melakukan proses perkuliahan. Sementara itu, soal menutupnya bukan wewenang Kopertis, tetapi pihak kepolisian.<sup>51</sup>

Ia mengatakan, saat ini sedikitnya ada tiga PTS di Sumut dan tiga lainnya di Aceh tercatat ilegal, yakni AJW Medan, UGMM di kawasan Padang Bulan dan FKIP Tapanuli Selatan. Kemudian, PN Aceh, USM Aceh dan P di Jalan Zainul Arifin Medan. PTS-PTS yang bermasalah tersebut melanggar beberapa hal, misalnya kelas

---

<sup>51</sup>Republika, "Enam PTS Ilegal Beroperasi, Kopertis Merasa Tak Memiliki Wewenang Menutup", dalam <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/06/18/lmzerd-enam-pts-ilegal-beroperasi-kopertis-merasa-tak-memiliki-wewenang-menutup>, diakses 15 Maret 2017.

jauh yang sudah tidak dibenarkan lagi. Pihaknya meminta kepada masyarakat agar melaporkan keberadaan lembaga pendidikan tinggi swasta yang dicurigai melakukan proses pembelajaran secara ilegal.

Ia mengatakan, meski tidak memiliki kewenangan menutup PTS yang belum terdaftar, namun dalam amanat UU dinyatakan bagi PTS yang tidak melakukan prosedur pembelajaran dengan benar dapat ditindak dan itu melalui jalur hukum. Untuk itu, pihaknya berharap calon mahasiswa lebih berhati-hati memilih perguruan tinggi. Calon mahasiswa dianjurkan memilih PTS yang memiliki izin. Oleh karenanya, untuk menghindari praktik penipuan, masyarakat diharapkan memilih PTS yang punya izin atau bisa juga menghubungi Kopertis I Sumut-NAD untuk mendapatkan informasi atau bisa juga dilihat melalui *website* resmi Kopertis I Sumut-NAD.

Dalam kesempatan itu pihaknya juga berharap pengelola PTS agar melaporkan statusnya atau membuat laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) setiap semester ke Kopertis. Jika hal tersebut tak dilakukan, kami akan melaporkan PTS tersebut ke Dirjen Dikti Kemendiknas untuk meninjau status program studi atau fakultasnya. Tindakan atau sanksi, yakni izin program studinya akan dicabut.

Di tengah masih lemahnya pengawasan terhadap perguruan tinggi swasta, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Subahi Idris menyampaikan kelemahan tersebut juga lebih disebabkan oleh sistem. Pihaknya mengakui kekurangan yang selama ini ada, tetapi itu juga lebih disebabkan sistem. Salah satu contoh sistem pendataan, yakni PDPT. Pada sistem tersebut

masih ada celah pada saat perguruan tinggi melaporkan atau memasukkan data mahasiswanya.<sup>52</sup>

Dulu, sistem izin menjalankan program studi (prodi) pada institusi ada di ranah Kopertis, sehingga setiap tahun perguruan tinggi harus melaporkan masih layak atau tidaknya prodi untuk dilanjutkan. Kalau misal dosen atau mahasiswanya sudah tidak ada, untuk apa lagi dilanjutkan. Kopertis langsung mengeksekusi, yakni mengusulkan ke Dikti bahwa prodi harus ditutup.

Permasalahan pertama, kini, sistem pendataan dari PDPT berubah menggunakan sistem *feder*, di mana data dilaporkan perguruan tinggi langsung ke Kemenristek Dikti. Dengan *feder* ini, kepercayaan terhadap data adalah kepercayaan pemerintah terhadap perguruan tinggi. Kewenangan Kopertis sudah tidak ada lagi untuk perbaikan-perbaikan data terhadap apa yang dilaporkan oleh perguruan tinggi. Di dalam *feder*, ini justru Kopertis tidak berperan, sehingga Kopertis tidak bisa lagi melihat perbaikan di data itu, karena data sudah langsung ke Kementerian Ristek Dikti. Pengawasan Kopertis hanya dalam himbauan dan sosialisasi. Tapi, saat melihat data, pihaknya harus melihat data dari Kementerian Ristek Dikti untuk menindaklanjuti.

Kedua, dahulu legalisir ijazah ada di wewenang Kopertis. Namun kini, sejak diterapkan otonomi perguruan tinggi, pada saat perguruan tinggi membuat ijazah dan mengeluarkan ijazah, tidak ada lagi kontrol dari Kopertis. Menurutnya, padahal diharapkan dengan otonomi diberikan, pihak kampus bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Namun, ada saja oknum kampus

---

<sup>52</sup>Media Indonesia, “Sistem dan Otonomi Jadi Kendala Kopertis”, dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/19735/sistem-dan-otonomi-jadi-kendala-kopertis/2015-09-27>, diakses 15 Maret 2017.

tertentu memanfaatkan keleluasaan ini.

Kini, setelah menjadi otonomi, perkembangannya ada di BAN PT untuk memberikan akreditasi. Menurut Subahi, bila BAN PT sistemnya bagus, sebenarnya tidak akan terjadi perguruan tinggi yang abal-abal. Pihaknya mempertanyakan eksistensi BAN PT, yakni sejauh mana mereka melihat prodi yang ada di seluruh Indonesia, baik itu negeri maupun swasta.

Sekretaris Komisi E DPRD Sumatera Utara, Firman Sitorus, dan Pandapotan Sidabutar saat memberi keterangan mengatakan, Kopertis Wilayah I Sumut diminta harus memiliki kewenangan membuka dan menutup PTS.<sup>53</sup> Menurut mereka, satu-satunya jalan agar tidak terjadi lagi peristiwa praktik penjualan ijazah dan berdirinya perguruan tinggi ilegal, yakni dikembalikan wewenang Kopertis untuk menutup dan membuka perguruan itu. Jadi, bukan hanya membina, mengawasi dan mengendalikan.

Wewenang Kopertis harus dikembalikan seperti dahulu, yakni dapat menutup dan membuka perguruan tinggi. Saat ini, wewenang itu hilang, sehingga Kopertis sangat sulit untuk menindak tegas perguruan tinggi ilegal dan praktik penjualan ijazah, karena kewenangan yang dimiliki hanya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan.

Dengan wewenang yang dimiliki, Kopertis yang kini hanya menangani daerah Sumut saja akan mudah untuk melakukan monitoring. Setiap hari mereka bisa bergerilya memeriksa keabsahan kampus-kampus swasta yang berada di naungan Kopertis, misalnya dengan menanyakan bagaimana data

---

<sup>53</sup>AnalisaDaily, “Kopertis Harus Miliki Wewenang Tutup PTS”, dalam <http://news.analisadaily.com/read/kopertis-harus-miliki-wewenang-tutup-pts/139076/2015/06/03>, diakses 15 Maret 2017.

mengenai PTS.

Menurutnya, persoalan praktik penjualan ijazah dan kampus-kampus ilegal serta segala praktik tidak terpuji sudah terjadi dan berlangsung lama. Solusinya, dengan dikembalikan ke Kopertis wewenang menutup dan membuka PTS, maka akan semakin rapi tata kelola perguruan tinggi swasta, sehingga Kopertis semakin berfungsi. Untuk itu, supaya Dikti mengembalikan wewenang Kopertis dalam operasional PTS.

Sementara itu, Richard Pandapotan Sidabutar menambahkan, praktik penjualan ijazah dan marak berdirinya kampus ilegal mencederai dunia pendidikan. Pelaku tidak jauh-jauh, yakni ada yang akademisi, doktor, maupun profesor. Hal ini sangat mencederai dunia pendidikan di Indonesia. Kita mendesak Kopertis untuk menertibkan ini. Komisi E sering mendesak ini saat rapat dengar pendapat.

Pihaknya meminta agar Kopertis juga berani melaporkan jika memang menemukan kampus-kampus yang melakukan praktik yang memalukan ini. Perbuatan tersebut sudah termasuk penipuan. Pihaknya mendukung keberanian Kopertis melaporkan ke pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga harus berani memberantas dan menyita aset-aset perguruan tinggi ilegal tersebut.

Langkah ini, lanjut Richard, untuk memutus mata rantai, sehingga tidak ada lagi korban-korban penipuan di dunia pendidikan yang lain. Jangan sampai ada lagi korban dan praktik ilegal seperti ini. Pihaknya melihat dan berdasarkan laporan masyarakat, masih ada terpampang papan nama kampus yang dipastikan ilegal dari Kopertis Wilayah I berdiri di sekitar Jalan

Letda Sudjono. Inilah harus ditertibkan dan polisi jangan setengah hati.

Firman Sitorus, Richard P Sidabutar, dan Janter Sirait mengaku siap menyerahkan ijazah mereka ke instansi berwenang untuk diverifikasi. Mereka siap agar ijazahnya diverifikasi. Ini untuk memberikan *image* kepada masyarakat bahwa anggota DPRD Sumut bersih dari praktik-praktik tidak terpuji yang mencederaikan dunia pendidikan. Langkah ini hanya sebagai seruan dan moral sebagai bentuk tanggung jawab. Oleh karenanya, sebagai anggota Komisi E, semua telah siap.

Sementara itu, wacana pembubaran Kopertis kembali bergulir. Ada dua alasan dari usulan tersebut. Pertama, untuk menghilangkan diskriminasi PTN dan PTS. Kedua, keberadaan Kopertis dianggap sudah tidak efektif. Wacana terbaru dilontarkan Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa Barat-Banten, Prof. Dr. Rochim Suratman. Pihaknya menyampaikan saat melantik pejabat di lingkungan Kopertis IV di Bandung, Jumat (19/09). Pernyataan ini, kemudian beredar di milis Dikti.

Hal ini merupakan yang ke sekian kalinya instansi pemerintah yang khusus bertugas mengurus PTS itu direncanakan untuk dibubarkan. Usulan itu beberapa kali muncul sejak dikeluarkannya Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 yang mengatur pengawasan perguruan tinggi. Dalam ketentuan tersebut, wewenang Kopertis dipangkas secara drastis.

Setidaknya ada dua wewenang Kopertis yang hilang. Pertama adalah mengkoordinasi penyelenggaraan ujian negara. Sebelum keputusan tersebut, mahasiswa PTS mesti mengikuti ujian negara dengan koordinasi Kopertis. Sekarang, tiap kampus

diperbolehkan menyelenggarakan ujian mandiri.

Kedua, penerbitan Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) bagi mahasiswa PTS. Kini, perguruan tinggi berhak menentukan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) sendiri. Selanjutnya, penandasahan (legalisir) ijazah oleh Koordinator Kopertis juga dihilangkan. Cukup di legalisir oleh rektor kampus masing-masing.

Akibat pemangkasan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Kopertis dianggap kehilangan efektivitas kerja. Ini menjadi salah satu alasan dari usulan pembubaran Kopertis. Beberapa Kopertis bahkan mengajukan wacana "pembubaran diri", karena merasa dalam kondisi "hidup segan mati tak mau". Secara kelembagaan masih ada, tetapi fungsi tak jelas. Meski sebenarnya lembaga yang berjumlah 12 di seluruh Indonesia itu masih memiliki fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan (atau umumnya sering disebut "wasdalbin").

Sebenarnya, peran Kopertis masih dibutuhkan, setidaknya sebagai "jembatan penghubung" antara Dikti dengan perguruan tinggi. Secara nasional, berdasarkan data hingga 16 September 2008, terdapat 2.940 perguruan tinggi dan 15.002 program studi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah kampus sebanyak itu, mustahil kiranya Dikti bisa langsung memberikan pembinaan dan pengawasan. Peran serta Kopertis masih dibutuhkan sebagai mitra Dikti dalam mengelola perguruan tinggi.

Apalagi banyak sekali kewajiban administratif dari perguruan tinggi, di antaranya Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Selain itu, membina jenjang karir dan kepangkatan dosen PTS. Di Jawa Tengah saja (Kopertis VI), ada sekitar 24.000

dosen PTS. Bagaimana mungkin Dikti mengelola langsung?

Kesimpulannya, keberadaan Kopertis perlu dipertahankan. Namun, yang perlu diperhatikan barangkali mengubah corak dan watak kerjanya. Meski merupakan instansi pemerintah, namun Kopertis merupakan lembaga yang lekat dengan tradisi keilmuan. Jadi, "kelakuannya" tak boleh sama dengan birokrasi lain yang cenderung kaku, lamban, serta menutup diri dari masyarakat.

Beberapa keluhan sempat muncul dari rektor perguruan tinggi swasta yang menganggap Kopertis terlalu "berpihak" kepada PTN dan abai terhadap nasib PTS. Beberapa tahun terakhir, kondisi PTS mengalami stagnasi, karena kalah bersaing dengan PTN yang "progresif" membuka kelas ekstensi. Dampaknya, banyak kampus swasta yang "megap-megap" kekurangan mahasiswa. Pada situasi itu, kalangan PTS berharap Kopertis bisa bertindak sebagai "bapak" yang sigap melindungi.

Koordinator Kopertis yang dijabat oleh dosen PTN membuat lembaga itu cenderung kurang memiliki sensitivitas terhadap nasib PTS. Mana mungkin Koordinator Kopertis berani memperingatkan PTN yang membuka kelas ekstensi. Pasalnya, yang bersangkutan juga dosen PTN, takut kalau diperingatkan oleh rektornya.

Pendapat tersebut di atas mungkin didasarkan ada sikap emosional semata, karena PTS tersebut tengah mengalami tren penurunan jumlah mahasiswa. Karena tentu saja, Kopertis tak berhak mengelola PTN, yakni hanya sebatas usul atau saran kepada Dikti. Namun, di sisi lain ada benarnya juga. Jika Koordinator Kopertis dijabat dosen PTS, mungkin akan lebih memiliki kepekaan terhadap nasib PTS.

Kenyataannya, PTS memang sering mengalami diskriminasi. Lihat saja formasi hibah, beasiswa bagi dosen dan mahasiswa, serta pembagian “jatah” sertifikasi dosen. Betapa pembagian kuota PTN-PTS sangat tidak berimbang. PTN yang sedikit memperoleh kuota berlimpah, sedangkan PTS yang banyak jumlahnya hanya mendapatkan sedikit.

Lalu, bagaimana selanjutnya jika Kopertis dibubarkan? Beberapa pihak mengusulkan diganti Koordinator Perguruan Tinggi se Wilayah. Jadi, fungsinya tidak hanya mengatur PTS, tetapi juga PTN. Dengan wewenang yang diperluas ini, Kopertis (baru) bisa memperingatkan PTN yang terlalu progresif membuka kelas ekstensi. Atau mungkin, Kopertis juga bisa memantau beberapa PTN yang menarik biaya terlalu mahal kepada mahasiswa dengan menjual program “seleksi mandiri.” Pertanyaan klasik kembali muncul, yakni beranikah Kopertis menegur PTN yang melanggar aturan jika koordinatornya dijabat dosen PTN? Jika demikian, niatan untuk menghapus diskriminasi antara PTN-PTS tak akan tercapai. Apalagi, nantinya wewenang Kopertis semakin luas, di antaranya mengatur izin operasional PTN dan PTS. Juga memiliki wewenang dalam manajemen sertifikasi dosen. Untuk mencegah terulangnya sikap “*emban cinde emban siladan*,” penting kiranya pembentukan Kopertis versi baru menggandeng Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Keterlibatan PTS dalam lembaga itu untuk menjamin adanya perlakuan setara antara kampus plat merah dan kampus partikelir.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Suara Merdeka, “Saatnya Merombak Kopertis”, dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/10/11/34093/Saatnya-Merombak-Kopertis->, (15 Maret 2017).

The background features a white central area with blue wavy borders at the top and bottom. The top border consists of several overlapping, curved bands of varying shades of blue, creating a dynamic, flowing effect. The bottom border is a single, broad, curved band of a medium blue color.

# **Kasus Penyelesaian Sengketa Perguruan Tinggi Swasta**



## **BAB IV**

# **KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA**

### **A. Kasus Universitas Trisakti**

#### 1. Kasus Posisi

Sengketa Universitas Trisakti<sup>55</sup> melawan Yayasan Trisakti ini muncul pada saat Thoby Mutis selaku rektor dari Universitas Trisakti mengganti statuta Universitas Trisakti dari statuta 2001 yang telah disepakati serta ditandatangani bersama antara yayasan dan rektor, menjadi statuta 2001 pada tanggal 6 April 2002. Statuta 2001R tersebut dibuat oleh rektor yang sekaligus ketua senat tanpa melibatkan yayasan, apalagi persetujuan yayasan. Dalam statuta tersebut, Thoby Mutis memangkas kewenangan Yayasan Trisakti dalam mengelola Universitas Trisakti.

Selain itu, untuk menguatkan bahwa Universitas Trisakti adalah universitas yang terlepas dari Yayasan Trisakti, maka Thoby membuat Universitas Trisakti menjadi Badan Hukum Pendidikan dengan Akta Notaris Edi Priyono, SH. No. 27 tertanggal 29 Agustus 2002. Tindakan Thoby mengganti statuta 2001 dengan statuta 2001R adalah karena menurut Thoby Universitas Trisakti sebenarnya adalah milik negara.

---

<sup>55</sup>Kompasiana, "Sengketa Yayasan Trisakti dengan Thoby Mutis", dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/05/19/sengketa-yayasan-trisakti-dengan-thoby-mutis-365321.html>, diunduh 16 Juni 2012, pukul 17.34 WIB.

Argumen Thoby tersebut bertitik tolak dari sejarah Universitas Trisakti bahwa:

- a. Yayasan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang pertama kali mendirikan Universitas Baperki (1958-1962), kemudian berganti nama menjadi Universitas *Res Publica* (1962-1965).
- b. Keputusan Menteri Nomor 01/dar/tahun 1965 tanggal 11 Oktober 1965 tentang penutupan sementara perguruan tinggi (swasta) yang langsung atau tidak langsung membantu gerakan petualangan atau kontra revolusioner G30S PKI. Keputusan itu menyatakan, ada 24 perguruan tinggi swasta, termasuk Universitas *Res Publica* Jakarta, ditutup untuk sementara waktu.
- c. Kemudian, Menteri PTIP berdasarkan surat Keputusan Menteri Nomor 09/dar/tahun 1965, 18 Oktober 1965 dan Nomor 12/dar/tahun 1965 membentuk tim persiapan pembukaan kembali Universitas *Res Publica* yang diperbaiki oleh Keputusan Menteri Nomor 012/dar/Tahun 1965 tanggal 13 November 1965. Pemerintah kemudian mengambil alih Universitas *Res Publica* dan mengganti namanya menjadi Universitas Trisakti. Dalam Keputusan Menteri Nomor 13/dar/tahun 1965, tanggal 15 November 1965, Menteri PTIP mengganti nama Universitas *Res Publica* menjadi Universitas Trisakti dan pembentukan presidium sementara yang membawahi Universitas Trisakti. Kemudian, pada 19 November 1965 Universitas *Res Publica* dibuka kembali dan bernaung dengan nama

Universitas Trisakti. Kemudian Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Syarif Thayeb membentuk Yayasan Trisakti pada 27 Januari 1966

- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daed Joesoef Nomor 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, bahwa pengelolaan dan pembinaan berikut seluruh aset Universitas Trisakti, berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 31 Desember 1979 ini, diserahkan kepada Yayasan Trisakti.

Berdasarkan sejarah berdirinya Universitas Trisakti di atas, maka Thoby berpendapat bahwa Universitas Trisakti seharusnya adalah milik negara. Penyerahan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti pada Yayasan Trisakti yang tertulis dalam Kepmendikbud No. 0281/U/1979, yaitu Penyerahan Pembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada Yayasan Trisakti, menjadi masalah bagi Thoby. Thoby menilai universitas dan yayasan tak punya pertalian apapun menyangkut aset dan pengelolaan, karena Universitas Trisakti muncul terlebih dahulu daripada yayasan.

Sikap dari Thoby mengganti statuta 2001 dengan 2001R yang menghapus keberadaan Yayasan Trisakti dan menggantinya dengan Badan Hukum Pendidikan tersebut mendapat respons dari pihak Yayasan Trisakti dengan melakukan pemecatan terhadap Thoby Mutis dengan surat melalui surat keputusan nomor 310K/YAYASAN TRISAKTI/SK/IX202 yang berlaku efektif tanggal 5 November 2002.

Tindakan Thoby mengganti statuta menurut Yayasan Trisakti adalah penyalahgunaan wewenang, karena Thoby

mengeluarkan statuta 2001R tanpa melibatkan yayasan dan persetujuan yayasan. Tindakan yang dilakukan Thoby tersebut menurut yayasan bertentangan dengan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan:

“Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam BAB VIII.”

Dalam hal pengelolaan dan aset Universitas Trisakti, yayasan merasa bahwa mereka berhak atas aset dan pengelolaan Universitas Trisakti berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan Daoed Joesoef, Nomor 0281/U/1979 pada 31 Desember 1979. Karena berdasarkan surat tersebut, Daoed Joesoef menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas berikut seluruh aset kepada yayasan.

Selain itu, tindakan Thoby menurut yayasan juga telah melanggar PP No. 17 tahun 2010 jo. PP No. 66 Tahun 2010, sebagai pengganti PP No. 60 tahun 1999 dalam Pasal 58 G PP. No. 66 tahun 2010:

- a. Organ dan pengelolaan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2), yakni “Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, evaluasi yang transparan, akses berkeadilan”.

Pengelolaan aset dari sengketa Yayasan Trisakti melawan Universitas Trisakti bukan satu-satunya masalah yang terjadi antara kedua pihak tersebut, permasalahan antara kedua pihak ini juga menyangkut:

- a. Hak atas merek dan logo Trisakti
  - b. Surat Kepmendikbud No. 0281/U/1979 tentang Penyerahan Pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.
  - c. Penandatanganan ijazah yang dilakukan oleh Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti, padahal Thoby telah dipecat sebagai rektor oleh Yayasan Trisakti.
  - d. Kepengurusan Yayasan Trisakti yang didasarkan pada Akta No. 22 tertanggal 7 September tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Sutjipto, SH; dan
  - e. Akta Pendirian Universitas Trisakti sebagai Badan Hukum Pendidikan, yaitu Akta No.27 tanggal 29 Agustus 2002.
2. Dasar Pertimbangan dan Putusan Hakim

Sengketa Pengelolaan dan aset Universitas Trisakti antara pihak Thoby Mutis melawan Yayasan Trisakti sampai pada pengadilan. Kasus ini pertama kali disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam persidangan

tersebut kedudukan Universitas Trisakti yang diwakili oleh Prof. DR. Thoby Mutis; Prof. DR. H.A. Prayitno, dr., Sp.KJ Advendi Simangunsong, SH., MM., masing-masing selaku Ketua Senat Universitas Trisakti dan Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti adalah sebagai Penggugat dan Yayasan Trisakti sebagai Tergugat. Dalam sengketa terhadap pengelolaan dan aset Universitas Trisakti tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Putusan No. 169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2008. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengalahkan Yayasan Trisakti dan memberikan hak pengelolaan Universitas Trisakti serta aset-aset Universitas Trisakti kepada Universitas Trisakti.

Pihak Yayasan Trisakti kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi ini pihak Yayasan Trisakti berkedudukan sebagai Pembanding dan pihak Universitas Trisakti berkedudukan sebagai Terbanding. Pengadilan Tinggi akhirnya mengeluarkan Putusan No. 263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September 2009. Putusan dari Pengadilan Tinggi ini membatalkan Putusan No. 169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2008.

Setelah ada putusan dari Pengadilan Tinggi, pihak Universitas Trisakti kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi ini, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.822/K/Pdt/2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan oleh Universitas Trisakti yang diwakili oleh Thoby Mutis.

Menurut Mahkamah Agung, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan bahwa kedudukan Penggugat tidak berkualitas sebagai *ius standi in judicio*, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999, Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.H.T.01.10-18, tanggal 28 Oktober 2002, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005. Kemudian, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu Universitas Trisakti tersebut harus ditolak oleh Mahkamah Agung.

Universitas Trisakti kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No.406/PK/Pdt/2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti. Penolakan terhadap Peninjauan Kembali itu adalah karena menurut Mahkamah Agung alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena:

- a. Bahwa *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata memutus perkara *a quo*.
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* atau Pengadilan tinggi sudah tepat dan benar.

- c. Bahwa tentang status Badan Hukum Universitas Trisakti atau Penggugat telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan No.411/Pdt.G/2002/PN.Jak.Bar jo. 410 K/Pdt/2004 yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendirian Universitas Trisakti sebagai Badan Hukum Pendidikan, yaitu Akta No.27 tanggal 29 Agustus 2002.
- d. Bahwa karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a sampai dengan f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

**Tabel 1.4**

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi**

<p style="text-align: center;"><b>Putusan</b> <b>No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Putusan</b> <b>No.263/Pdt/2009/PT.DKI</b></p>
<p>1. Bahwa Perubahan Akta No. 152, tertanggal 31 Januari 1991 dan pengangkatan kepengurusan baru Tergugat (Yayasan Trisakti) sebagaimana terdapat dalam Akta No. 22, tertanggal 7 September 2005 adalah perbuatan melawan hukum.</p> <p>2. Bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Sutjipto, SH No. 152 tanggal 31 Januari 1991 menjadi Akta Notaris Sutjipto, SH No. 22 tanggal 7 September 2005, yang dilakukan dengan tujuan untuk penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan — dilakukan ketika Akta No. 152 tanggal 31 Januari 1991 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata No.391/Pdt.G/2004/PN.Jak.Bar tertanggal 17 Mei 2005 telah diputuskan sebagai akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum.</p> <p>3. Bahwa Dewan Pengurus Yayasan yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Januari 2005 telah tidak berwenang lagi (<i>onbevoegd</i>) untuk mengadakan rapat setelah tanggal 27 Januari 2005, sehingga termasuk tetapi tidak terbatas rapat yang diadakan pada tanggal 7-9-2005 yang berita acara rapat tersebut tercantum di dalam Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti tanggal 7-9-2005 Nomor 22 tersebut, adalah tidak sah yang berakibat keputusan yang diambil oleh rapat tersebut menjadi batal.</p>	<p>1. Bahwa dalam pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan Penggunaan PP No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Dan PP No. 61 Tentang Penetapan perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum untuk menentukan status Penggugat (Universitas Trisakti) sebagai Badan Hukum.</p> <p>2. Bahwa gugatan Penggugat (Universitas Trisakti) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni 2008, pada waktu itu Undang- Undang tentang Badan Hukum Pendidikan belum ada, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999.</p> <p>3. Bahwa dari ketentuan kedua peraturan pemerintah tersebut perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum adalah perguruan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang disebut perguruan tinggi negeri, sedangkan Universitas Trisakti adalah perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sehingga tidak dapat berbentuk badan hukum.</p>

*Sumber: Diolah dari [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id).*

Putusan No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim	Putusan No.263/Pdt/2009/PT.DKI
<p>4. Bahwa Rapat Dewan Pengurus Yayasan Trisakti di hadapan Notaris Sutjipto, SH, yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti No. 22 tanggal 7-9-2005 telah memberikan keterangan “pal-su”, dengan alasan-alasan:</p> <p>a. Dewan Pengurus Yayasan Trisakti Periode 2000-2005 berjumlah 34 orang; bukan seperti yang mereka nyatakan di hadapan notaris, “...Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili oleh 10 dari 11 anggota Dewan Pengurus.</p> <p>b. Universitas Trisakti tidak didirikan oleh Yayasan Trisakti pada tanggal 29 November 1965 berdasarkan oleh Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.013/dar Tahun 1965;24 Universitas Trisakti diadakan/didirikan atas perintah Presiden Republik Indonesia Pertama Dr. Ir. Soekarno berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 014/dar- tahun 1965 tanggal 19 November 1965.</p> <p>c. Universitas Trisakti tidak pernah diserahterimakan kepada Yayasan Trisakti berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 029/U/1979 tertanggal 31 Desember 1979 karena Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 014/dar- tahun 1965 tanggal 19 November 1965 adalah Keputusan tentang Pendirian Universitas Jember.</p> <p>5. Bahwa Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang termuat dalam Akta Notaris No. 22, tertanggal 7 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti, yang dibuat oleh/di hadapan Notaris Sutjipto, SH adalah Akta yang tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal.</p>	<p>4. Bahwa disimpulkan Penggugat bukanlah badan hukum hal tersebut sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor: 410 K/Pdt/2004 Jo No.411/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Bar antara Thoby Mutis dan kawan-kawan lawan Yayasan Trisakti cs yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum akta pendirian Universitas Trisakti Badan Hukum Pendidikan.</p> <p>5. Bahwa karena penggugat adalah universitas swasta dan bukanlah badan hukum maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 maka tergugat adalah Pembina, penyelenggara dan pengelola Universitas Trisakti.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Putusan</b> <b>No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Putusan</b> <b>No.263/Pdt/2009/PT.DKI</b></p>
<p>6. Bahwa Akta Anggaran Dasar Yayasan Trisakti tersebut telah di putuskan sebagai akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum/batal demi hukum serta kepengurusan Yayasan Trisakti adalah tidak sah maka aset-aset yang dikuasai oleh Tergugat (Yayasan Trisakti) harus dikembalikan kepada Penggugat.</p> <p>7. Bahwa materi eksepsi tergugat bukan materi eksepsi yang sebenarnya, akan tetapi telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan bukan mengenai ketidakwenangan Hakim sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 361 K/Sip/1973 tertanggal 30 Desember 1975, maka tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara.</p> <p>8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi tergugat haruslah ditolak.</p>	<p>6. Bahwa Penggugat oleh hukum belum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bukanlah badan hukum.</p> <p>7. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga tidak dapat menggugat dan digugat.</p>

**Tabel 2.4**

Pertimbangan Hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Agung No.822/K/Pdt/2010	Putusan Mahkamah Agung No.406/PK/Pdt/2011
<p>1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena <i>Judex Facti</i> tidak salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan bahwa kedudukan Penggugat tidak berkualitas sebagai <i>ius standi in judicio</i>, sebagaimana diatur dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 56 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 60 dan 61 Tahun 1999;</li> <li>c. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.H.T.01.10-18, tanggal 28 Oktober 2002;</li> <li>d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005.</li> </ul> <p>2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan <i>Judex Facti</i> dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan tersebut harus ditolak.</p>	<p>1. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa <i>Judex Juris</i> tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata memutus perkara</li> <li>b. Bahwa pertimbangan <i>Judex Facti</i>/Pengadilan tinggi sudah tepat dan benar</li> <li>c. Bahwa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendirian Universitas Trisakti sebagai Badan Hukum Pendidikan, yaitu Akta No.27 tanggal 29 Agustus 2002.</li> </ul> <p>2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.</p>

Sumber: Diolah dari [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id).

**Tabel 2.5**  
Putusan Pengadilan atas Kasus Trisakti

Putusan No.169/Pdt/G/2008/ PN.Jkt.Tim	Putusan No.263/ Pdt/2009/PT. DKI	Putusan Mah- kamah Agung No.822/K/ Pdt/2010	Putusan Mah- kamah Agung No.406/PK/ Pdt/2011
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak eksepsi tergugat</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian</li> <li>3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan Hukum</li> <li>4. Menyatakan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Trisakti yang diselenggarakan pada tanggal 7 September 2005 tidak sah.</li> <li>5. Menyatakan Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yang termuat dalam Akta Notaris No. 22 tertanggal 7 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti, yang dibuat oleh/ di hadapan Notaris Sutjipto, SH., adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum.</li> <li>6. Menyatakan Penggugat adalah Pembina dan Pengelola dari Universitas Trisakti.</li> <li>7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membatalkan Putusan No.169/Pdt/G/2008/P N.Jkt.Tim.</li> <li>2. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.</li> <li>3. Menerima eksepsi tergugat (Yayasan Trisakti)</li> <li>4. Menyerahkan pengelolaan terhadap Universitas Trisakti kepada Tergugat (Yayasan Trisakti).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan kasasi dari Universitas Trisakti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Universitas Trisakti.</li> </ol>

*Sumber: Diolah dari [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id).*

### 3. Analisa Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, agar dapat menciptakan ketertiban

dalam masyarakat. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sengketa Universitas Trisakti melawan Yayasan Trisakti mengenai pengelolaan aset Universitas Trisakti adalah suatu masalah di mana ada terjadi bentrokan kepentingan antara dua pihak yang merasa mempunyai hak untuk mengelola aset Universitas Trisakti. Hukum muncul di sini sebagaimana tugas hukum, yaitu membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Putusan pengadilan Sengketa Universitas Trisakti melawan Yayasan Trisakti yaitu:

- a. Putusan No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2008
- b. Putusan No.263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September 2009
- c. Putusan M.A No.822/K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010
- d. Putusan M.A No.406/PK/Pdt/2011 tanggal 10 November 2011

Putusan hakim seperti yang telah ditulis sebelumnya, dengan melihat pendapat para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim itu mempunyai tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa yang melibatkan para pihak yang bersengketa. Putusan yang

dikeluarkan hakim untuk menyelesaikan sengketa tersebut harus memuat alasan dan dasar putusan, serta memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar oleh hakim untuk mengadili.

Pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Secara universal, pertimbangan hakim didasarkan pada:

- a. Bukti suatu dasar fakta hukum yang dapat disebut sebagai aspek materil perkara
- b. Peraturan suatu dasar yuridis yang dapat disebut sebagai aspek formal perkara
- c. Prinsip-prinsip terdiri dari asas-asas hukum dan kebiasaan dalam peradilan

Putusan hakim juga seharusnya mengandung tiga unsur, yaitu unsur kepastian hukum, unsur kemanfaatan, dan unsur keadilan.

a. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri memeriksa perkara secara menyeluruh. Pada putusan pengadilan tingkat pertama ini, pengadilan negeri menolak eksepsi dari Yayasan Trisakti, di mana dalam eksepsi Yayasan Trisakti menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah badan hukum, tetapi pelaksana kegiatan dari Yayasan Trisakti yang bertujuan dalam bidang pendidikan.

Putusan pengadilan negeri yang kemudian menolak eksepsi berdasarkan pertimbangan bahwa materi eksepsi bukan materi eksepsi yang sebenarnya dan bukan

mengenai ketidakwenangan hakim, menurut penulis adalah suatu tindakan yang salah, karena dalam materi tersebut menguraikan tentang kedudukan subyek hukum dan subyek hukum adalah salah satu syarat dalam tata cara proses peradilan.

Pada dasarnya, setiap pihak yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak baik selaku penggugat maupun tergugat.<sup>56</sup> Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- 1) Mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak
- 2) Mempunyai kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Mempunyai kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan mempunyai kemampuan untuk bertindak melakukan perbuatan hukum adalah subyek hukum. Seperti yang telah diuraikan dalam putusan bahwa akta pendirian Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti telah ditolak. Ini menunjukkan bahwa Universitas Trisakti bukanlah badan hukum.

Dalam hal ini, perlu dikemukakan suatu teori perihal badan hukum. Pertama, teori kekayaan bertujuan, yakni yang menyatakan, adapun hak-hak yang diberikan kepada subyek hukum pada hakikatnya adalah hak-hak dengan tiada subyek hukum, namun merupakan kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang dimiliki

---

<sup>56</sup>Soeroso, *Tata Caradan Proses Persidangan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), hlm.11.

oleh tujuan itu. Kekayaan tersebut berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain.

Kedua, teori organ, yakni menyatakan bahwa badan hukum seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum tersebut menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya melalui perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota atau pengurus.

Ketiga, teori kenyataan yuridis, yakni yang mengatakan badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realitas yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi, adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Melihat teori kenyataan yuridis dengan penolakan pendaftaran Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti, maka hukum menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah badan hukum.

Teori badan hukum di atas menunjukkan bahwa yang merupakan badan hukum adalah Yayasan Trisakti, sedangkan Universitas Trisakti bukanlah badan hukum, melainkan pelaksana kegiatan dari Yayasan Trisakti. Status Universitas Trisakti bukanlah badan hukum menjadikan Universitas Trisakti tidak dapat menggugat dan digugat dalam pengadilan. Karena itu, tindakan hakim yang menolak eksepsi dari pihak tergugat (Yayasan Trisakti) menurut Penulis tidak tepat.

Selain sebagai syarat untuk beracara di pengadilan, status badan hukum juga berpengaruh pada pengelolaan Universitas Trisakti. Pasalnya, dalam pengelolaan pendidikan tinggi, bila dilihat dari Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengelolaan terhadap pendidikan tinggi terbagi dua, yaitu pada Perguruan Tinggi Swasta yang harus melalui badan penyelenggara dan Perguruan Tinggi Negeri yang dapat dikelola langsung oleh perguruan tinggi tersebut.

Putusan hakim yang menyatakan bahwa pengelolaan terhadap Universitas Trisakti diserahkan kepada pihak Universitas Trisakti (Thoby Mutis), menurut Penulis, merupakan tindakan yang salah, karena bila melihat pada Pasal 67 UU Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pengelolaan otonomi pada perguruan tinggi swasta diselenggarakan oleh badan penyelenggara, maka dengan status Universitas Trisakti sebagai Perguruan Tinggi Swasta pengelolaan terhadap Universitas Trisakti tidak dapat dikelola langsung oleh Universitas, melainkan harus melalui badan penyelenggara, yaitu Yayasan Trisakti.

Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi swasta dapat dilihat pada saat ditolaknya pendaftaran Universitas Trisakti sebagai perguruan tinggi negeri oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1967.

b. Banding

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dalam

tingkat banding ini memeriksa kembali perkara perdata secara menyeluruh, baik fakta maupun penerapan hukumnya.

Putusan hakim No. 263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September 2009, merupakan hasil banding yang diajukan oleh pihak Yayasan Trisakti kepada Pengadilan Tinggi terhadap Putusan No.169/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2008. Pihak Yayasan Trisakti merasa tidak puas dengan putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memenangkan pihak Universitas Trisakti dan kemudian mengajukan banding.

Permintaan Banding tersebut kemudian dimenangkan oleh pihak Yayasan Trisakti. Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan Tinggi tersebut, Universitas Trisakti kemudian mengajukan kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung merasa bahwa putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, sehingga kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti ditolak oleh Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim pengadilan tinggi menyatakan bahwa pihak Universitas Trisakti bukanlah badan hukum, sehingga Universitas Trisakti tidak dapat berperkara di pengadilan. Pertimbangan dari hakim Pengadilan Tinggi dalam Putusan No.263/PDT/2009/PT.DKI tanggal 30 September 2009, antara lain:

- 1) Bahwa dalam pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan Penggunaan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum untuk menentukan status Penggugat (Universitas Trisakti) sebagai Badan Hukum.
- 2) Bahwa gugatan Penggugat (Universitas Trisakti) diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni 2008, pada waktu itu Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan belum ada, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999.
- 3) Bahwa dari ketentuan kedua peraturan pemerintah tersebut, perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum adalah perguruan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang disebut perguruan tinggi negeri, sedangkan Universitas Trisakti adalah perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga tidak dapat berbentuk badan hukum.
- 4) Bahwa disimpulkan Penggugat bukanlah badan hukum. Hal tersebut sesuai dengan putusan dalam perkara Nomor: 410 K/Pdt/2004 Jo No.411/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar antara Thoby Mutis dan kawan-kawan lawan Yayasan Trisakti cs yang menyatakan tidak

sah dan tidak berkekuatan hukum akta pendirian Universitas Trisakti Badan Hukum Pendidikan.

- 5) Bahwa karena penggugat adalah universitas swasta dan bukanlah badan hukum, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999, maka tergugat adalah pembina, penyelenggara, dan pengelola Universitas Trisakti.
- 6) Bahwa Penggugat oleh hukum belum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bukanlah badan hukum.
- 7) Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah subjek hukum, sehingga tidak dapat menggugat dan digugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi di atas, maka Pengadilan Tinggi dalam putusan bandingnya membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan kemudian mengadili sendiri yang menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah badan hukum, sehingga pengelolaan aset Universitas Trisakti yang sebelumnya telah dimenangkan oleh Universitas Trisakti melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur diserahkan kepada Yayasan Trisakti.

Inti dari pertimbangan hakim seperti yang telah Penulis paparkan di atas, bila dikaitkan dengan pengelolaan aset Universitas Trisakti yang menjadi sengketa, menurut Penulis adalah masalah status badan hukum Universitas Trisakti. Karena bila Universitas Trisakti diakui sebagai subyek hukum, maka Universitas Trisakti dapat berperkara

di pengadilan dan dengan adanya status badan hukum, maka Universitas Trisakti dapat mengelola sendiri aset yang dimiliki oleh Universitas Trisakti.

Putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi Mahkamah Agung, dan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, semuanya menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah subyek hukum. Putusan hakim yang menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukanlah subyek hukum muncul karena pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukan badan hukum, sehingga Universitas Trisakti tidak dapat berperkara di pengadilan.

Pertimbangan hakim dalam putusan itu berdasarkan subyek hukum. Pengertian subyek hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subyek hukum antara lain adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.

Menurut teori badan hukum, yaitu dapat dilihat bahwa badan hukum itu ada karena ditentukan oleh hukum sedemikian rupa. Dalam hal dikaitkan dengan kasus sengketa Trisakti ini, jika oleh putusan pengadilan dinyatakan bahwa Universitas Trisakti bukan badan hukum, maka Universitas Trisakti tidak dapat menjadi badan hukum dan tidak bisa menjadi pemangku hak dan kewajiban.

Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa kedudukan Universitas Trisakti sebagai *ius standi in judicio* dengan melihat:

- 1) Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. C.H.T.01.10-18, tanggal 28 Oktober 2002, yang isinya tentang penolakan anggaran dasar pendirian Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25 April 2005 pada amar nomor 4, yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendirian Universitas Trisakti Badan Hukum Pendidikan No. 27, tanggal 29 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Edy Priyono, SH., Notaris di Jakarta.
- 3) Pasal 56 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan PP No. 61 Tahun 1999

Pada 4 (empat) poin di atas, dapat dilihat bahwa Universitas Trisakti belum menjadi badan hukum karena:

- 1) Penolakan terhadap anggaran dasar pendirian BHP Universitas Trisakti
- 2) Adanya yurisprudensi yang menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pendirian Universitas Trisakti Badan Hukum Pendidikan No.27, tanggal 29 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Edy Priyono, SH., Notaris di Jakarta.

- 3) Undang-undang dan peraturan yang menyebutkan bahwa Universitas Swasta tidak dapat berbadan hukum.

Putusan Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keputusan itu menurut Peneliti telah benar, karena pertimbangan hakim tersebut telah memenuhi asas universal pertimbangan hakim, yaitu:

- 1) Bukti

Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No.C.H.T.01.10-18, tanggal 28 Oktober 2002, yang isinya tentang penolakan anggaran dasar pendirian Badan Hukum Pendidikan Universitas Trisakti. Dengan adanya bukti bahwa Universitas Trisakti bukan Badan Hukum Pendidikan maka Universitas Trisakti dalam pengelolaannya berada di bawah Yayasan Trisakti.

- 2) Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

- a) Yurisprudensi berupa putusan dalam perkara Nomor: 410 K/Pdt/2004 Jo. Nomor 411/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Bar.
- b) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan belum berbadan hukum telah benar. Hal itu berakibat bahwa pihak Universitas Trisakti tidak dapat berperkara di pengadilan.

Tindakan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri juga benar, karena putusan pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri apabila hakim banding menilai putusan pengadilan negeri tersebut tidak benar ditinjau dari penerapan hukum acara dan hukum material serta tidak sesuai dengan rasa keadilan. Alasan material yang dimaksud adalah *“bahwa putusan pengadilan negeri harus dibatalkan karena berdasarkan pertimbangan yang kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd).”*

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Universitas Trisakti bukan subyek hukum, bila dilihat melalui UU Pendidikan Tinggi, menurut Penulis sangatlah tepat. Penulis memakai UU Pendidikan Tinggi, karena UU Pendidikan Tinggi merupakan Undang-undang yang sekarang menjadi patokan dalam Pendidikan Tinggi.

Pasal 1 ayat (8) UU Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Sejarah Universitas Trisakti sendiri bila dilihat dapat diketahui bahwa didirikan oleh Yayasan Baperki dengan nama Universitas Baperki. Setelah dibuka kembali oleh pemerintah, kemudian menjadi Universitas Trisakti. Jadi, pemerintah hanya membuka kembali dan bukan mendirikan kembali Universitas Trisakti.

### 3) Kasasi

Tingkat kasasi bukanlah peradilan yang ketiga yang memeriksa perkara, namun memeriksa masalah hukum atau penerapan hukumnya saja. Putusan Mahkamah Agung No.822/K/Pdt/2010 tanggal 28 September 2010 dalam putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi dari Universitas Trisakti.

Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi dari Universitas Trisakti berdasarkan pertimbangan, yaitu bahwa putusan hakim banding telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Menurut Penulis, pertimbangan hakim tersebut telah benar dan sesuai, karena menurut bukti yang ada Universitas Trisakti bukanlah badan hukum, melainkan pelaksana kegiatan dari Yayasan Trisakti.

### 4) Peninjauan Kembali

Putusan terhadap peninjauan kembali yang diajukan oleh Universitas Trisakti juga ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa putusan yang dikeluarkan hakim pada tingkat kasasi dan tingkat banding telah benar.

Peninjauan kembali ditolak apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan. Ini dapat disebabkan permohonan peninjauan kembali tidak didukung oleh fakta yang menjadi alasan dan dasar peninjauan kembali atau *Judex Facti* yang dimohonkan peninjauan kembali tidak melanggar

alasan-alasan peninjauan kembali. Penulis juga setuju dengan pertimbangan hakim peninjauan kembali ini.

Pertimbangan hakim yang menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 sebagai dasar hukum pertimbangan hakim untuk menentukan apakah Universitas Trisakti dapat menjadi badan hukum juga menjadi permasalahan bagi Universitas Trisakti. Pertimbangan hakim peninjauan kembali juga menyatakan bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan pihak Universitas Trisakti tidak termasuk salah satu alasan peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap adalah:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu
- b) Kebohongan
- c) Tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus atau
- d) Bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
- e) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan (*novum*).
- f) Apabila telah dikabulkan mengenai:
  - (1) Suatu hal tidak dituntut
  - (2) Lebih daripada yang dituntut

- g) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- h) Putusan bertentangan antara satu dengan yang lainnya Dalam hal ini terdapat:
  - (1) Pihak-pihak yang sama
  - (2) Mengenai soal yang sama
  - (3) Atas dasar yang sama
  - (4) Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya.
- i) Apabila dari suatu putusan terdapat
  - (1) Suatu kekhilafan hakim
  - (2) Suatu kekeliruan yang nyata

## **B. Kasus Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

Sehubungan dengan proses perubahan Akta YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang disebabkan oleh persoalan mendasar dari pendirian Yayasan itu sendiri berakibat pada aspek hukum dengan segala produk keputusan yang dilahirkannya berdasar akta Notaris yang ada. Maka berikut ini adalah proses kronologis perubahan akta dengan segala yang hal yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Semoga bisa dipakai sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan akan kami uraikan secara pokok adalah sebagai berikut:

1. Diawali dari ketidakharmonisan di tubuh YAPENAS, bermula dari tidak dicalonkannya Drs. Waridjan dan Drs. L Suhartono masing-masing selaku Pembantu Rektor dan Pembantu Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, karena ketentuan perundangan dan statuta UNTAG, yakni

*“bahwa Pengurus YAPENAS tidak diperkenankan merangkap Jabatan pada Unit yang dipimpinnya.”*

2. Setelah tidak dicalonkan, maka yang bersangkutan tersebut kecewa dan melakukan pelaporan kepada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tentang bantuan gubernur yang sebenarnya sudah dihentikan penyidikannya, karena sudah dianggap selesai.
3. Dalam Rapat Dewan Pengurus Yayasan yang diadakan setelah itu, ternyata Drs. L. Suhartono dan Drs. Waridjan menyodorkan konsep yang ingin menjadikan yayasan tersebut sebagai PT atau CV, di mana Dewan Pengurus yang ada dianggap sebagai pendiri dan sekaligus sebagai pemilik yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat dengan segala fasilitas HR dan hak turun-temurun, termasuk diperbolehkan menjual atau mengalihkan pada pihak ketiga.
4. Mendengar adanya konsep tersebut, maka yayasan perwakilan di wilayah memprotes langkah keluar tersebut di atas dan mengancam akan memisahkan diri dari YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
5. Rapat-rapat kemudian diadakan oleh YAPENAS mengalami jalan buntu atau ketidaksepakatan karena hal-hal prinsip.
6. Di dalam kondisi tidak tercapainya kesepakatan di lingkungan Pengurus YAPENAS dan di tengah ancaman pemisahan diri oleh yayasan perwakilan dan unit-unit di bawahnya tersebut, maka Ketua Umum/Direktur YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi mengambil langkah penyelamatan dengan menyerahkan dan mengundang semua yayasan perwalikan

- dan unit-unit yang ada di bawahnya sebagaimana pernah terjadi di tahun 1973, di mana Dewan Pengurus termasuk Ketua Umum yang ada sekarang adalah pilihan dari para perwakilan dan unit-unit yang ada.
7. Langkah penyelamatan tersebut menghasilkan susunan Pengurus baru yang tetap memasukkan segenap pengurus lama, kecuali Drs. Waridjan dan Drs. L Suhartono, karena terbentur ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar YAPENAS, di mana yang bersangkutan menyampaikan keinginannya untuk menjabat sebagai pejabat struktural di UNTAG Banyuwangi yang tidak mungkin dirangkap dengan sebagai Dewan Pengurus Yayasan.
  8. Dengan adanya akta notaris baru, yakni Akta No. 9 tertanggal 11 Maret tahun 1997 tersebut sebagai perubahan dari Akta Notaris No. 11 tahun 1984, maka secara yuridis tentu saja akta yang lama, yakni Akta No. 11 tahun 1984 tersebut sudah tidak berlaku lagi.
  9. Sesuai dengan asas legalitas, maka seluruh aktivitas yayasan selanjutnya, baik ke dalam maupun keluar dengan sendirinya mutlak harus menggunakan Akta No. 9 tertanggal 11 Maret 1997 tersebut di atas.
  10. Upaya pemberlakuan asas Legalitas tersebut sudah diperoleh dari pemerintah, perintah UNEJ sebagai PTN Pembina, Kopertis, BMPTSI, BKS UNTAG se-Indonesia, Kanwil Dikbud, Bank, dan pihak terkait lainnya.
  11. Susunan Dewan Pengurus Yayasan perubahan Anggaran Dasar tersebut diakta notariskan pada tanggal 11 Maret 1997

dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 12 Maret 1997.

12. Semua pihak, baik internal YAPENAS maupun eksternal telah diberikan penjelasan dan sosialisasi tentang perubahan kepengurusan tersebut untuk digunakan sebagai asas legalitas dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
13. Sementara itu, pada perkembangannya, kelompok Drs. Waridjan melakukan reaksi berupa pemecatan terhadap Ketua Umum YAPENAS A.S. Yono; melaporkan pidana terhadap Ketua Umum sebagai fitnah untuk membenarkan segala laporannya, walaupun kemudian hingga saat tulisan ini dibuat tidak satu pun laporan tersebut di proses.
14. Di dalam suasana yang demikian, Dewan Pengurus YAPENAS terus melakukan aktivitas, baik internal maupun eksternal, dengan mengutamakan prinsip asas legalitas. Hal ini direspons baik oleh eksternal terkait dengan bentuk surat perintah dan surat kebijakan yang prinsipnya menjunjung tinggi dan mengedepankan prinsip asas Legalitas.
15. Pada perkembangan lanjutan, secara sepihak Drs. Waridjan dan Drs. L. Suhartono melakukan langkah-langkah yang berimplikasi pada hukum, antara lain:
  - a. Mengangkat Rektor tanpa persetujuan Dewan Pengurus YAPENAS
  - b. Memecat secara tidak berwenang dan berdasar pada beberapa dosen dan karyawan yang tidak mereka sukai
  - c. Melakukan intimidasi kepada pihak internal, baik unit maupun pimpinan yayasan perwakilan

- d. Melakukan penguasaan aset dan karyawan secara paksa dengan menggunakan cara-cara kotor dan premanisme
16. Pengangkatan rektor tersebut menimbulkan kegaduhan. Akhirnya, pihak Dewan Pengurus YAPENAS mengambil langkah hukum, yakni memperkarakan persoalan rektor tersebut kepada PTUN di Surabaya dengan menunjuk Tim Asas Legalitas yang disingkat “TIMPAL” diketuai Pengacara dan Advokat Misnadi, S.H, yang akhirnya menang di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 228K/TUN/1998 tanggal 16 Desember 1999.
  17. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut adalah final dan mengikat, maka semua pihak wajib melaksanakannya. Akan tetapi, setelah Putusan Mahkamah Agung RI tersebut ditetapkan dan pihak eksternal terkait, dalam hal ini Kopertis dan Dirjen Dikti telah mencabut persetujuan pengangkatan rektor yang tidak tersebut. Namun demikian, tetapi mereka masih tetap menjalankannya tanpa mengindahkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut.
  18. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.228K/TUN/1998, merupakan produk hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak, apalagi di dunia pendidikan yang seharusnya mengedepankan logika dan rasionalitas serta fakta yuridis. Dengan cara penafsiran sendiri tanpa berpijak secara hukum, maka akan menimbulkan dampak secara yuridis yang berakibat fatal di dunia pendidikan termasuk secara khusus adalah lulusan UNTAG Banyuwangi yang sampai dengan sekarang “menurut hukum” adalah produk cacat hukum yang berakibat apapun keputusan dan tandatangan rektor

tersebut tidaklah sah secara hukum. Pendirian yayasan yang tidak berpijak pada Akta No. 9 sebagai Perubahan Akta No. 11 adalah ilegal dan melawan hukum.

19. Dengan segala kewenangan yang dimiliki berdasar hukum, yakni AD dan ART serta Statuta yang ada, maka semua hal kegiatan YAPENAS yang tidak ditandatangani Ketua Umum YAPENAS yang Sah, yaitu A.S. Yono, maka segala produk tidak sah dan akan memiliki dampak hukum pada tindakan selanjutnya.
20. Penegasan keabsahan eksistensi Akta No. 9 tanggal 11 Maret 1997 sebagai perubahan Akta No. 11 Tahun 1984 menjadi dasar pijakan landasan hukum bekerjanya segenap orang yang merasa diri berada dalam lingkungan keluarga besar YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Konsekuensinya, setiap orang di YAPENAS terikat taat dan tunduk pada ketentuan isi Akta No. 9 Tahun 1997 tersebut tanpa kecuali. Peningkaran terhadap Akta No. 9 Tahun 1997 tersebut dianggap sama dengan pembangkang yang sama sekali tidak berhak untuk berada dalam lingkungan keluarga besar YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi tersebut.
21. Pada perkembangan selanjutnya, kelompok Drs. Waridjan CS menguasai aset YAPENAS dan merubah nama menjadi PERKUMPULAN PENDIDIKAN NASIONAL, yang sangat disesalkan masih menggunakan logo YAPENAS dan fasilitas YAPENAS hingga sekarang.

### C. Implikasi Hukum dari Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta

Implikasi atau akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>57</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y, apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

---

<sup>57</sup>Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Vol. I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 192.

<sup>58</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut, yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil sebuah proposisi mengenai akibat hukum apabila Kopertis tidak diberikan kewenangan dalam penyelesaian sengketa PTS, khususnya terhadap PTS.

#### **D. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta**

1. Kepastian Hukum dalam Proses Akademik dan Administrasi  
Mochtar Kusuma atmaja memberikan pandangannya tentang hukum sebagai berikut:

Hukum itu tidak saja merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan diberlakukannya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Berdasarkan konsep hukum tersebut, Mochtar Kusuma atmaja mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah sarana

---

<sup>59</sup>Mochtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1972), hlm. 11.

untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta sarana untuk pembaharuan masyarakat.<sup>60</sup> Bertolak dari konsep hukum dan fungsi hukum tersebut, beliau berpendapat bahwa pembinaan hukum nasional di Indonesia harus diarahkan pada usaha-usaha:

- a. Memperbaharui peraturan-peraturan hukum, termasuk penciptaan yang baru dengan menyesuainya pada tuntutan perkembangan jaman tanpa mengabaikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum sesuai proporsinya masing-masing
- c. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukum
- d. Membina kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.<sup>61</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, di mana individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan adanya konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>62</sup>

Jan Michel Otto, sebagaimana diungkap I Gusti Ngurah Wairocana mengatakan, pengertian kepastian hukum memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan oleh negara
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform pada aturan tersebut
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.<sup>63</sup>

Dalam kaitan dengan itu, Sudikno Mertokusumo memberikan kriteria bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu “kepastian hukum”.<sup>64</sup> Indroharto mengemukakan, kepastian hukum adalah konsep yang mengharuskan bahwa hukum obyektif

---

<sup>62</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 158.

<sup>63</sup>I Gusti Ngurah Wairocana, “Implementasi Good Governance Dalam Legislasi Daerah”, dalam Orasi Ilmiah, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, hlm. 21.

<sup>64</sup>E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm. 92.

yang berlaku pada setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati.<sup>65</sup> Akan tetapi, tidak semua proses legislasi bisa menghasilkan undang-undang yang baik. Apa yang menjadi syarat supaya suatu sistem hukum bisa disebut baik? Dalam buku *The Morality Of Law* (1964) Lon Fuller menyebut 8 (delapan) syarat, yakni:<sup>66</sup>

- a. Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lain harus bersifat umum
- b. Setiap peraturan hukum harus dipublikasikan
- c. Undang-undang dan peraturan hukum tidak boleh berlaku surut
- d. Undang-undang harus bisa dimengerti
- e. Sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang kontradiktif
- f. Hukum harus terjangkau oleh kesanggupan warga negara untuk memenuhinya
- g. Undang-undang harus memiliki stabilitas tertentu sepanjang waktu
- h. Harus ada kesesuaian antara hukum dan cara melaksanakannya.

Dalam praktik 8 (delapan) syarat tersebut terkadang sulit diwujudkan, namun setidaknya ketentuan tersebut merupakan syarat ideal untuk suatu sistem hukum yang baik. Ketiga unsur yang ingin diciptakan oleh hukum (kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan) harus

---

<sup>65</sup>Indroharto, *Rangkuman Asas-Asas Umum Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka, 2010), hlm. 212.

<sup>66</sup>Kees Bettens, *Keprihatinan Moral, Telaah Atas Masalah Etika*, (Buku di Google play, Kanisius, diunggah tanggal 1 Januari 2014), hlm. 74-75.


mendapat perhatian secara proporsional atau seimbang. Apabila ketiga unsur tersebut telah mendapatkan tempatnya secara proporsional atau seimbang, maka ketertiban dalam masyarakat akan mudah terwujud dan hukum akan berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Hal tersebut selaras dengan fungsi hukum seperti dikemukakan oleh Bachsan Mustafa bahwa hukum sebagai norma /kaedah mempunyai fungsi utama sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Menjamin kepastian hukum;
2. Menjamin keadilan sosial; dan
3. Memberikan pengayoman.

---

<sup>67</sup>Bachsan Mustafa, *Sistem Indonesia Terpadu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 20.



The background features a white central area with blue wavy borders at the top and bottom. The top border consists of several overlapping, curved bands of varying shades of blue, creating a sense of movement and depth. The bottom border is a single, broad, curved band of a medium blue color.

# **Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Pendidik**



## BAB V

### KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK

#### A. Pengertian Tenaga Pendidik

Dari segi bahasa, seperti yang dikutip Abudin Nata dari W.J.S. Poerwadarminta, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Pendidik dalam bahasa Inggris disebut *Teacher*, dalam bahasa Arab disebut *Ustadz*, *Mudarris*, *Mu'alim* dan *Mu'adib*. Dalam literatur lainnya, kita mengenal guru, dosen, pengajar, tutor, *lecturer*, *educator*, *trainer* dan lain sebagainya.

Beberapa kata di atas secara keseluruhan terhimpun dalam kata pendidik, karena keseluruhan kata tersebut mengacu kepada seorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain. Kata-kata yang bervariasi tersebut menunjukkan adanya perbedaan ruang gerak dan lingkungan di mana pengetahuan dan keterampilan diberikan.

Dari istilah-istilah sinonim di atas, kata pendidik secara fungsional menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, bisa siapa saja dan di mana saja. Secara luas, dalam keluarga adalah orang tua, guru jika itu disekolah, di kampus disebut dosen, di pesantren disebut *murabbi* atau *kyai* dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 39 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Menurut Abudin Nata, pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Secara khusus pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik. Kalau kita melihat secara fungsional kata pendidik dapat diartikan sebagai pemberi atau penyalur pengetahuan dan keterampilan.

Jika menjelaskan pendidik ini selalu dikaitkan dengan bidang tugas dan pekerjaan, maka variabel yang melekat adalah lembaga pendidikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa akhirnya pendidik merupakan profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada diri seseorang yang tugasnya adalah mendidik atau memberikan pendidikan.

Tenaga pendidik adalah individu yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, pengertian pendidik adalah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Yang termasuk tenaga pendidik, yaitu:

1. Guru: Orang yang mendidik di lingkungan sekolah formal
2. Dosen: Orang yang mendidik di lingkungan perguruan tinggi

3. Konselor: Orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling (bimbingan konseling)
4. Guru pamong: Pembimbing belajar mandiri siswa, yaitu masyarakat yang peduli akan pendidikan
5. Widyaiswara: PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.
6. Tutor: Orang yang mendidik pada lembaga-lembaga nonformal
7. Instruktur: Orang yang melatih pada pelatihan-pelatihan, senam, dan bela diri
8. Fasilitator: sekelompok orang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan.

Tugas-tugas dari seorang pendidik adalah:

1. Membimbing peserta didik, dalam artian mencari pengenalan terhadap anak didik mengenai kebutuhan, kesanggupan, bakat, minat, dan sebagainya.
2. Menciptakan situasi untuk pendidikan, yaitu suatu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidik dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang memuaskan.
3. Seorang pendidik harus memiliki pengetahuan yang diperlukan, seperti pengetahuan keagamaan, dan lain sebagainya.

Syarat-syarat umum bagi seorang pendidik adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Selebihnya, menurut H. Mubangit,

syarat untuk menjadi seorang pendidik, yaitu:

1. Harus beragama
2. Mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama
3. Tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk negara yang demokratis
4. Harus memiliki perasaan panggilan murni

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik adalah

1. Integritas pribadi, yaitu pribadi yang segala aspeknya berkembang secara harmonis
2. Integrasi sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat
3. Integrasi susila, yaitu pribadi yang telah menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya

## **B. Peran dan Fungsi Tenaga Pendidik**

Terdapat peran dan fungsi tenaga pendidik sebagai berikut.  
peran tenaga pendidik, yaitu:

1. Mampu menemukan pembawaan (bakat) peserta didiknya
2. Mampu menolong peserta didiknya dalam perkembangannya
3. Mampu menunjukkan jalan yang terbaik bagi perkembangan peserta didiknya
4. Mampu mengadakan evaluasi setiap waktu sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peserta didiknya
5. Mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang menghadapi kesulitan dalam proses pendidikannya.
6. Mampu memahami bakat bawaan para peserta didiknya dan berusaha memberi jalan agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan itu sendiri.

7. Mampu dan pandai berintrospeksi diri
8. Pendidik harus pandai memilih metode atau teknik pengajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didiknya serta lingkungan sekitarnya.

Fungsi Tenaga Pendidik, yaitu:

1. Mendewasakan peserta didiknya
2. Memberi dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan bakat/potensinya
3. Memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik
4. Menjadi pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan pendidikan
5. Menjadi jalan bagi masa depan yang cerah peserta didiknya
6. Menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal kebijakan-kebijakan pendidikan.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia. Selain itu, pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 juga dipaparkan peran atau tugas guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan mengevaluasi dari peserta didik, yaitu:

1. **Guru sebagai Pendidik** harus menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.
2. **Guru sebagai Pengajar**, yakni di dalam tugasnya, guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pengajar harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang uptodate dan tidak ketinggalan jaman.
3. **Guru sebagai Pembimbing** dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang bertanggung jawab. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
4. **Guru sebagai Pengarah** harus mengarahkan bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan peserta didik dalam mengambil suatu keputusan, dan menemukan jati dirinya.

5. **Guru sebagai Pelatih**, yakni di dalam proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih, yang bertugas melatih peserta didik dalam pembentukan kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik.
6. **Guru sebagai Penilai**, yakni penilaian atau evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian.

Tugas fungsi tenaga pendidik yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk peserta didik yang unggul, tanggap terhadap IPTEK, berbudi pekerti luhur, menghargai, dan melestarikan budaya bangsa, serta tentunya beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME.
2. Memberikan rasa adil dengan tidak membeda-bedakan dan memperlakukan peserta didiknya seperti anaknya sendiri.
3. Mengetahui karakteristik, bakat, kesulitan yang dialami, cara belajar, dan kesehatan seluruh peserta didik.
4. Senantiasa memberikan nasihat kepada peserta didik dalam segala hal untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup bermasyarakat.
5. Bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, profesional, dan tidak terlalu menuntut gaji. Tapi, bukan berarti guru tidak boleh sejahtera.

6. Memberikan contoh yang baik kepada siswa, tidak hanya menasihati dengan kata-kata, agar siswa memiliki model yang nyata dalam kehidupan dari gurunya.

### **C. Strategi Para Tenaga Pendidik**

Setiap tenaga pendidik dalam memberikan sebuah pembelajaran pasti mempunyai cara atau strategi tertentu. Strategi tersebut diupayakan dapat membantu peserta didik untuk memperoleh kesuksesan dalam pendidikannya. Adapun strategi yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Seorang guru harus menciptakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknik atau strategi pembelajaran yang tepat pula. Agar peserta didik berminat memberikan perhatiannya terhadap mata pelajaran yang diberikan sehingga mencapai hasil yang optimal.
2. Sebagai seorang guru, strategi pembelajaran aktif akan sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian. Bagi guru yang sibuk mengajar, strategi dapat dipakai dengan variasi yang tidak membosankan. Filosofi mengajar yang baik adalah bukan sekedar mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, akan tetapi bagaimana membantu peserta didik supaya dapat belajar. Kalau dihayati, maka guru tidak lagi menjadi pemeran sentral dalam proses pembelajaran.
3. Sebagai seorang guru harus memperhatikan dan memberikan perhatian khusus kepada peserta didiknya, agar semua ucapan atau perintah yang dikatakan oleh seorang guru lebih diutamakan untuk dilaksanakan. Jadi seorang guru dapat dijadikan sebagai teman cerita yang dibutuhkan bagi peserta didiknya.

4. Seorang guru harus selalu memberikan motivasi bagi peserta didiknya, agar dalam pembelajaran ada semangat yang menggebu-gebu dari dalam diri peserta didik. Namun, pada intinya bahwa motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.
5. Sebagai guru yang profesional harus menguasai materi yang akan diajarkan agar peserta didik dapat menerima pembelajaran tersebut secara maksimal.
6. Seorang guru harus membantu kesulitan anak didiknya baik secara individual maupun kelompok, agar peserta didik tidak putus asa dalam mengerjakan sebuah tugas.

#### **D. Analisis**

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang U No. 20 Tahun 2003, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dari penjelasan tersebut bahwa keberhasilan seorang anak didik sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari pendidik atau gurunya. Mereka diharapkan dapat mengondisikan suasana kelas sedemikian rupa

dan membawa peserta didik masuk ke dalam dunia pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, pendidik juga harus memberikan materi pembelajaran yang dapat diterima para anak didiknya. Namun, faktanya tenaga pendidik hanya memberikan materi pembelajaran hanya sebatas kurikulum yang di terapkan saja, tidak menambahkan pengetahuan luas mungkin bisa jadi berhubungan dengan materi tersebut. Hal tersebut kemungkinan para tenaga pendidik tidak menguasai materi yang akan di sampaikan kepada anak-anak didiknya. Mereka hanya sebatas mengajar untuk tuntutan kewajiban karena adanya suatu *embel-embel* “uang.”

Sebagai seorang pendidik, harus mempunyai sifat-sifat yang tertanam di dalam dirinya, seperti integrasi sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan dengan masyarakat. Selain itu, pendidik diharapkan memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran wawasan yang dapat diwujudkan melalui kegiatan perkumpulan dalam masyarakat. Namun, fakta yang sering kita temukan bahwa sebagian pendidik merasa tidak semestinya berbaur dengan masyarakat yang dianggap berada jauh di bawahnya. Sehingga, perlu dipertanyakan pengabdian yang seperti apa yang diberikannya kepada masyarakat?

Guru Sebagai Pendidik harus menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus mempunyai standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Penjelasan tersebut mengatakan, pendidik harus menjadi panutan dan identifikasi bagi peserta didik.

Hal tersebut jika dihubungkan dengan fenomena sekarang ini, seperti seorang pendidik sering menganiaya bahkan melakukan tindakan asusila kepada anak didiknya karena alasan yang sepele, apakah pendidik tersebut dikatakan sebagai seorang yang menjadi panutan? Etika atau kelakuannya sudah mencerminkan kalau pribadi tersebut tidak baik.

Tugas fungsi tenaga pendidik di antaranya, yaitu bekerja sungguh-sungguh, ikhlas, profesional, dan tidak terlalu menuntut gaji. Tapi, bukan berarti guru tidak boleh sejahtera. Dalam kenyataannya, para pendidik tidak bekerja sungguh-sungguh mereka sering tidak masuk dalam suatu pelajaran dengan alasan yang tidak begitu jelas. Adanya korupsi waktu tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi. Tidak mudah memang menjadi seorang guru yang profesional membutuhkan banyak perjuangan dalam diri pendidik.

Dari beberapa kasus yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perekrutan pegawai yang benar-benar bersih tanpa ada *embel-embel* “uang” dan memiliki etika baik yang sudah tertanam kuat di dalam dirinya. Dengan adanya hal tersebut, maka sistem pendidikan dapat berjalan dengan bersih dan semestinya, sehingga tercipta pendidikan nasional yang berkualitas.

#### 1. Kepastian Hukum terhadap Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenagakependidikan adalah: kepala satuan pendidikan; pendidik; dan tenaga kependidikan lainnya.

Kepala Satuan Pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, *leader*, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan adalah: Kepala Sekolah, Rektor, Direktur, serta istilah lainnya. Sedangkan pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu: Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, Ustadz, dan sebutan lainnya.

Tenaga Kependidikan lainnya ialah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya:

- a. Wakil-wakil/kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: Kepala Urusan Kurikulum.
- b. Tata usaha, adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola di antaranya administrasi surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian,

administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris dan lain-lain.

- c. Laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laboratorium.

Dalam rangka perkembangan organisasi dari waktu ke waktu di berbagai negara memunculkan kesepakatan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting, karena kontribusi sumber daya manusia dinilai sangat signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki secara tepat dan relevan maka aktivitas yang berkenaan dengan manajemen sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika suatu organisasi.

Mengacu pada era globalisasi yang menuntut keunggulan bersaing dari setiap organisasi, persaingan global telah meningkatkan standar kinerja dalam berbagai dimensi, meliputi kualitas, biaya, dan operasionalisasi yang lancar. Penting pula pengembangan lanjut dari organisasi dan para pegawainya. Dengan menerima tantangan yang ditimbulkan dari standar yang makin meningkat ini, organisasi yang efektif bersedia melakukan hal-hal penting untuk dapat bertahan dan meningkatkan kemampuan strategis. Hanya dengan mengantisipasi tantangan ini, organisasi dapat meningkatkan kemampuannya dan para pegawai dapat mempertajam keahlian mereka.

Dalam sistem pendidikan nasional, organisasi yang bergerak dalam sistem tersebut merupakan sub sistem yang memiliki sumber daya manusia yang perlu dikelola secara tepat. Secara nyata mereka adalah para tenaga kependidikan yang memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi pendidikan yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.<sup>68</sup>

## 2. Implikasi terhadap Kepastian Hukum Badan Hukum Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta<sup>69</sup>

Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan UU Sisdiknas memuat penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi berdasarkan pada Pasal 24 UU Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Namun, kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai masalah sekaligus menjadi masalah bangsa Indonesia terkait dengan hak konstitusional dan tanggung jawab negara dalam pendidikan.

Selain itu, UU Sisdiknas mengamanatkan penyelenggara satuan pendidikan dalam bentuk badan hukum pendidikan

---

<sup>68</sup>Zay Arief, "Tenaga Kependidikan", dalam <http://zayarief.blogspot.co.id/2016/11/tenaga-kependidikan.html>, diakses 15 Maret 2017.

<sup>69</sup>Shanti Dwi Kartika, "Otonomi Pendidikan bagi Perguruan Tinggi", dalam <https://shantidk.wordpress.com/2013/08/29/otonomi-pendidikan-bagi-perguruan-tinggi/>, diakses 15 Maret 2017.

yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang (Pasal 53 dan Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas). Amanat tersebut mengandung suatu esensi dari otonomi/kemandirian pendidikan tinggi. Sebelum lahirnya UU Dikti, amanat Pasal 53 UU Sisdiknas ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Esensi otonomi pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa UU BHP bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 31 Maret 2010.

Pembatalan UU BHP mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memperhatikan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-IV/2006, tanggal 22 Februari 2007 memberikan rekomendasi penyusunan undang-undang mengenai pendidikan harus mempertimbangkan: (1) Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, hak dan kewajiban konstitusional dalam bidang pendidikan; (2) Aspek filosofis sebagai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional, aspek sosiologis terkait dengan realitas penyelenggaraan pendidikan, aspek yuridis; (3) Aspek pengaturan harus merupakan implementasi tanggung jawab negara dan kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan; serta (4) Aspek aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi pendidikan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan otonomi pendidikan itu.

Masyarakat masih memahami otonomi pendidikan secara keliru sebagai bentuk dari liberalisasi dan komersialisasi pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Pemahaman ini muncul karena penyelenggaraan pendidikan yang buruk, sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan tinggi yang tidak jelas arahnya, ketiadaan tata kelola, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Buruknya penyelenggaraan pendidikan tinggi juga tergambar dengan adanya fenomena munculnya perguruan tinggi ruko, pemberian gelar kesarjanaaan dengan mudah, dan mutu pendidikan yang belum terjamin. Fenomena tersebut menggambarkan perguruan tinggi mempunyai kredibilitas yang belum memuaskan *stakeholders* terutama masyarakat. Masyarakat khawatir dengan otonomi pendidikan akan terjadi pengalihan tanggung jawab Negara dan mengubah pendidikan sebagai *public good* menjadi *privat good*.

Gejala yang terjadi dalam masyarakat tersebut menunjukkan bahwa UU Sisdiknas dan UU Dikti belum sepenuhnya diimplementasikan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Otonomi/kemandirian pendidikan tinggi masih bersifat setengah hati dan belum sepenuhnya dijalankan oleh perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Ini merupakan permasalahan pendidikan yang berimplikasi pada pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi. Implikasi tersebut berkaitan dengan kedudukan hukum

dari lembaga penyelenggara pendidikan di setiap satuan pendidikan dan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

UU Dikti dibentuk dan diundangkan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi. Lahirnya UU Dikti memberikan harapan terjadinya perubahan yang mendasar bagi pendidikan tinggi dan memberikan peluang terlaksananya otonomi pendidikan yang dijalankan oleh perguruan tinggi. Harapan itu mungkin akan tinggal harapan, mengingat telah ada sekelompok orang yang mengajukan pengujian UU Dikti terhadap UUD N RI 1945 ke Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 103/PUU-X/2012. Sejumlah perguruan tinggi swasta juga berencana akan mengajukan *judicial review* terhadap UU Dikti, namun masih mengkaji rencana tersebut.

Pentingnya otonomi disadari dan diyakini oleh sejumlah negara sebagai proses transformasi pendidikan tinggi, melalui *Magna Charta Universitatum*, 1988, yang menyatakan bahwa “*the university is an autonomous institution at the heart societies. To the meet the needs of the world around it, its research and teaching must be morally and intellectually independent of all political authority and economic power.*” Konsep otonomi tersebut bukan hal baru bagi Indonesia karena telah dipikirkan oleh founding fathers sejak 1947. Otonomi pendidikan sangat diperlukan bagi pendidikan tinggi di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing di dunia pendidikan. Namun dalam perjalanannya, otonomi menjadi permasalahan yang

kontroversial di negeri ini. Ini disebabkan pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap otonomi pendidikan yang diidentikkan dengan komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Selain itu, dasar hukum berlakunya otonomi pendidikan perlu dikaji penegakan hukumnya.

Untuk menghadapi tantangan perguruan tinggi, perlu pemberdayaan kelembagaan pendidikan tinggi. Pemberdayaan kelembagaan pendidikan tinggi bermakna mendorong dan menciptakan iklim kondusif bagi terpeliharanya otonomi keilmuan, otonomi pengelolaan pendidikan, dan otonomi pengelolaan kelembagaan. Ketiga hal tersebut merupakan dimensi otonomi perguruan tinggi yang dikategorikan sebagai demokratisasi pengelolaan pendidikan, yang tidak terpisahkan dari penciptaan kesetaraan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS), dan peningkatan daya saing PT dalam negeri terhadap perguruan tinggi di negara-negara lain.

UU Sisdiknas mengamanatkan otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi. Dimensi otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi berdasarkan UU Sisdiknas, yaitu (1) Berlaku kebebasan akademik dan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, (2) Memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya, (3) Dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat dan dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas publik, (4) Menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya, dan (5) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Otonomi tersebut diatur dalam UU Sisdiknas, UU BHP (telah dinyatakan inkonstitusional), dan UU Dikti. Otonomi pendidikan berdasarkan UU Dikti diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 67 serta Penjelasan UU Dikti. Otonomi berdasarkan UU Dikti meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, pengelolaan kelembagaan yang didasarkan kepada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas dan efisiensi.

Makna dan hakikat otonomi adalah kewenangan untuk secara leluasa mengatur diri dalam mengelola penyelenggaraan institusi dan program akademik yang meliputi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat) bagi suatu Perguruan Tinggi untuk mencapai cita-cita dan aspirasinya sehingga menghasilkan dan menjamin mutu hasil pembelajaran, kompetensi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu setinggi kemampuan dan kondisinya. Otonomi bukan diberikan dengan sebebas-bebasnya melainkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi bukan pula berarti otonomi pengelolaan uang melainkan memberikan otonomi keilmuan dengan dukungan dana sesuai dengan kebutuhan untuk menyukseskan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk otonomi untuk melakukan kerja sama dengan dunia industri, pemerintahan, dan departemen-departemen.

Untuk mengetahui sebuah perguruan tinggi memiliki otonomi dan penerapan prinsip otonomi, diperlukan indikator untuk mengukurnya. Ada 6 (enam) indikator digunakan oleh

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yaitu (1) Kepemilikan atas aset dan otoritas untuk meminjam dana, (2) Menetapkan struktur akademik dan program studi, (3) Mengangkat dan memberhentikan staf serta menentukan besaran gajinya, (4) Menentukan daya tampung dan sistem seleksi mahasiswa baru, (5) Menetapkan besaran uang kuliah, dan (6) Mengelola anggaran sesuai misi dan tujuan institusi.

Adanya otonomi pendidikan berarti Pemerintah memberikan wewenang kepada badan hukum pendidikan untuk melakukan tindakan hukum publik dan hubungan hukum lainnya dalam menyelenggarakan perguruan tinggi berdasarkan pada UU Sisdiknas, UU Dikti, serta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan ini merupakan wewenang negara, sesuai Pasal 28I dan Pasal 31 UUD N RI 1945. Berdasarkan UU Sisdiknas, wewenang tersebut diberikan oleh Negara kepada badan hukum pendidikan untuk menyelenggarakan otonomi pendidikan melalui perguruan tinggi.

Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan kewenangan dan kemampuan perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan mandiri di bidang akademik maupun non-akademik agar mutu pendidikan melalui perguruan tinggi di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat bersaing secara global. Peningkatan kualitas ini terkait dengan empat tantangan yang dihadapi perguruan tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan melalui otonomi perguruan tinggi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa otonomi perguruan tinggi yang dijalankan meliputi

otonomi keilmuan, otonomi tata kelola pendidikan, dan otonomi tata kelola lembaga, sebagai dimensi otonomi perguruan tinggi.

Berdasarkan analisis, implikasi terhadap kepastian hukum badan hukum penyelenggara perguruan tinggi swasta, yakni adanya otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi yang merupakan upaya perguruan tinggi sebagai pilar pendidikan dan komponen pendidikan formal untuk menghadapi tantangan perguruan tinggi. Selain itu, otonomi pendidikan ini merupakan salah satu variabel penentu keberhasilan tata kelola perguruan tinggi untuk mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi pendidikan, serta tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan daya saing perguruan tinggi. Atas dasar itu, pengelolaan perguruan tinggi harus berbasis otonomi karena masing-masing perguruan tinggi mempunyai visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi harus ditinjau dari kebutuhan *stakeholders*, kondisi daerah, sumber daya manusia yang dimiliki, pasar usaha di daerah/masyarakatnya, serta jenis dan kemampuan kewirausahaan.

Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi sangat diperlukan dan sangat penting bagi pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dan menciptakan perguruan tinggi yang mempunyai profesionalisme dan berkualitas, melalui pengembangan *good university governance*, dengan penyempurnaan system tata kelola dan membangun *trust and confidence* para *stakeholders* and *shareholders*. Ini disebabkan

otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi mempunyai aspek positif yang berupa penyelenggaraan akademik, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, dengan didukung oleh tata kelola dan pendayagunaan asset yang memadai. Ketiga aspek tersebut sesuai dengan otonomi perguruan tinggi menurut *The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education*.

### 3. Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Mahasiswa

#### a. Kepastian Hukum terhadap Lulusan dan Alumni

Kementerian Ristek Dikti pada Februari 2016 telah menutup 103 perguruan tinggi swasta (PTS) seluruh Indonesia dari 243 PTS bermasalah. Sebanyak tiga PTS di antaranya berasal dari Sumatera Utara (Sumut). Pemberitahuan penutupan PTS bermasalah tersebut merupakan informasi yang berharga bagi masyarakat Indonesia, khususnya Sumut. Informasi lainnya yang diumumkan oleh Kemenristek Dikti, ada sebanyak 21 PTS dalam kategori pembinaan, di mana 12 PTS berasal dari Sumut.

Keputusan pemerintah melalui Kemenristek Dikti menutup PTS bermasalah itu sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat, agar tidak salah memilih PTS, dan juga tidak menjadi korban dari bisnis pendidikan. Sebab di Indonesia sudah terlalu banyak PTS yang berdiri. Jika dilihat situs resmi Kementerian Ristek Dikti dari Pangkal Data Perguruan Tinggi (PDTP) saat ini ada, 4.407 perguruan tinggi se-Indonesia. Dari 4.407 itu sebanyak 121

institusi dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 3.095 PTS, 74 institusi Perguruan Tinggi Agama (PTA) Negeri, 942 PTA Swasta dan 175 Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK).

Banyaknya lembaga pendidikan tinggi dengan berbagai bentuk mulai dari universitas, sekolah tinggi, akademi dan politeknik itu, sangat membanggakan. Sebab institusi perguruan tinggi swasta berlomba-lomba membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang andal, bermutu sehingga mampu berdaya saing di kancah dunia. Namun, di satu sisi terkadang pengelola perguruan tinggi lebih mementingkan “bisnis” pendidikan daripada mengelola pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pasar industri. Pengelola juga tidak mengikuti aturan dan perundang-undangan terkait pendidikan tinggi. Akibatnya, ratusan PTS ditutup dan puluhan PTS mendapat pembinaan karena tidak mengindahkan aturan administrasi pendidikan tinggi dan juga proses perkuliahannya bermasalah.

Di satu sisi, PTS bermasalah yang diinformasikan kepada masyarakat oleh Kementerian Ristek Dikti patut diberi apresiasi. Namun, hendaknya masalah apa saja yang menjadi tanggung jawab PTS juga diberitahukan kepada publik, supaya dengan sendirinya mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTS bermasalah tersebut mengetahuinya. Tujuannya agar pengelola PTS bermasalah semakin terpacu memperbaiki kekurangan atau permasalahan yang dihadapi. Selain itu PTS bermasalah bisa menerangkan upaya perbaikan kepada

mahasiswa selama tenggat waktu enam bulan yang diberikan Kopertis.

Sebenarnya persoalan PTS bermasalah dan PTS yang ditutup tidak akan muncul, jika Kemen Ristek Dikti melalui Kopertis di masing-masing wilayah benar-benar melakukan tugas pengawasan, pengendalian dan pembinaan (Wasdalbin). Atau, Wasdalbin yang dilakukan masih berorientasi “sesuatu,” sehingga pihak pengelola perguruan tinggi tetap melakukan aktivitasnya merekrut mahasiswa dan melakukan proses belajar dan mengajar tanpa mengindahkan kebijakan dan aturan yang berlaku. Tindakan tegas sedini mungkin perlu diambil bagi PTS yang melanggar aturan. Sanksi juga harus disesuaikan dengan kategori pelanggaran atau aturan yang tidak dipenuhi oleh PTS. Proses pembiaran jangan pula dilakukan oleh Kopertis terhadap PTS bermasalah.

Kementerian Ristek Dikti melalui Kopertis juga hendaknya secara kontinu memberikan apresiasi bagi PTS yang memiliki reputasi baik dalam mengelola pendidikan tinggi. Masyarakat bangga apabila program penghargaan sebagai PTS Sehat yang diberikan Kopertis terus diinformasikan setiap tahun ajaran baru dalam penerimaan mahasiswa. Selain itu, kemudahan juga diberikan kepada dosen, mahasiswa untuk mendapatkan bantuan dana dalam menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dan akreditasi program studi (Prodi) suatu PTS yang diberikan bisa menjadi acuan pemberian kemudahan

dan penghargaan kepada mahasiswa, dosen, dan institusi perguruan tinggi.

Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya melakukan penilaian PTS bermasalah dan PTS yang dicabut izin operasionalnya. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap PTS akan memudahkan masyarakat untuk memilih PTS yang direkomendasikan oleh Kopertis di masing-masing wilayah di Indonesia. Sehingga, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang merupakan “perpanjangan tangan” Kementerian Ristek Dikti semakin diandalkan masyarakat guna mendapatkan informasi terkini, tentang PTS-PTS rujukan bagi masyarakat yang ingin menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi tidak lagi khawatir terkait perlindungan kepastian hukum sebagai lulusan atau alumni. Tentu saja hal ini dapat terwujud jika pemerintah bersungguh-sungguh menjamin kepastian hukum bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui kebijakan-kebijakannya yang adil dan bijaksana.

b. Kepastian Hukum terhadap Legalitas Ijazah

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Illah Sailah mengatakan ada dua macam ciri ijazah yang tidak diakui negara. Pertama, jika universitas yang menerbitkan ijazah itu tidak mendapatkan izin operasi dari pemerintah. Illah mengatakan, ijazah itu hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga yang berizin dan terakreditasi.

Hal ini terjadi pada University of Berkeley yang sempat di sidak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir pada Kamis, 21 Mei 2015 lalu. Kampus ini tidak memiliki izin operasi di Indonesia sebagai lembaga formal yang mengeluarkan ijazah. Berkeley hanya memiliki izin sebagai lembaga kursus, bukan sebagai lembaga formal.

Ciri kedua adalah lembaga yang sudah memiliki izin dan pernah diakreditasi, namun cara pelaksanaan belajar mengajarnya tidak sesuai dengan aturan. Illah mencontohkan sekolah lain yang juga sempat di sidak oleh M Nasir, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga, Bekasi. Lembaga ini benar sudah mendapat izin operasi, dan sudah pernah diakreditasi, namun ada kegagalan dalam pelaksanaan belajar mengajarnya. Persoalannya, ada seorang yang mengadu kepada pihaknya bahwa dia hanya perlu membayar belasan juta saja untuk mendapatkan ijazah di STIE Adhy Niaga. Orang itu mengaku hanya perlu bayar Rp 16 juta dan ijazah S1 sudah siap dalam 3 (tiga) bulan saja.

Cara penilaian lain yang disinyalir pembelajaran di kampus itu dianggap tidak tepat adalah jumlah satuan kredit semester. Pada faktanya, ada saja kampus yang membolehkan lulus sebelum jumlah satuan kredit semesternya belum terpenuhi. Misalnya, minimal untuk S1 itu adalah 144 SKS, tapi dengan hanya 6 sks saja, mahasiswa bisa lulus S1. Hal tersebut tidak benarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kedua cara itu, ada pula cara pembuatan ijazah palsu dibuat dengan cara *online*. Sekitar 2012-2013, pernah pula ada kasus yang memperjualbelikan ijazah di dunia maya. Tindakan itu jelas salah. Kasus itu sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan sang pelaku pun sudah dihukum.<sup>70</sup>

Berbagai temuan atas praktik-praktik produksi ijazah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seharusnya membuat pemerintah lebih sigap dan tegas untuk ke depannya. Perlu ada kebijakan afirmatif selain kemudian penyelesaian pada jalur hukum, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, ada jaminan akan kepastian hukum terhadap legalitas ijazah.

---

<sup>70</sup>Tempo, “Ini Dua Ciri Ijazah yang Tidak Diakui Pemerintah”, dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/05/25/079669041/ini-dua-ciri-ijazah-yang-tidak-diakui-pemerintah>, diakses 13 Maret 2017.





# Penutup



## **BAGIAN V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam buku ini, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar filsafat penyelenggaraan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia berlandaskan pada asas dan prinsip yang tidak menyalahi 4 (empat) pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, rasio legis penyelenggaraan PTS di Indonesia didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis penyusunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Namun demikian, di sisi yang lain, dasar filsafat dan rasio legis penyelenggaraan PTS di Indonesia masih belum mengatur kewenangan Kopertis menyelesaikan sengketa penyelenggaraan PTS. Hal ini dikarenakan awal dari dibentuknya Kopertis sesuai Keputusan Mendikbud No. 1/ PK/1968, fungsi Kopertis sebagai aparatur konsultatif dengan kepala kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat, sehingga luput dari perhatian pembentuk peraturan perundang-undangan bahwa di masa mendatang akan terjadi sengketa internal di PTS.

2. Implikasi hukum yang timbul akibat tidak diaturnya kewenangan Kopertis dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan PTS adalah tidak adanya kepastian dan legalitas hukum terhadap Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang berdampak pada (a). Legalitas proses Akademik, (b). Legalitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan, yang semuanya berujung pada (c). Legalitas Ijazah Mahasiswa.
3. Pengaturan kewenangan Kopertis dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan PTS di masa mendatang, yaitu supaya pembentuk peraturan perundang-undangan memformulasikan kembali peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi agar memberi kewenangan kepada Kopertis untuk menyelesaikan sengketa internal PTS dengan: (1) memberi kewenangan tambahan kepada Kopertis untuk menjadi lembaga Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa internal PTS melalui proses non litigasi; dan (2) Kopertis diberi kewenangan untuk menjadi lembaga pengampu pada PTS yang sedang menyelesaikan sengketa internal.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah harus segera menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pengaturan kewenangan Kopertis, sehingga akan terbentuk peraturan perundang-undangan baru atau mereformasi peraturan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk memberi kewenangan pada Kopertis guna menyelesaikan sengketa internal PTS melalui jalur *non litigasi*.

2. Kopertis sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang salah satunya adalah fungsi mengatur, maka Kopertis tidak boleh membiarkan dan hanya menunggu keputusan pengadilan terkait penyelesaian sengketa penyelenggaraan PTS. Kopertis harus hadir secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan sengketa penyelenggaraan PTS. Dengan demikian, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk mengatur kewenangan Kopertis tersebut.
3. Kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, hendaknya melakukan perubahan dalam peraturan perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi, dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa penyelenggaraan PTS untuk memberikan perlindungan hukum kepada *stakeholder* pada PTS yang bersengketa. Pemerintah harus lebih mempertimbangkan penyelesaian sengketa PTS melalui jalur *nonlitigasi* dari pada jalur *litigasi*, yaitu dengan cara mediasi dan memberikan kewenangan tambahan kepada Kopertis untuk menjadi lembaga arbitrase dan sekaligus sebagai pengampu bagi PTS yang sedang menyelesaikan sengketa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A.G.W. Van Melsen, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Abdulkadir Mohammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ade Saptomo, *Pokok – Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Anton M. Moeliono (Peny), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Arief Sidarta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Indonesia Terpadu*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Daniel S Lev, *Perubahan Hukum Sipil dari Dewi Keadilan ke Pohon Beringin dalam Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.

- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 4*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Indroharto, *Rangkuman Asas-Asas Umum Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka, 2010.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta Rineka Cipta: 2006.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum – terjemahan oleh R.Wiratno, dkk*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1965.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- John Z Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Keith Davis dan Newstrom, *Perilaku dalam Organisasi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.

- Ki Hajar Dewantara, *Karya Ki Hajar Dewantara*, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977.
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, 2003.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mohammad Faisal Amir, *Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Novri Susan, *Sosiologi Sengketa dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

- Robert M.Z. Lawang (*et all*), *Sosiologi 2 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Roger J. Porter dan Thomas E. Malone, *Biomedical Research: Collaboration and Conflict of Interest*, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan*, dalam *Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Siti Soemiati, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika, 2000.
- Soerjono Soekano, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1998.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- T. Boestani, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori Praktek*, Bandung: Alumni, 1994.

- T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Jilid III*, Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Surabaya: Prestasi Publisher, 2006.
- Uhar Suharsaputra, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum: Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Winardo Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten: Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wigjosoebroto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universitas Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/PK/1968 dibentuk 5 L.P.T.S.

**Makalah/Artikel/Jurnal:**

Adi Sulistiyono, *Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005.

Bagir Maman, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, Majalah Varia Peradilan Jakarta: Ikahi, No. 241, Nopember 2005.

Doni F. Jambak, *Pasar Pasal: Analisa Penegakan Hukum di Pengadilan dikaitkan dengan Sosiologi Hukum*, 2011.

Harjono, “Perlindungan Hukum” (*Membangun Sebuah Konsep Hukum*). Dalam Saeful Aschar, *Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Dalam Hubungan Industri*, (Malang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011).

I Gusti Ngurah Wairocana, “Implementasi Good Governance Dalam Legislasi Daerah”, dalam Orasi Ilmiah, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008, hlm. 21.

I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Peran dan Tujuan Hukum dalam*

*Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah dipresentasikan dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-2 Membangun Kembali Yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural, Diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Pada tanggal 16-19 Juli 2002 di Universitas Udayana Bali.

J.S. Badudu, Op.cit., hlm. 186. Dalam Lalu Husni, *Penempatan dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, (Malang: Dengan demikian Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010).

L.A. Sheridan, *Constitutional Protection Expropriation and restriction on Property Rights*, Ocean Public Ink, 1963. Dalam Diah Aju Wisnuwardhani, *Perlindungan hukum Terhadap Tanah Aset Negara Dalam Penguasaan Kementerian Pertahanan RI*, (Malang: Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010).

Lalu Husni, 2010. *Penempatan dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya.

M. Yahya Harahap, "Dua Sisi Putusan Hakim Tidak Adil Bagi Yang Kalah Dan Adil Bagi Yang Menang", *Varia Peradilan*, Jakarta: Ikahi, Edisi No. 95.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal HUKUM No.14 Vol. 7 2000.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila, Simposiom Politik Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Hukum*, Lustrum VIII Universitas Airlangga Surabaya, 1994.

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah Masalah-Masalah Hukum*. No 1-6 tahun x/10/2007.

\_\_\_\_\_, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang*, Kompas, 24 Mei 2000.

### **Internet:**

Abdurrahman Wahid, *Konsep-Konsep Keadilan*, [www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/ooindex](http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/ooindex), (diakses pada tanggal 6 November 2011).

Analisa Daily, “Kopertis Harus Miliki Wewenang Tutup PTS”, dalam <http://news.analisadaily.com/read/kopertis-harus-miliki-wewenang-tutup-pts/139076/2015/06/03>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).

Anonim, “Memahami Kepastian (dalam) Hukum”, dalam <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017).

\_\_\_\_\_, “Pengertian Asas Kepastian Hukum”, dalam [www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/), (diakses pada tanggal 20 Mei 2017).

Bolmer Hutasoit, “Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch”, dalam <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017).

- Kholil Khoirul Muluk, “Pengertian tentang Litigasi”, dalam <http://gubukhukum.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tentang-litigasi.html>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2017).
- Kompasiana, “Sengketa Yayasan Trisaksi dengan Thoby Mutis”, dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/05/19/sengketa-yayasan-trisakti-dengan-thoby-mutis-365321.html>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).
- Konflik Universitas Tulang Bawang, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/07/01/m6gwgx-kampus-universitas-tulangbawang-lampung-dijaga-polisi>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2015).
- Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII, “Profesil Kopertis Wilayah XII”, dalam <http://www.kopertis12.or.id/profil/sejarah>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2017).
- Media Indonesia, “Sistem dan Otonomi Jadi Kendala Kopertis”, dalam <http://mediaindonesia.com/news/read/19735/sistem-dan-otonomi-jadi-kendala-kopertis/2015-09-27>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).
- Nurjaeni, “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an”, [www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm](http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm), (diakses pada tanggal 6 November 2011).
- Republika, “Enam PTS Ilegal Beroperasi, Kopertis Merasa Tak Memiliki Wewenang Menutup”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/11/06/18/lmzerd-enam-pts-ilegal-beroperasi-kopertis-merasa-tak-memiliki-wewenang-menutup>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).
- Shanti Dwi Kartika, “Otonomi Pendidikan bagi Perguruan Tinggi”, dalam <https://shantidk.wordpress.com/2013/08/29/otonomi->

*pendidikan-bagi-perguruan-tinggi/*, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).

Suara Merdeka, “Saatnya Merombak Kopertis”, dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/10/11/34093/Saatnya-Merombak-Kopertis->, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).

Yance Arizona, “Apa Itu Kepastian Hukum?”, dalam <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2017).

Zay Arief, “Tenaga Kependidikan”, dalam <http://zayarief.blogspot.co.id/2016/11/tenaga-kependidikan.html>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2017).



## BIODATA PENULIS



**Dr. Sulaksono, S.H., M.H.**, lahir di Kediri, 9 April 1965. Pada 2017, beliau berhasil menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Koordinasi Perguruan Tinggi

Swasta Wilayah VII Jawa Timur.



# FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA PERGURUAN TINGGI SWASTA

**B**uku yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Perguruan Tinggi Swasta bisa dijadikan sumber bacaan. Untuk memudahkan para pembaca, penulis menyusun dengan beberapa bagian bab. Pada bab pertama membahas tentang, pengaturan penyelesaian sengketa perguruan tinggi swasta, faktor-faktor penyebab sengketa perguruan tinggi swasta. Dalam rangka menyelesaikan sengketa PTS di luar pengadilan, mekanismenya menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pada bab selanjutnya penulis juga menjelaskan tentang implikasi hukum dari penyelenggaraan perguruan tinggi swasta. Implikasi atau akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dengan adanya buku ini diharapkan memudahkan pembaca mendapat referensi tentang penyelesaian sengketa dalam bidang hukum.



Dr. Sulaksana, S.H., M.H.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA  
PERGURUAN TINGGI SWASTA

**jakad publishing**  
international book publisher

081230444797, 081234408577

✉ jakadmedia@gmail.com

🌐 <http://www.jakad.id>

**Jakad.id**  
*Book Journal and Training*

ISBN 978-623-468-140-6



9 786234 681406

